

PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979

DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

MOH CHOIRUL ANAM

NIM: 20320 60800 08

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

PROGRAM STUDI ISLAM

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2022

PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979

DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MOH CHOIRUL ANAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 20320 60800 08
J E M B E R

PROGRAM STUDI ISLAM

PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul, **“PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI”** yang ditulis oleh Moh Choirul Anam, telah disetujui untuk diuji dalam forum sidang tesis.


Jember,

Pembimbing I



Dr. H. AMINULLAH, M.Ag.
196011161 992031 00 1

Pembimbing II



Dr. FAWAIZUL UMAM, M.Ag.
19730227 200003 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI”** yang ditulis oleh Moh Choirul Anam ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Rabu, 21 Desember 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Pujiono, M. Ag.
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama: Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.
 - b. Penguji I : Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
 - c. Penguji II : Dr. H. Aminullah, M.Ag.



Jember, 24 Desember 2022

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Prof. Moh Dahlan, M.Ag.

NIP. 197803172009121007

MOTTO

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 4: 75.

ABSTRAK

Moh Choirul Anam, 2022: “*Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 (dalam Perspektif Shirin Ebadi)*”, Tesis. Program Studi Islam Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I, Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. dan Pembimbing II, Dr. H. Aminullah, M.Ag.

Kata Kunci: Shirin Ebadi, Konservatisme, dan Gender.

Pasca revolusi 1979, perempuan Iran mempunyai peran yang besar di tengah masyarakat untuk membangun peradaban negara Iran. Shirin Ebadi berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara di tengah masyarakat, sehingga keduanya dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam segala bidang yang diperlukan untuk sektor pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran perempuan dalam bidang sosial-politik, pendidikan, dan ekonomi Iran pasca revolusi 1979 menurut pandangan Shirin Ebadi.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan gender dan pendekatan HAM. Dalam menghimpun data, peneliti menggunakan karya asli dari Shirin Ebadi sebagai sumber primer sedangkan data sekunder diambil dari karya-karya serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mengolah data, peneliti memakai analisis isi atau content analysis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran perempuan Iran sulit mendapatkan akses yang setara dengan kaum laki-laki. Misalnya dalam bidang sosial-politik, perempuan tidak ada dalam struktur majelis ahli yang seluruhnya laki-laki. Dalam bidang pendidikan terjadi kesenjangan gender, karena proporsi perempuan sebagai lulusan sarjana jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam bidang ekonomi, perempuan menjadi minoritas dari populasi pekerja di Iran. Menurut Shirin Ebadi, kesenjangan tersebut terjadi karena kuatnya sistem patriarki dan penetapan kebijakan tanpa melibatkan suara-suara dari perempuan.

ABSTRACT

Moh Choirul Anam, 2022: *"The Role of Women in Iran Post-Revolution 1979 (in the Perspective of Shirin Ebadi)"*, Thesis. Islamic Studies, Postgraduate of UIN KH Achmad Siddiq Jember. Advisor I, Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. and Advisor II, Dr. H. Aminullah, M.Ag.

Keywords: Shirin Ebadi, Conservatism, and Gender.

Following the 1979 revolution, Iranian women played an important role in society, helping to build Iran's civilization. Shirin Ebadi believes that men and women have equal roles in society and that both can make maximum contributions in all fields required for development.

This study aims to comprehensively analyze the role of women in the socio-political, educational, and economic fields of Iran after the 1979 revolution according to Shirin Ebadi's view.

This study includes library research with a gender and human rights focus. The researcher used Shirin Ebadi's original work as the primary source for data collection, while secondary data was gathered from works and data related to this study.

The results of the study show that it is difficult for Iranian women to gain equal access to men. Women, for example, do not exist in the all-male expert assembly structure in the socio-political field. There is a gender gap in education because the proportion of women who graduate from university is far lower than that of men. In terms of economics, women constitute a minority of the working population in Iran. According to Shirin Ebadi, this gap exists due to a strong patriarchal system and policymaking that excludes women's voices.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ملخص البحث

محمد خير الأنام، ٢٠٢٢: " دور المرأة في إيران ما بعد ثورة ١٩٧٩ (من وجهة نظر شيرين عبادي)"، رسالة الماجستير. برنامج الدراسات الإسلامية، للدراسة العليا بجامعة الشيخ الجاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبير. المشرف الأول: د. فوائز الأمم، الماجستير. والمشرف الثاني: د. أمين الله، الماجستير. الكلمات الرئيسية: شيرين عبادي، المحافظة ، الجنس.

بعد ثورة ١٩٧٩، لعبت المرأة الإيرانية دورًا كبيرًا في وسط المجتمع لتنمية حضارة إيران. وترى شيرين عبادي أن المرأة والرجل لهما دورا متساويا في وسط المجتمع، بحيث يمكن لكليهما تقديم أقصى قدر من المساهمات في جميع المجالات اللازمة لقطاع التنمية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المرأة في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والتعليمية، والاقتصادية بشكل شامل في إيران بعد ثورة ١٩٧٩ وفقًا لوجهة نظر شيرين عبادي.

هذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم المنهج الجنسي ومنهج حقوق الإنسان. واستخدم الباحث في جمع البيانات العمل الأصلي لشيرين عبادي كمصدر أولي بينما تم أخذ البيانات الثانوية من الأعمال والبيانات المتعلقة بهذا البحث. واستخدم الباحث لمعالجة البيانات تحليل المحتوى.

تظهر نتائج التحليل أنه من الصعب على تحقيق مساواة الدور بين المرأة والرجل في إيران على. على سبيل المثال، في المجال الاجتماعي والسياسي، لم يتم تضمين أي امرأة في هيكل جمعية الخبراء، بل كلهم من الرجال. وفي مجال التعليم هناك فجوة بين الجنسين، لأن نسبة المرأة التي تتخرج من الجامعات أقل بكثير من نسبة الرجال. وفي المجال الاقتصادي، تشكل النساء أقلية من السكان العاملين في إيران. وبحسب شيرين عبادي، فإن هذه الفجوة تحدث بسبب النظام الأبوي القوي وصنع السياسات دون إشراك أصوات المرأة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang memberikan hidayat, taufiq, serta inayah-Nya kepada kita. *Shalawat* serta sala, kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat.

Tesis yang berjudul, “PERAN PEREMPUAN di IRAN dalam PERSPEKTIF SHIRIN EBADI” ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program pascasarjana guna memperoleh gelar Magister Agama Jurusan Studi Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Dalam penulisan Tesis ini, penulis mendapatkan banyak inspirasi dari berbagai pihak, dengan rasa penuh hormat peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. Pujiono, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, yang tulus untuk memberikan ilmu, arahan, serta pencerahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. H. Aminullah, M.Ag., selaku dosen pembimbing II, yang bersedia untuk memberikan revisi secara detail dalam proses penulisan Tesis.

6. Dr. H. Faishol Nasar Bin Madi, MA., selaku penguji utama dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil, sampai Sidang Tesis serta ikut membimbing penulis dengan memberikan banyak masukan dan usulan dalam setiap tingkat ujian Tesis.
7. Kepada seluruh dosen dan segenap karyawan Civitas Akademik Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu untuk memenuhi syarat administrasi selama penulis menempuh pendidikan di kampus ini.
8. Ibu Holisah dan Bapak Jamhari, terimakasih atas semua doa dan dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menuntaskan pendidikan Pascasarjana Strata 2 ini dengan lancar. Semoga penulis bisa membahagiakan Ibu dan Bapak di dunia dan akhirat. Tak lupa, kepada Kakak Siti Maulida Yusroh dan Adik Haris Akbar yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
9. Semua pihak yang memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian Tesis ini.

Dengan sadar, Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis meminta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan dengan

Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat, khususnya bagi pembaca.

Jember, 10 Desember 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	15
C. Tujuan Kajian.....	16
D. Manfaat Kajian.....	16
1. Teoretis.....	16
2. Praktis.....	17
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
3. Analisis Data.....	19
F. Definisi Istilah.....	20
1. Perempuan.....	20

2. Revolusi Iran	21
3. Shirin Ebadi.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Teori.....	26
1. Teori Gender.....	26
2. Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	55

BAB III PEREMPUAN IRAN dan KONTRIBUSI INTELEKTUAL SHIRIN EBADI

A. Perempuan Iran	67
1. Kedudukan Perempuan.....	67
2. Peran Perempuan	69
B. Shirin Ebadi dan Kontribusi Intelektualnya.....	73
1. Shirin Ebadi dan Latar Belakang Intelektualnya.....	73
2. Pendidikan dan Kontribusi Shirin Ebadi di Iran	83

BAB IV DATA dan ANALISIS PANDANGAN SHIRIN EBADI terhadap KONDISI SOSIAL, PENDIDIKAN, dan EKONOMI IRAN

A. Pandangan Shirin Ebadi tentang Peran Perempuan dalam Bidang Sosial-Politik.....	94
1. Sistem Wilayahul Faqih.....	95
2. Perempuan dalam Perspektif Hukum Iran	106
3. Pembatasan Hak-hak Perempuan.....	109

B. Pandangan Shirin Ebadi tentang Sistem Pendidikan Iran	122
1. Penutupan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah.....	124
2. Perubahan Kurikulum Pendidikan	128
C. Pandangan Shirin Ebadi tentang Kebijakan Ekonomi Iran.....	133
1. Minoritas Perempuan dalam Angkatan Kerja	135
2. Perempuan Bekerja dalam Bidang Domestik	137
D. Kontekstualisasi Pandangan Shirin Ebadi di Negara Indonesia .	143
1. Menciptakan Gerakan Sosial Perempuan.....	143
2. Terciptanya Hukum yang Ramah Gender	146
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	151
DAFTAR RUJUKAN	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA²

Vocal Tunggal				Vocal panjang	
Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ	ا	Ā
ب	B	ظ	Z	و	Ū
ت	T	ع	”	ي	Ī
ث	Th	غ	Gh	Vocal pendek	
ج	J	ف	F	َ	A
ح	ḥ	ق	Q	ِ	I
خ	Kh	ك	K	ُ	U
د	D	ل	L	Vocal ganda	
ذ	Dh	م	M	ِي	Yy
ر	R	ن	N	ُو	Ww
ز	Z	و	W	Diftong	
س	S	ه	H	أُو	Aw
ش	Sh	ء	,	أَي	Ay
ص	ṣ	ي	Y		
ض	ḍ				

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sejarah peradaban di dunia, kaum perempuan sedikit yang merasakan kebebasan dan kenyamanan dalam mengekspresikan keinginannya di ruang publik. Kondisi ini perlahan mulai berubah saat Muhammad mendapatkan misi khusus untuk menegakkan emansipasi atau kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perempuan sebelumnya selalu dianggap sebagai subordinat atau manusia kelas dua. Dengan datangnya Muhammad, derajat perempuan dimuliakan dan sama di hadapan Tuhan, yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaannya.¹

Misi emansipatoris ini menjadi pijakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan melepaskan diri dari penindasan. Dalam fokus perjuangannya, perempuan meluaskan isu perjuangannya dari perbudakan dan isu gender bergeser kepada isu-isu universal, seperti perjuangan rasisme, ketimpangan kelas, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan isu-isu besar lain. Oleh karena itu, secara garis besar perjuangan perempuan adalah memerangi diskriminasi yang menghambat gagasan dan ide-ide perempuan untuk sebuah peradaban.²

Sebelum terjadi revolusi 1979, Iran menjadi negara yang berkembang pesat dalam bidang peradaban. Saat itu, kepala pemerintahan dipegang oleh

¹ Hendri Herman Adinugraha dkk, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 41.

² *Ibid.*,

Rezim Pahlevi yang berhaluan sekularisme. Pahlevi memberikan hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensinya agar memberikan dampak positif dalam berbagai bidang.³

Rezim Pahlevi mengaktualisasikan keberpihakannya terhadap perempuan dalam bentuk reformasi hukum tentang posisi perempuan. Dia menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, status sosial, dan pekerjaan. Perempuan mendapatkan akses terhadap pekerjaan sesuai dengan minatnya, seperti menjadi guru dalam bidang pendidikan, perawat, bahkan menjadi buruh pabrik. Perempuan saat itu mempunyai pekerjaan sesuai dengan pilihannya, bukan hanya pekerjaan domestik atau menjadi ibu rumah tangga atas dasar paksaan konstruksi sosial.⁴

Rezim Pahlevi terkesan baik dalam melindungi hak-hak perempuan, tapi masih ada celah dalam hal-hal kebijakan hukum keluarga dan undang-undang hak politik yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Contoh kasus dalam hal ini seperti perceraian (*thalaq*) tetap menguntungkan pihak laki-laki. Hak asuh atas anak tetap mengikat pihak perempuan. Hukum poligami dan *mut'ah* tetap saja berlaku. Bahkan pada tahun 1936, Pahlevi membuat kebijakan larangan memakai hijab di muka umum bagi perempuan.⁵

Kebijakan yang dibuat tanpa menyerap aspirasi publik ini dianggap oleh

³ Maryam Panah, *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution* Pluto Press, 2007, 232 pp. ISBN: 978-0-745-32621-4 (hbk) £45, hlm. 160

⁴ Anwar Sadat dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2020), hlm. 20

⁵ *Ibid.*,

masyarakat sebagai bentuk pemerintahan otoriter. Aktivis perempuan bersama dengan masyarakat Iran secara umum geram dan melakukan aksi demonstrasi. Bibit revolusi mulai tumbuh sekitar tahun 1963, hingga terjadinya penggulingan Pahlevi pada Revolusi 1979 digantikan oleh pemimpin agung Ayatollah Khomeini. Selama revolusi berlangsung, perempuan secara terang-terangan memakai jilbab di depan umum sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah yang menindas hak-hak perempuan.

Pasca revolusi 1979, Khomeini menjalankan sistem pemerintahan Iran lebih kepada konservatisme. Dengan konservatisme, sistem pemerintahan Iran menolak adanya pergeseran nilai-nilai tradisional di masyarakat dan menentang perubahan sosial karena mengikuti arah perubahan zaman. Nilai-nilai tradisional harus dilestarikan karena menjadi warisan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, kondisi negara Iran menjadi stagnasi di abad modern sekarang ini.⁶

Peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan pasca revolusi 1979, dapat diuraikan dengan beberapa catatan sebagai berikut:⁷

1. Bidang politik

Pada saat pemilihan dewan di Iran, perempuan memperoleh kursi di parlemen Islam Iran. Dalam perhitungan pemilu pertama (1980-1984) empat perempuan berhasil mencatatkan namanya di parlemen. Jabatan perempuan ini mewakili 6,1% dari jumlah keseluruhan anggota parlemen. Formasi perempuan ini terhitung sangat sedikit dibandingkan jumlah laki-laki yang

⁶ Farinaz Basmehchi, *Feminist Activism in Iran after the 1979 Revolution*, Texas, University of Nort Texas, hlm. 4.

⁷ Haleh Afshar, *Women and Work in Iran*, University of York, Political Studies (1997, XLV, 755-767, hlm. 760.

lebih dominan.

2. Bidang Ekonomi

Pasca revolusi, kaum perempuan mendapatkan hak untuk bekerja di ranah publik meskipun gaji yang mereka terima lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan beban kerja yang sama. Terdapat perbedaan bidang pekerjaan antara perempuan yang tinggal di desa dan kota. Di kota perempuan memilih pekerjaan di bidang pendidikan, pengacara, sekretaris, pelayanan sipil, kesehatan dan lain sebagainya. Gaji mereka terhitung lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di desa-desa.

3. Bidang Pendidikan

Kaum perempuan mendapatkan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi dan pelatihan teknik untuk perempuan yang kurang mampu secara finansial. Namun, pemerintah membuat aturan pembatasan jurusan di tingkat universitas. Sehingga perempuan tidak dapat memilih jurusan seperti hukum, kedokteran, dan teknik karena adanya aturan yang

melarang perempuan mengambil jurusan tersebut. Persentase tingkat melek huruf perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan jumlah 35,5% (perempuan) dan 58,9% (laki-laki) pada 1976-1985.

Kalangan aktivis pasca revolusi membuat gerakan perubahan budaya dan sosial. Akan tetapi pemerintah memandangnya sebagai mata-mata barat yang mengganggu stabilitas nasional. Hal itulah yang membuat banyak kalangan aktivis diburu bahkan dibunuh dengan tuduhan agen dari barat. Pemerintah memandang gerakan pembangunannya sebagai sebuah ancaman negara. Segala

macam bentuk gerakan akan dipolitisir oleh pemerintah sebagai upaya untuk melemahkan tujuan perubahan budaya dan sosial.⁸

Di bawah rezim otoriter Khomeini perempuan dibatasi hak-haknya. Rezim Khomeini menampilkan Iran yang ultra konservatif sebagai tandingan terhadap dinasti Pahlevi yang kebarat-baratan. Pencabutan hak-hak perempuan ini dijadikan alasan mewujudkan pemeliharaan keamanan nasional. Reformasi kebijakan Iran dilakukan atas nama Islam, dengan representasi yang sempit dan misoginis.⁹

Revolusi Iran banyak dipengaruhi oleh mahasiswa revolusioner yang menuntut ilmu di Paris. Mereka belajar dengan dosen seperti Jean Paul Sartre, Jacques Lacan dan Henry Corbin. Dampak dari perjumpaan ini, Islam dipandang sebagai sumber kekuatan untuk meruntuhkan penguasa yang zalim. Islam dikawinkan dengan teori pasca kolonial, filsafat barat, marxisme, kapitalisme dan kosmopolitanisme untuk menganalisis konstelasi politik Iran. Maka pemahaman generasi yang ikut berpartisipasi dalam revolusi menjadi lebih radikal.

Masyarakat Iran terbuka dalam hal penerimaan ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh non-Iran. Corbin sebagai salah satu filsuf barat yang dipersilahkan mengajar filsafat barat di Universitas Teheran. Dia terlibat debat mendalam dengan ulama Iran terkait relevansi tradisi Islam dengan realitas sosial. Corbin mendukung gagasan negara agama dan kemartiran yang diperoleh dari pembacaanya atas karya Martin Heidegger. Sehingga generasi revolusioner Iran

⁸ Farinaz Basmechi, *Feminist Activism*, hlm. 6.

⁹ *Ibid.*,

dibekali teori- teori dari barat yang dirasa relevan dengan Islam.¹⁰

Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin revolusi Iran adalah seorang yang terbuka dalam hal ilmu pengetahuan. Selain ahli dalam ilmu fikih, dia juga ahli dalam ilmu mistisisme (Irfan), filsafat, etika, dan politik. Khomeini muda digambarkan sebagai seorang yang pendiam dan tunduk pada rezim monarki Syah Pahlevi. Meskipun kebijakan rezim Syah banyak menodai prinsip-prinsip Islam tapi Khomeini tetap memilih diam selama Ayatollah Boroujerdi sebagai pemimpin keagamaan masih hidup.

Meninggalnya Ayatollah Boroujerdi menjadi sinyal untuk majunya Khomeini sebagai kandidat dalam pemilihan pemimpin agung keagamaan. Dia membuat propaganda tentang putusan masalah praktik keagamaan. Respon atas hal itu, rezim Pahlevi mengirim pasukan untuk menyerang Feyziyeh Madrasah tempat Khomeini mengajar. Khomeini tertangkap dan beberapa muridnya tewas dalam tragedi itu. Baginya Khomeini itu merupakan bentuk permusuhan rezim terhadap Islam dan pengekangan terhadap ulama.¹¹

Pemerintahan yang berhasil direbut saat revolusi 1979 tidak dibarengi dengan sistem yang ramah terhadap perempuan. Pemerintahan Iran meninggalkan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Gender di kalangan masyarakat yang rentan yakni perempuan. Kebijakan pemerintahan Iran seringkali mendiskreditkan hak-hak perempuan di ranah publik. Padahal jika kita lihat selama proses menuju revolusi ulama dan aktivis cukup terbuka dengan

¹⁰ ROXANNE VARZI, Iran's French Revolution: Religion, Philosophy, and Crowds, ANNALS, AAPSS, 637, September 2011, hlm. 56

¹¹ Mojtaba Mahdavi, Department of Political Science, University of Alberta, 10-25 Tory Building, Edmonton, Alberta, Canada, T6G 2H4, hlm. 29

wacana pengetahuan baru.

Kegagalan pemerintahan Iran dalam kebijakannya yang ramah HAM dan Gender ini yang menarik bagi penulis untuk diteliti. Jika ditarik mundur pada masa rezim Pahlevi, kebijakannya lebih ramah terhadap perempuan, contohnya aturan tentang pernikahan. Perempuan diizinkan menikah pada usia 19 tahun ke atas, sedangkan pada masa Ayatullah Khomeini aturan pernikahan dipangkas menjadi usia 9 tahun. Selain itu masih banyak aturan-aturan yang bermasalah lainnya.

Dalam konferensi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang membahas tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan Iran. PBB menyoroti pemerintah Iran dalam memberlakukan hukum misoginis sebagai proyek Islamisasi secara masif. Hal ini selaras dengan perjuangan feminis Iran dalam agenda menghapus hukum yang bias gender. Satu milyar tanda tangan adalah kampanye untuk menarik simpati akar rumput untuk mencapai agenda perubahan budaya dan hukum yang adil dan tidak bias gender.¹²

Pemerintah Iran seolah lupa peran perempuan saat meruntuhkan rezim Pahlevi. Perempuan merupakan garda terdepan saat aksi-aksi di jalan. Perempuan dari berbagai latar belakang ikut turun memadati jalan Iran menuntut turunya rezim Pahlevi. Agenda utamanya ikut andil di medan revolusi adalah memperjuangkan ekonomi, politik, dan budaya yang adil. Akan tetapi ketika Rezim Khomeini berkuasa justru bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan

¹² Huma Hasan Centre for Women's Studies AMU, Aligarh, India, hlm. 152

yang ramah perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan posisi perempuan semakin terpuruk.

Pada tahun pertama menjabat, Pemerintah Iran sebagai kepanjangan tangan dari ulama konservatif membuat kebijakan tentang kewajiban perempuan Iran memakai jilbab. Hal tersebut ditentang oleh gerakan perempuan sayap kiri dan liberal karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap kebebasan perempuan. Mayoritas perempuan yang menentang adalah organisasi politik atau asosiasi perempuan. Gelombang protes yang sangat besar membuat pemerintah terpojok dengan membatalkan putusan tentang wajib jilbab. Tetapi hal ini hanya sementara karena kaum sayap kiri dan liberal kalah dalam kontestasi politik Iran pada tahun 1981, kaum islamis mewajibkan jilbab kembali dan menegakkannya dengan keras. Selain itu pemerintah juga melarang pemakain kosmetik, perempuan yang menentangnya dengan memakai kosmetik di depan umum akan dihapus oleh penegak moral dengan pisau silet.¹³

Ali Syari'ati sebagai guru revolusi Iran mengingatkan bahwa jilbab adalah tradisi masa lalu sebagai pembeda sosial dan penghormatan terhadap perempuan muslim. Hal ini tidak berlaku lagi pada masyarakat modern. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Iran dengan mempersiapkan agenda kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Akan tetapi kondisi yang terjadi di Iran hari ini adalah bentuk stagnasi dalam merespon perubahan zaman.

Ali Syari'ati menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipraktekkan oleh

¹³ Valentine M. Moghadam, *Women in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Positions, and Collective Action*, <https://www.wilsoncenter.org/hlm>. 3.

muslim hari ini hanya mengambil sedikit dari nilai-nilai al-Qur'an. Islam dimaknai sebagai tradisi semata bukan sebagai pedoman hidup secara luas. Islam dan kebiasaan sosial menjadi arus utama dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan jilbab bagi perempuan sebagai kesopanan dan penghormatan. Seharusnya, bentuk kesopanan dan penghormatan terhadap perempuan dicapai dengan membuka seluas-luasnya pendidikan dan pencerahan bagi perempuan. Bukan kebijakan wajib jilbab yang cenderung simbolis.¹⁴

Pemerintah menampilkan Islam yang bertolak belakang dengan misi rahmat bagi seluruh alam. Islam dipraktikkan penuh dengan nuansa misoginis dan patriarki yang merendahkan derajat perempuan. Ajaran Islam yang ramah perempuan seharusnya digunakan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender secara universal. Sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang adil terhadap semua jenis gender khususnya perempuan dimana diperlakukan dengan bermartabat dan terhormat.

Kaum fundamentalis sebagai pendukung setia rezim Khomeini turut melanggengkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan atas nama syari'ah. Pasca revolusi Iran 1979, kaum fundamentalisme meminggirkan perempuan yang turut andil dalam menaikkan rezim Khomeini. Dalam dekade pertama pemerintahan Khomeini banyak terjadi penolakan terhadap kebijakan yang diskriminatif. dari kalangan perempuan yang menuntut reinterpretasi ulang atas

¹⁴ Adele K. Ferdows, *WOMEN AND THE ISLAMIC REVOLUTION*, J. Middle East Stud. 15 (1983), hlm. 284-285.

teks peradilan yang digunakan dalam diskriminasi gender.¹⁵

Para tokoh intelektual Iran memberikan wacana tanding untuk pemahaman fundamentalisme atau tradisionalisme Islam. Hal ini bertujuan untuk perlahan-lahan mendorong perubahan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Fokus utama gerakan feminis sebelum dan setelah revolusi adalah perlawanan, pemberdayaan, dan perubahan terhadap segala macam kebijakan diskriminatif. Feminis Iran bertanggung jawab atas reformasi hukum yang memberikan manfaat besar bagi perempuan. Gerakan ini juga menuntut perempuan menjadi hakim dan merubah hukum waris yang adil.

Dalam gerakan feminis, Shirin Ebadi adalah aktivis perempuan yang menjadi mentor untuk menyusun strategi dan taktik perlawanan. Pada suatu hari, Shirin didatangi oleh dua aktivis terkemuka di kantornya. Namanya adalah Ahmadi Khorasani dan Parvin Ardalan, mereka menjelaskan strategi propaganda terhadap pemerintah. Propaganda ini disebut dengan kampanye “Satu Juta Tanda Tangan”. Mereka membuat petisi untuk memprotes diskriminasi hukum terhadap perempuan dan melindungi hak-haknya.¹⁶

Feminis Islam mendorong status perempuan setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga maka konsekuensinya adalah perubahan hukum keluarga Islam. Mereka menggaris bawahi bentuk-bentuk kebijakan diskriminatif yang memposisikan perempuan inferior dan subordinat dalam keluarga. Menurut Shirin Shirin Ebadi, pandangan Islam sejati itu menjunjung tinggi derajat

¹⁵ Fatemeh Sadeghi, *By passing Islamism and Feminism: Women's Resistance and Rebellion in Post-revolutionary Iran*, Department of Social and Behavioral Sciences, University of Amsterdam, The Netherlands, hlm.3

¹⁶ Shirin Ebadi, *Until We Are Free My Fight for Human Rights in Iran*, (New York: Random House, 2016). hlm. 50.

perempuan dan status egaliter dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul “La Jaula de Oro”, Shirin Ebadi mengangkat sebuah kisah tentang aktivis gerakan Iran menaruh minat pada Marxisme. Selama pemerintahan Reza Pahlevi, intelektual marxis yang tergabung dalam organisasi El Tudeh menentang kebijakan Pahlevi yang menindas para pekerja. Pada tahun 1949 rezim Pahlevi menetapkan organisasi ini sebagai organisasi terlarang dan bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap dirinya yang gagal. Pasca pelarangannya, organisasi El Tudeh melakukan propaganda di bawah tanah untuk menunjukkan kediktatoran rezim Pahlevi di seluruh dunia.¹⁸

Untuk mengapresiasi perjuangan Shirin Ebadi, ia dianugerahi Nobel Perdamaian dan menjadi hakim wanita pertama dalam sejarah pemerintahan Iran. Shirin Ebadi memiliki andil besar dalam gerakan perempuan dan menggunakan kekuatannya untuk menyuarakan persamaan hak perempuan di Iran. Dia menunjukkan bahwa gerakan perempuan masih eksis di Iran, meskipun dari pemerintah Iran melakukan tindakan represif secara terang-terangan kepada para penentangannya.¹⁹

Ketika banyak perempuan menduduki posisi strategis dalam jabatan politik formal, mereka mereformasi undang-undang diskriminatif warisan ulama konservatif. Dalam kasus pelanggaran HAM, banyak gadis muda Iran

¹⁷ Valentine M. Moghadam, *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate* Author, Signs, Vol. 27, No. 4 (Summer 2002), pp. 1135-1171, hlm. 1156

¹⁸ Shirin Ebadi, *La Jaula de Oro*, eBooks Con Estilo. hlm. 45.

¹⁹ Hoda Mahmudi, *Freedom and the Iranian Women's Movement*, Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.

mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa larangan untuk melanjutkan pendidikan dan dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya. Dalam kasus ini, Shirin Ebadi selaku hakim mereformasi undang-undang yang diskriminatif terhadap anak perempuan. Dalam undang-undang yang direformasi, anak perempuan sebelum umur 14 tahun dan laki-laki sebelum 17 tahun harus mendapatkan izin dari pengadilan sipil untuk menikah.²⁰

Kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan ditentang oleh gerakan perempuan dari berbagai macam latar belakang dan afiliasi sosial. Mereka bergabung dalam satu aksi kolektif untuk menghimpun kekuatan massa dari seluruh penjuru Iran. Pemerintah dituntut untuk mereformasi konstitusi yang menundukkan perempuan pada “prinsip-prinsip Islam” yang ditafsirkan dengan cara ortodoks, ekstrim, dan konservatif. Tuntutan ini merupakan titik awal reformasi yang diikuti oleh reformasi hukum keluarga dan undang-undang diskriminatif lainnya.

Menurut Shirin Ebadi, Reformasi adalah alat perjuangan untuk mengangkat derajat perempuan. Tentunya perjuangan ini tidak akan diterima oleh masyarakat secara luas. Tapi perubahan hanya bisa dicapai dengan perjuangan. Karena perubahan hukum saja tidak akan mengubah situasi perempuan.²¹

Dalam aturan hukum keluarga Iran, ulama tradisional memberikan keistimewaan pada laki-laki selama berabad-abad. Beberapa aspek hukum,

²⁰ Elaheh Rostam Povey, *Feminist Contestation of Institutional Domains in Iran*, *Feminist Review* ISSN 0141-7789 print/ISSN 1466-4380 online © Feminist Review Collective <http://www.tandf.co.uk/journals> DOI: 10.1080/01417780011007011 1. hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, 12

seperti aturan perkawinan, poligami, dan perceraian perempuan dipandang inferior. Hukum ini membuat kedudukan perempuan dirugikan secara sistematis. Sehingga Shirin Ebadi sebagai aktivis perempuan menuntut reformasi hukum patriarki yang membelenggu perempuan Iran.²²

Rapat umum pertama dilaksanakan pada 12 juni 2005, kelompok gerakan dan aktivis berkumpul secara massif di ruang publik di depan Universitas Tehran. Hal ini menegaskan bahwa gerakan perempuan mencakup perempuan sekuler, religius, kaya, dan miskin, ini menunjukkan kemampuan perempuan untuk memobilisasi dan bertindak secara kolektif tanpa sekat. Pasca rapat umum, gerakan perempuan mulai diminati di sektor akar rumput yang notabene lebih tradisional dan konservatif. Rapat umum ini mengingatkan pada momentum peran perempuan dalam Revolusi Iran.²³

Rezim Khomeini yang didukung oleh ulama konservatif menstigma berbagai macam gerakan perempuan jauh dari ajaran al-Qur'an. Perempuan yang baik menurut standar moral rezimnya adalah perempuan yang ta'at kepada perintah suami dan berpakaian secara Islami. Barangsiapa yang tidak mengikuti standar moral ini maka dia termasuk perempuan yang meniru gaya barat warisan rezim Pahlevi. Perempuan khawatir terhadap kebebasannya yang diperjuangkan bersama laki-laki setelah revolusi akan hilang. Keterasingan dan isolasi harus diterima kembali sebagai konsekuensi perlawanan terhadap rezim Khomeini.

²² Dina Y. Sulaeman, *A Note from Tehran: Refleksi Perempuan Indonesia tentang kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Citra, 2013). hlm. 68.

²³ Homa Hoodfar, *Against All Odds: The Building of a Women's Movement in the Islamic Republic of Iran*, Association for Women's Rights in Development, hlm. 10

Kampanye anti rajam termasuk agenda besar yang dituntut oleh gerakan perempuan Iran. PBB memandang rajam sebagai pelanggaran HAM berat. Gerakan perempuan menggalang aksi solidaritas multinasional untuk menghentikan praktik hukum rajam yang diterapkan oleh rezim Khomeini. Penerapan rajam dinilai tidak manusiawi apalagi dalam praktiknya sering terjadi salah sasaran. Nyawa yang sudah hilang tidak dapat dikembalikan karena ulah manusia yang serampangan.

Perempuan mempunyai potensi lebih besar mendapat hukuman rajam. Perempuan yang sudah divonis bersalah karena zina jauh lebih sulit bebas dari tuduhan zina dari pada laki-laki. Kita bisa melihat bagaimana rajam ini lebih kejam kepada perempuan. PBB telah menghapuskan praktik rajam dari seluruh negara di dunia karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kampanye menentang rajam bagian dari menjamin hak asasi manusia karena rajam memiliki implikasi patriarki yang kejam.²⁴

Momentum revolusi bagi gerakan perempuan akan membuka kesempatan untuk mencari keadilan, kesetaraan, dan kebebasan justru tidak pernah mereka peroleh. Retorika Khomeini tentang semangat perempuan dan laki-laki dalam revolusi atas nama kebebasan masyarakat Iran hanya menjadi bualan tak berwujud. Kondisi ini membuat gerakan perempuan harus menggigit jari menerima harapan yang telah lama diperjuangkan gagal dalam sekejap. Perempuan sebagai pahlawan revolusi Iran diburu oleh rezim karena menentang setiap kebijakan diskriminatif. Tercatat ribuan wanita sekuler termasuk kaum kiri

dan religius dieksekusi, disiksa, dan diperkosa selama pembersihan lawan politik pada dekade pertama Republik Islam Iran. Upaya pembungkaman dari pemerintah tidak pernah berhasil. Sebaliknya, semangat perlawanan ini telah mengilhami gerakan perempuan secara individu dan kolektif dengan cara yang beragam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh Shirin Shirin Ebadi sebagai salah satu aktivis perempuan peraih nobel perdamaian karena dedikasinya untuk memperjuangkan HAM di Iran. Dia merupakan konseptor gerakan perlawanan terhadap semua bentuk ketidakadilan. Melalui karya-karyanya, Shirin Ebadi menulis secara lengkap proses perjuangan aktivis Iran melawan kebijakan diskriminatif. Dalam bukunya yang berjudul *Until We Are Free*, Shirin Ebadi bersama kawan-kawannya membuat petisi, *Satu Juta Tanda Tangan*, untuk menentang kebijakan wajib jilbab. Bagi penulis, Shirin Ebadi ini menarik untuk diteliti dengan beberapa alasan: pertama, dia merupakan aktivis perempuan yang menjadi saksi hidup revolusi 1979 di Iran. Kedua, dia mendapatkan penghargaan nobel perdamaian atas dedikasinya memperjuangkan HAM dan demokrasi terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ketiga, keberhasilannya bersama aktivis gerakan perempuan dalam mereformasi kebijakan pemerintahan Iran. Keempat, Pandangannya bercorak modernis yang menentang interpretasi dari ulama tradisional-konservatif.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang studi tokoh dari Shirin Ebadi dalam kontribusi

pemikiran dan aksi terhadap gerakan perempuan Iran. Dalam pembahasan ini, Penulis membatasi konsep peran perempuan dengan fokus kajian pada ranah publik bukan privasi. Dengan demikian, pembahasannya meliputi ranah sosial, politik, dan ekonomi.

Maka yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran perempuan di negara Iran dalam bidang sosial-politik, pendidikan, dan ekonomi?
2. Bagaimana peran perempuan menurut pandangan Shirin Ebadi ?

C. Tujuan Kajian

Tujuan yang paling utama dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam bidang sosial-politik, pendidikan, dan ekonomi Iran pasca revolusi 1979.
2. Untuk mengetahui peran perempuan dalam pandangan Shirin Ebadi.

D. Manfaat Kajian

Adapun penelitian ini memberikan nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Memperdalam pengetahuan peneliti di bidang sosial-politik, pendidikan, ekonomi di negara Iran.
- b. Dalam bidang karya ilmiah, diharapkan dapat menambah pengetahuan baru di bidang HAM dan demokrasi dalam konteks negara Iran.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga hal ini menjadi

kegiatan ilmiah yang berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember.
- b. Sebagai karya ilmiah sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi keputakaan UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- c. Sebagai pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, agar membuat hukum yang ramah terhadap perempuan.

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, maka penulis akan menjelaskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara tipologis termasuk jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Kajian terhadap sumber rujukan tidak keluar dari penelitian yang dibahas, yaitu bahan-bahan kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis yang mencoba menguraikan pemikiran tokoh Shirin Ebadi, lalu dianalisis secara kritis, serta menelusuri akar-akar yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh sebelumnya, serta kelebihan dan kekurangan dari pemikirannya. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, metode ini berfungsi untuk mengumpulkan data seperti arsip, karya-karya yang dapat memberikan informasi untuk melengkapi data-data

penulis, baik sumber primer maupun sekunder untuk dapat diuji dan dianalisis. Tahap selanjutnya sumber-sumber tersebut dianalisis dengan metode analisis interpretasi, metode ini berguna untuk menyelami isi buku, untuk menangkap arti dan makna yang sebenarnya.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kategori sumber, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. *Pertama*, sumber primer adalah referensi utama atau sumber pijakan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh Shirin Ebadi dalam melihat perjuangan perempuan untuk terbebas dari penindasan pemerintahan Iran. Adapun sumber-sumber primer dalam penelitian ini adalah karya Shirin Ebad:

1. Iran Awakening from Prison to Peace Prize: One Woman's Struggle at The Crossroads of History (2007).
2. Until We Are Free, My Fight for Human Rights in Iran (2016).
3. La Jaula De Oro La Novela De La Luchadora Iran Por La Libertad (2008).
4. The Golden Cage (2011).

Kedua, sumber sekunder yaitu sumber atau rujukan yang tidak berkaitan langsung dengan kajian utama penelitian, tetapi hanya sebagai pelengkap. Sumber rujukan sekunder dalam penelitian ini adalah karya-

karya yang membahas kedudukan perempuan di negara Iran secara khusus

dan kedudukan perempuan dalam Islam secara umum. Adapun sumber-sumber sekunder secara garis besar dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Freedom and The Iranian Women's Movement oleh Hoda Mahmudi
2. Feminist Contestations of Institutional Domains in Iran oleh Elaheh Rostam Povey
3. Iran Under Khatami, The Myth of Moderation oleh National Council of Resistance of Iran Foreign Affairs Committee
4. MuslimInnen auf neuen Wegen, Interdisziplinäre Gender Perspektiven auf Diversität oleh Katajun Amirpur.
5. Performing Islam, Gender and Ritual in Iran oleh Azam Torab

Ketiga, sumber tersier adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari gabungan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber tersier menyajikannya dalam bentuk komentar, analisis, dan rangkuman bahan pada topik tertentu.

3. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis oleh penulis dengan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*). Analisis ini adalah kegiatan menilai data berdasarkan proposisi-proposisi sebagai pijakan kesimpulan (konklusi) dari sumber data yang sudah terangkum baik dari data primer yaitu karya-karya Shirin Ebadi atau data sekunder dari tokoh feminis, serta seluruh kajian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada umumnya, penelitian ini menjabarkan konten

analisi data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang peran perempuan Iran yang terdapat dalam karya Shirin Ebadi serta konteks sosial, pendidikan, dan ekonomi yang melatar belakangi pandangan terhadap kedudukan perempuan Iran.
- b. Menemukan pola hubungan dalam data tentang konsepsi perempuan dengan peran perempuan dalam masyarakat Iran.

F. Definisi Istilah

1. Perempuan

Pengertian perempuan tidak dapat lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sisi fisik, perempuan dilihat dari struktur komposisi biologis dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan dari sisi psikis, perempuan didasarkan pada sifat baik maskulinitas dan feminitas. Dalam konteks psikis atau gender, perempuan didefinisikan sebagai sifat yang

melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Contohnya, perempuan memiliki sifat lemah-lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki diasumsikan individu yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa.

Sejatinya, tanda dari sifat tersebut dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara dari pihak perempuan ada yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan tanda dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari wilayah ke

satu jenis kelamin yang memiliki alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.

2. Revolusi Iran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi berarti perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata). Secara geografis, negara Iran masuk dalam wilayah Timur Tengah. Revolusi Iran terjadi pada 1979 yang dipimpin oleh seorang ulama, Ayatullah Khomeini. Republik Islam Iran menjalankan sistem syariat Islam sekaligus sistem demokrasi dalam politik pemerintahan. Sebelum revolusi, Iran menganut ideologi sekularisme, maka Iran pasca revolusi menjadi negara yang berideologi *Theo-demokrasi* yang dipegang para ulama atau *Mullah*.

3. Shirin Ebadi

Shirin Ebadi dilahirkan pada 21 Juni 1947 di kota Hamadan, Iran. Ia tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga yang memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan. Mohammad Ali Khan, ayahnya sendiri, merupakan seorang pengacara terkenal yang memegang jabatan strategis di pemerintahan selama hidupnya. Ia dapat mengakses pendidikan tinggi di era rezim Syah Reza Pahlevi. Sampai sekarang ini, hidupnya dimanfaatkan untuk jalan kemanusiaan khususnya kaum tertindas seperti perempuan dan anak-anak agar memperoleh kesetaraan

dalam hal sosial, pendidikan, dan ekonomi di negara Iran.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penjelasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah dicari serta dipahami oleh pembaca, maka penelitian ini disusun atas empat bab yang terdiri dari bab dan sub bab. Berikut ini sistematika pembahasan:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi kajian pustaka yang membahas penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual.

Bab III membahas biografi Shirin Ebadi yang meliputi: 1) riwayat Shirin Ebadi, 2) pendidikan dan kontribusi Shirin Ebadi dalam reformasi hukum di Iran, 3) penghargaan nobel Shirin Ebadi, dan 4) karya ilmiah Shirin Ebadi.

Bab IV membahas penyajian data dan analisis tentang kondisi perempuan dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik dalam perspektif Shirin Ebadi.

Bab V merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran beberapa karya ilmiah, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas terkait peran perempuan di negara Iran di antaranya ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Y. Sulaeman dalam karyanya yang berjudul: “*A Note from Tehran, Refleksi Perempuan Indonesia tentang Kebangkitan Islam*”. Dalam penelitian Dina Y. Sulaeman membahas tentang kedudukan perempuan di Iran pasca revolusi 1979. Dia juga melakukan tinjauan dari berbagai literatur tentang perempuan, akan tetapi pandangannya lebih memfokuskan pada penjelasan diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam buku ini, pandangan-pandangannya atas perempuan bersumber dari intelektual Indonesia yang pernah mengunjungi Iran untuk melihat kehidupan perempuan secara langsung.²⁵

Kedua, penelitian berikutnya dilakukan oleh Katajun Amirpur dalam bukunya yang berjudul : “*MuslimInnen auf neuen Wegen, Interdisziplinäre Gender Perspektiven auf Diversität*”, yang diterbitkan oleh Deutschen Nationalbibliothek Leipzig, 2020. Dalam penelitian ini, Katajun Amirpur membahas tentang hubungan perempuan, Islam, dan feminis. Menurut pandangannya, golongan yang menentang feminisme dalam Islam terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, fundamentalisme Islam. Kedua, tradisional muslim. Ketiga, fundamentalis sekuler. Ketiga tipe penentang feminis ini mempunyai cara berfikir yang sama dalam menafsirkan al-Qur’an dan Hadis. Hasil penafsirannya keluar dari konteks asbabun nuzul dan asbabul wurud.²⁶

Ketiga, Elaheh Rostami Povey dalam penelitiannya yang berjudul: “*Feminist Contestation of Institutional Domains in Iran*”. Dalam penelitian ini, Elaheh Rostami memberikan analisis tentang hubungan antara gender, institusi,

²⁵ Dina, *A Note from Tehran*, hlm. 43.

²⁶ Katajun, *MuslimInnen auf neuen Wegen*

feminisme, dan demokrasi Iran. Dalam periode 1990-2001, dia mengamati berbagai kelompok perempuan dengan berbagai pandangannya, pola berinteraksi dengan negara, institusi lain (agama, hukum, media, parlemen, politik, olahraga), dan mempengaruhi cara institusi tersebut bertindak. Perempuan membuat forum-forum diskusi, berdebat, dan bertukar pikiran melalui media. Hasilnya, undang-undang dan peraturan sampai batas tertentu direformasi untuk kepentingan perempuan.²⁷

Keempat, Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu “*Performing Islam, Gender and Ritual in Iran*”, buku ini ditulis oleh Azam Torab. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang keragaman aktivitas ritual dan signifikansinya bagi konstruksi gender di Iran. Dalam buku ini banyak membahas ritual arak-arakan laki-laki selama bulan Muharram. Namun kegiatan ritual perempuan sedikit sekali yang mengkajinya. Dari pertunjukkan ritual di Iran, pemahaman tentang perempuan dapat dipahami dari segi gender yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Kelima, Arzoo Osanloo membahas perempuan di Iran dalam bukunya yang berjudul, “*The Politics of Women’s Rights in Iran*”. Dia memulai penelitiannya pada 1990-an awal ketika menjadi mahasiswa hukum dan merasakan keprihatinan terhadap hak-hak perempuan. Sebagai pengacara dan aktivis hak asasi manusia, penelitiannya fokus pada ranah hukum, pelanggaran, dan pemulihan. Arzoo Osanloo bersama kawan-kawannya membela perempuan dari praktik budaya yang menindas yang membatasi mereka dari dunia kerja, melarang mengenyam pendidikan, hak untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya, dan memaksa mereka untuk memakai jilbab sebagai penutup tubuh mereka. Baginya, dokumen hak asasi manusia yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah kekuatan universal yang mengikat siapapun tanpa sekat batas negara-bangsa.²⁸

Keenam, Hamideh Sedghi menulis buku yang berjudul, “*Women and Politics in Iran, Veiling, Unveiling, and Reveiling*”. Dalam karya ini, dia melihat

²⁷ Elaheh Rostami, *Feminist Contestation of Institutional*, hlm. 21.

²⁸ Arzoo Osanloo, *The Politics of Women’s Rights*, hlm. 13.

sejarah wajib cadar bagi perempuan yang diresmikan pada tahun 1979. Hamideh Sedghi memberikan wawasan baru tentang agensi perempuan dalam relasinya dengan negara. Dia menjelaskan pertarungan perempuan dalam arena pertarungan politik antara kekuatan sekuler dan agama dan menunjukkan kontrol pemerintah atas kebebasan perempuan. Untuk memperdalam analisisnya, dia menghubungkan politik dan budaya dengan ekonomi untuk menyajikan analisis terintegrasi dari sektor swasta dan publik.²⁹

Ketujuh, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Women & Equality in Iran: Law, Society and Activism*”, Leila Alikarimi memfokuskan kajiannya pada perjuangan perempuan untuk mewujudkan akses oleh negara Iran ke Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam konteks negara Iran, delegasinya memilih absen dalam Konvensi PBB tersebut. Karya ini juga membahas perjuangan perempuan untuk kesetaraan hukum di Iran pasca-revolusioner, dengan fokus utamanya pada hak asasi manusia dan CEDAW.³⁰

Kedelapan, dalam penelitian yang berjudul, “*Shirin Ebadi and Gloria Steinem on Perspective as Key to Addressing Violence*”, Ruchira Gupta melakukan percakapan langsung dengan Shirin Ebadi yang membahas tentang latar belakang feminisme, terorisme, dan kekerasan yang disponsori oleh negara. Fokus penelitian ini membahas tentang perjuangan tanpa kekerasan Shirin Ebadi untuk perdamaian dan hak asasi manusia di Iran selama bertahun-tahun, meskipun dirinya mendapatkan ancaman pedas hingga pembunuhan oleh pemerintah.³¹

Kesembilan, tesis yang berjudul, “*Keluarga dalam Alquran (Telaah terhadap Fungsi Anggota Keluarga dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)*”, Miftahul Jannah membahas fungsi perempuan sebagai istri yang dipimpin oleh ayah sebagai kepala keluarga. Dalam konteks ayat Alquran, fungsi anggota keluarga didasari dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Dahulu,

²⁹ Hamideh, *Women and Politics in Iran*, hlm. 9-10.

³⁰ Leila, *Women & Equality in Iran*, hlm. 27.

³¹ Ruchira, *Shirin Ebadi and Gloria Steinem*, hlm. 30.

budaya masyarakat Arab pra Islam masih mempraktikkan perilaku patriarki, bahwa perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga berpengaruh pada pembagian tugas dan fungsi keluarga pada saat itu. Turunnya Alquran memberikan wacana baru bahwa Islam menjamin kesetaraan gender tanpa harus menghilangkan kodrat, fungsi, dan keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Di abad ke-21 ini, interpretasi terhadap Alquran seharusnya mengikuti perkembangan zaman, budaya, dan struktur sosial masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pertukaran fungsi antar individu dalam keluarga didasari oleh musyawarah yang saling disepakati.³²

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tidak ada kesamaan gagasan dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis sendiri menggunakan kajian studi tokoh untuk melihat kedudukan perempuan di Iran. Sehingga Shirin Ebadi sebagai tokoh intelektual dan aktivis Iran diangkat oleh penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis peran gender perempuan Iran pasca 1979 serta pandangan Shirin Ebadi terkait peran gender perempuan.

B. Kajian Teori

1. Teori Gender

Gender secara terminologis, berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara epistemologis, makna gender adalah perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan jika dipandang dari kebiasaan dan tingkah laku. Dalam pengertian lain, gender diartikan sebagai identitas yang digambarkan oleh perasaan internal dari seseorang sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas di luar dari dua kategori ini. Selain pengertian di atas, gender diartikan sebagai sistem klasifikasi yang menggambarkan karakteristik dan tingkah laku yang dianggap bersumber dari tubuh.

³² Miftahul Jannah, Tesis: *"Keluarga dalam Alquran (Telaah terhadap Fungsi Anggota Keluarga dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)"*, (Jember: UIN KHAS, 2022), hlm. 15-17.

Karakteristik dan tingkah laku ini berhubungan dengan terbentuknya maskulin atau feminim. Identitas gender dianggap sepadan dengan jenis kelamin individu. Sehingga seorang laki-laki harus mempunyai atribut maskulin, sedangkan seorang perempuan harus memiliki atribut feminim.³³

Para sarjana feminis mendefinisikan gender dalam berbagai konteks, mulai dari atribut sampai jenis organisasi sosial dan sebagai ideologi hingga peran seks, perbedaan kekuasaan, dan kategori analitik. Gender sendiri dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, mengatur relasi dengan orang lain, dan memberikan makna melalui peristiwa alam dan sosial. Selanjutnya, perbedaan gender dianggap penting, di mana manusia mengidentifikasi diri sebagai pribadi, mengatur hubungan sosial, dan melambungkan peristiwa dan proses alam dan sosial lebih bermakna.³⁴

Dalam pengertian lain, gender diartikan dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang seseorang, seperti laki-laki atau perempuan. Penetapan gender ditentukan saat lahir dan biasanya berpusat di sekitar ada atau tidak adanya penis. Lebih ironis lagi, masyarakat menetapkan berbagai ketentuan maskulin atau feminin dari alat kelamin anak sejak ia dilahirkan. Padahal pada kenyataannya, seiring dengan bertambahnya usia anak, dalam menyimpulkan jenis kelamin fisik anak itu berdasarkan perilaku dan penampilan maskulin versus feminin yang di ekspresikan.

Atribut gender adalah suatu tindakan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk pertama kalinya dan perlu mengkategorikannya.

digilib.uinkhas.ac.id 33 Julie L. Nagoshi and Craigh T. Nagoshi Stephan, *Gender and Sexual Identity: Transcending Feminist and Queer Theory*, (New York: Springer, 2014), hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

Selanjutnya, kita memberikan stereotip apakah mereka laki-laki atau perempuan, atau sesuatu yang tidak dapat kita tentukan. Namun, ketetapan ini dapat ditentukan dengan beberapa jenis isyarat. Isyarat tersebut mengarah pada beberapa jenis pandangan terkait penentuan gender, seperti isyarat fisik, perilaku, tekstual, mitis, dan dinamika kekuasaan. Isyarat fisik meliputi tubuh, rambut, pakaian, suara, kulit, dan perilaku tubuh. Isyarat perilaku memuat tingkah laku, kesopanan, protokol, dan perilaku. Isyarat tekstual termasuk sejarah, dokumen, nama, asosiasi, dan interaksi yang mendorong atribut gender yang dituju. Isyarat mitis meliputi mitos, budaya, dan sub- budaya yang mendukung status dalam gender tertentu dan berpihak pada mitos superioritas laki-laki, seperti pandangan tentang jenis kelamin tertentu ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah.³⁵

Adapun pandangan gender berdasarkan dinamika kekuasaan sebagai isyarat untuk model komunikasi, teknik, dan tingkat agresivitas, ketegasan ketekunan, dan ambisi. Orientasi seksual berkaitan dengan perilaku

individu secara heteroseksual atau homoseksual. Interpretasi heteronormatif tradisional tentang gender mengasumsikan bahwa identitas gender laki-laki, tugas gender maskulin, dan minat terhadap lawan jenis adalah satu paket gender yang natural dan tak bisa dihindari, sedangkan identitas perempuan, peran gender feminim, dan kecenderungan seksual kepada lawan jenis termasuk gender alamiah dan tak dapat dipungkiri. Sebab asumsi heteronormatif seperti itu, identitas gender individu

³⁵ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Hlm. 30

dianggap selalu konsisten dengan kecenderungan seksual tertentu, sedangkan homoseksual sering diasumsikan oleh heteroseksual mempunyai kewajiban dan identitas gender yang bertentangan. Oleh karena itu, peran gender adalah apa yang menurut kultur patut dilakukan individu dengan kehidupannya, seperti perilaku, tugas, dan kebiasaan menurut gender tertentu.³⁶

Supremasi laki-laki atas perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, dan politik terus dilawan oleh feminisme berdasarkan perbedaan gender, dengan meyoal perihal “kenaturalan” subordinasi perempuan, karena superioritas tubuh laki-laki atas tubuh perempuan yang dipandang lebih ringkih dan lemah. Maka dari itu, para aktivis feminis memperjuangkan tidak hanya melibatkan peran perempuan dalam identitas tetapi juga menolak hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Penegasan tenaga laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dianggap sebagai ketetapan metafisik diri. Dalam hal ini, perempuan tidak memilikinya. Pandangan selanjutnya berbicara perihal laki-laki yang memiliki penis sedangkan perempuan memiliki vagina. Oleh karena itu, para pakar feminis menyuarakan bahwa maskulinitas dan feminitas adalah konstruksi sosial masyarakat dan pada dasarnya peran gender yang dipahami secara konservatif itu fiktif.

Ketika gender dipandang sebagai konstruksi sosial yang mapan dalam masyarakat, maka para tokoh feminis terus mempertanyakan peran gender

³⁶ Inayah, Gender dan Konstruksi. Hlm. 37

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 40

perempuan dan peran gender laki-laki. Menurut Mansour Fakih dalam buku “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, secara biologis alat kelamin laki-laki dan perempuan adalah kodrat dan ketentuan Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, gender tidak termasuk kodrat Tuhan yang melekat pada manusia, melainkan sifat yang terikat pada laki-laki atau perempuan yang dibentuk oleh sosial maupun budaya.³⁸

Perbedaan gender dan seks terletak pada sudut pandangnya. Perspektif seks atau jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sebaliknya gender merujuk pada dimensi sosial-budaya individu laki-laki dan perempuan. Pengertian gender ini dimaksudkan untuk memaparkan ragam perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki kodrat bawaan (pemberian Tuhan) dan konstruksi budaya (bentukan sosial). Dari uraian di atas, makna sebenarnya gender adalah perbedaan tugas, peran, dan beban antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari konstruksi sosial dan bisa berubah sesuai tuntutan jaman.³⁹

Perempuan dan gender menjadi topik utama dalam diskursus sekarang ini, tidak ada lagi tersekat di kelas-kelas akademik dan kebutuhan untuk membentuk kebijakan, tetapi telah menyebar sehingga menjadi diskursus di masyarakat secara umum. Pembicaraan mengenai perempuan dan gender pun tidak lagi menjadi topik elit yang dibahas oleh akademisi,

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Hlm. 30.

³⁹ Nilai Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan dan Identitas yang Berbeda*, (Makassar: Alauddin Press, 2018). Hlm. 9-10.

aktivis dan pengambil kebijakan.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan bahwa Muhammad memberikan tauladan praktik kehidupan dari nilai-nilai tauhid yang merupakan esensi Islam. Oleh sebab itu, keadilan bagi perempuan dan kaum rentan lainnya benar-benar diperjuangkan dalam realitas kehidupan di Madinah. Dengan berpegang pada tauhid, perempuan dimanusiakan dan dijamin hak-haknya secara adil.

Tauhid sebagai pijakan kehidupan yang mengjarakan nilai-nilai penghormatan, persamaan, dan persaudaraan ini mendorong semua anggota masyarakat, tidak ada pengecualian sedikit pun, untuk saling berjuang menciptakan sistem masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur untuk mencapai rida Allah. Demikianlah kehidupan Islami yang menjadi harapan bagi masyarakat di masa sekarang dan masa depan. Dari nilai-nilai tauhid ini, laki-laki dan perempuan berjuang menggunakan kapasitasnya masing-masing untuk menyebarkan esensi ajaran Islam, yaitu ajaran Islam yang melindungi hak-hak perempuan demi menghilangkan semua bentuk penindasan terhadap perempuan.⁴⁰

Dalam bukunya yang berjudul, “Kemuliaan Perempuan dalam Islam”, Musdah Mulia menjelaskan Islam sebagai agama, pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tersirat di dalamnya. Dia menyebutkan nilai-nilai kemanusiaan itu berupa kesetaraan dan kesatuan manusia, seperti dalam surah An-Nisa’ [4]; 1:

⁴⁰ Ali Syari’ati, *Manusia dan Islam Sebuah Kajian Sosiologi*, (Yogyakarta: Cakrawangsa, 2014). Hlm. 45.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari unsur yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan daripada keduanya (perempuan dan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴¹

Demikian ini menjelaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan menegnasikan segala bentuk yang setara dengan Allah serta meniscayakan kesetaraan manusia tanpa terkecuali di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, pandangan merendahkan perempuan (bias gender) atau melakukan diskriminasi terhadap orang lain dengan berlandaskan latar belakang sosial, etnis, agama, ras, jenis kelamin, gender, dan lainnya adalah bertentangan dengan esensi nilai-nilai keislaman.

Untuk menjalankan misi di muka bumi, manusia disebut sebagai

khalifah, yaitu manusia yang memiliki posisi spesifik dan terhormat secara individual dan sosial. Secara individual, manusia mampu mengoperasikan pikiran untuk tujuan positif, bukan negatif sehingga terhindar dari tindakan buruk yang merugikan orang lain. Dengan hal ini, manusia akan memiliki rasa empati kemanusiaan yang tinggi sehingga peduli terhadap kaum tertindas dan marjinal. Selain itu, menjaga syahwat supaya terhindar dari perilaku tercela, seperti zina, kekerasan seksual, serta segala bentuk hubungan seksual yang dilarang oleh agama.⁴²

Dari sisi konteks sosial, khalifah memiliki tugas *amar makruf nahi munkar* (berusaha memperbaiki moral masyarakat dengan usaha-usaha transformasi dan humanisasi). Maksud dari transformasi dan humanisasi di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, positif, dan konstruktif. Transformasi dan humanisasi dimanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan edukasi (pendidikan dan pelatihan), seminar dan publikasi, serta advokasi untuk memberikan pencerahan masyarakat dan membela kaum tertindas, seperti warga miskin, minoritas, perempuan dan anak, difabelitas, Odha (penderita HIV/Aids), dan lain sebagainya.⁴³

Dia memberikan sebuah analogi tentang bumi yang dihuni oleh sekitar 7 miliar manusia. Hal ini berarti setengahnya atau sekitar 3,5 miliar manusia adalah perempuan. Karena, total perempuan hampir selalu sama dengan laki-laki. Jika seluruh perempuan mempunyai kualitas intelektual, keterampilan, dan spiritual (keimanan), maka perjuangan Muhammad

digilib.uinkhas.ac.id ⁴² Amina Wadud, *Di dalam Jihad Gender: Reformasi Perempuan dalam Islam*, (London: Oneworld oxford, 2006). Hlm. 60.

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 73.

untuk kesejahteraan, keadilan, dan kemuliaan akan lebih cepat tercapai.⁴⁴

Kiprah aktivis feminis tidak hanya besar di Eropa, melainkan terjadi juga pada negara-negara di Asia. Terutama di Iran, negara bagian Asia Barat Daya, wacana gender dibawa oleh Shirin Ebadi dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang telah diputuskan. Ebadi memandang perempuan Iran seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi atas nama gender. Tentunya, kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan persamaan derajat antar laki-laki dan perempuan.

Ebadi terlahir di wilayah yang menjunjung tinggi budaya patriarki yang kuat, sehingga ia paham betapa pahitnya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan atas nama gender adalah makanan sehari-hari baginya. Sebagai perempuan dengan pendidikan tinggi, ia mencoba meluruskan pandangan gender yang keliru ini. Meski kegiatannya itu menimbulkan ancaman dari pemerintah Islam Iran, tapi ia tidak surut dalam menyebarkan gagasan-gagasan gendernya.⁴⁵

Gagasannya tentang gender dalam Islam adalah sikap menghormati kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kehidupan yang demokratis. Ebadi percaya bahwa ajaran Islam ialah mengandung penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kemuliaan manusia. Ia memandang bahwa agama Islam tidak pernah membatasi

⁴⁴ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan*, Hlm. 43

⁴⁵ Elaheh Rostami Povey, *Feminist Contestations of Institutional Domains in Iran*,

kebebasan perempuan, tapi penafsiran dari budaya patriarkilah yang selama ini mengekang perempuan.⁴⁶

a. Demokrasi dalam Perspektif Islam

Berdasarkan pandangan Paul Broker, demokrasi itu berhubungan dengan tata cara manusia, atau majelis, aturan konvensi, aturan partai, atau aturan umum, dominasi kaum proletar, keterlibatan politik, kemampuan para elit dalam mengumpulkan suara, multipartai, pluralisme, persamaan ekonomi, sosial dan politik, ekonomi bebas. Adapun Beetham dan Kevin Boyle mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan anasir dari perbendaharaan dalam menyepakati ketentuan secara kolektif. Demokrasi berupaya untuk memmanifestasikan harapan bahwa keputusan yang mengikat perkumpulan secara totalitas harus ditempuh oleh semua anggota dan setiap anggota mempunyai hak yang setara dalam proses pemungutan keputusan. Dengan demikian, demokrasi memiliki peran ganda sebagai kontrol rakyat atas pengambilan keputusan secara kolektif dan mempunyai kesetaraan hak dalam mengontrol hal itu.⁴⁷

Dari pengertian David Beetham dan Kevin Boyle, ada dua hal yang fundamental. *Pertama*, demokrasi termasuk menifestasi harapan secara totalitas anggota dan dari sisi ini setiap anggota

⁴⁶ Elaheh Rostami, *Feminist Contestations*. Hlm. 18

⁴⁷ Antonio Garces Rodriguez, *Educating Democracy: Competences for a Democratic Culture*, S. lafur Páll Jnsson, School of Education, University of Iceland, Stakkahlífi, 105 Reykjavik, Iceland. Email: opj@hi.is. Hlm. 64.

mempunyai hak yang setara. *Kedua*, demokrasi termasuk parameter untuk mengukur sejauh mana konsep kendali rakyat dan kesamaan politis dapat diaplikasikan serta bagaimana keterlibatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif.⁴⁸

Pengertian demokrasi tidak seluruhnya saling menyempurnakan, sehingga gagasan demokrasi cukup memusingkan. Untuk mempraktikannya, gagasan demokrasi sesekali bertentangan satu sama lain. Inkonsistensi ini mencakup hal bahwa konsep demokrasi adalah preskriptif atau deskriptif; demokrasi merupakan aturan kelmbagaan atau konsep normatif; demokrasi representatif lawannya demokrasi langsung; demokrasi partisipasi lawannya demokrasi elite; demokrasi kemasyarakatan lawannya demokrasi politik; demokrasi liberal lawannya demokrasi nonliberal; demokrasi sebagai hak individu atau kebaikan bersama; demokrasi untuk mewujudkan realisasi kesetaraan atau mempertemukan perbedaan. Sehingga konsep tentang demokrasi menjadi bahan perdebatan.⁴⁹

Selain itu, Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai proses dalam menetapkan keputusan politik. Kewenangan dalam membuat keputusan ditentukan oleh suara rakyat. Schumpeter memandang bahwa yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 69.

⁴⁹ Antonio Garces Rodriguez, *Educating Democracy: Competences for a Democratic Culture*, Education, Citizenship and Social Justice 2021, Vol. 16(1) 62–77 © The Author(s) 2019 Article reuse guidelines: [sagepub.com/journals-permissions](https://www.sagepub.com/journals-permissions) DOI: 10.1177/1746197919886873. Hlm. 24.

memberikan suaranya untuk memilih para elite representatif karena mereka yang akan membuat keputusan yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, pengertian demokrasi menjadi ambigu karena Schumpeter tidak menyampaikan landasan yang konkrit tentang pemangku politik yang bertarung dalam mengumpulkan suara pemenang. Demikian ini, lebih pantas diartikan sebagai demokrasi dibandingkan pluralisme elite. Di sisi lain, dia memberikan gagasan demokrasi pada level keterlibatan publik yang dipandang sangat penting.⁵⁰

Demokrasi sejatinya untuk kepentingan rakyat dalam mencapai sebuah kesejahteraan. Untuk mempratikkannya, sebaiknya kita mengkaji masyarakat yang menyimpulkan dirinya demokratis dan telah dipandang demokratis oleh pihak lain. Dalam hal ini, kita patut megurai benang merah sejarah yang terikat dengan sejarah masa lampau Athena, Yunani Kuno, sejarah yang diartikan oleh filsuf seperti Hobbes dan Rousseau.⁵¹

Kajian tentang “demokrasi masyarakat” berpijak pada pandangan klasik dan kebangkitan demokrasi modern yang mengandung kriteria-keiteria yang berlaku secara umum. Dalam latar belakang tradisi klasik, pemikiran dan praktik demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pemikiran masa Yunani-Kuno, khususnya daerah Athena, atau yang biasa dikenal *Polis Athena*, yaitu sebuah

⁵⁰ Antonio Garces, *Educating Democracy*, Hlm. 27.

⁵¹ *Ibid.*,

negara Athena. Di negara inilah, sistem demokrasi dirumuskan dan dikembangkan pada komunitas Yunani yang sudah siap menerima peradaban baru pada abad ke-6 sampai abad ke-4 SM, khususnya di wilayah negara Athena.⁵²

Berdasarkan konteks sejarah demokrasi di Athena, perhatian besar dipusatkan pada abad ke-4 SM, yaitu pada tokoh filsuf Plato dan Aristoteles, karya mereka sebenarnya berangkat dari analisis terhadap pemikiran Herodotus dan Thucydides. Perihal karya utamanya adalah *Histories of Herodotus*, mengandung penjelasan dan evaluasi tiga model pemerintahan kewenangan mutlak (*supreme power*) yang dipegang oleh rakyat. Herodotus menjelaskan bahwa *supreme power* dalam sistem pemerintahan mungkin dimiliki oleh satu orang, beberapa orang, atau kelompok orang. Dia menyebutkan tiga prinsip demokrasi, yaitu kesetaraan dalam praktik hukum, partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan administrasi hukum, serta kebebasan mengutarakan pendapat di depan umum.⁵³

Sedangkan menurut Thucydides, prinsip-prinsip demokrasi berpijak dari asas persamaan (*egalitarianism*) dan kebebasan (*liberty*) individu yang dipandang sebagai dasar sistem politik yang lebih efektif dibandingkan sistem yang sudah ada saat itu. Namun, demokrasi di Athena memberikan pengertian warga (*citizens*) yang "egaliter" dan "bebas" pada makna yang sempit. Mereka yang

⁵² Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). Hlm. 31.

⁵³ Muslim Mufti dan, *Teori-teori*, Hlm. 40.

memenuhi kriteria demokrasi disana adalah kaum laki-laki yang berusia minimal 20 tahun, bukan budak, dan bukan kaum pendatang. Hal demikian ini, sebab warga secara totalitas dapat berkiprah dalam proses politik tanpa dihambat urusan kecil yang dapat dijalankan oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.⁵⁴

Dalam pandangan Islam, konsep demokrasi terbagi menjadi tiga ajaran: ajaran pandangan Islam yang menolak konsep demokrasi, ajaran yang menerima prinsip-prinsipnya tetapi setuju adanya perbedaan, dan ajaran yang menyetujui gagasan demokrasi seluruhnya. *Pertama*, kelompok yang menangkalkan demokrasi beranggapan bahwa Islam tidak mengajarkan sistem demokrasi. Mereka berpandangan bahwa demokrasi tidak mempunyai tempat dalam Islam, oleh karena itu Islam dan demokrasi tidak dapat dicampuradukkan. Beberapa ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Menurut Syaikh Fadillah Nuri, seorang pemikir Iran, gagasan demokrasi tentang kesetaraan hak dalam semua warga negara adalah tidak mungkin dalam Islam. Dia menganalogikan perbedaan ini sebagai keniscayaan, contohnya, antara orang beriman dan tidak beriman, antara orang berharta dan melarat, dan antara *faqih* (pakar hukum Islam) dan penganutnya. Di sisi lain, ia juga tidak menerima legislasi oleh manusia. Dalam pandangannya, Islam tidak ada

⁵⁴ *Ibid.*,

kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Dalam islam tidak diperkenankan seseorang menyusun hukum. Pandangan konstitusional merupakan bagian dari demokrasi, oleh karenanya bertolak belakang dengan Islam. Oleh karena itu, Syaikh Fadillah Nuri menganggap manusia hanya berkewajiban melakukan hukum-hukum Tuhan.⁵⁵

Sayyid Qutb merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin yang menentang demokrasi. Menurutnya, demikian itu adalah penyimpangan terhadap ketetapan Tuhan dan bagian dari wujud tirani terhadap makhluk yang lain. Meyakini kebesaran Tuhan berarti menegasikan secara sepenuhnya terhadap seluruh kekuatan manusia dalam wujud, sistem, dan kedudukan. Sikap melawan kekuasaan Tuhan di atas muka bumi merupakan tindakan jahiliyah (kesesatan pra-Islam), seraya menganjurkan bahwa sebuah negara Islam harus mengedepankan prinsip musyawarah, ia berpendapat bahwa *syari'ah* sebagai suatu sistem hukum dan sistem etika sudah lengkap, oleh karena itu tidak ada lagislasi lain yang melampauinya.⁵⁶

Kedua, golongan yang membenarkan adanya ajaran-ajaran demokrasi Islam tetapi menerima pertentangan. Abu 'Ala Maududi merupakan tokoh dari kelompok ini yang berasal dari Pakistan dan Ayatollah Khomeini dari Iran, serta beberpa tokoh Islam yang

⁵⁵ Jan Aart Scholte, *Reinventing Global Democracy*, European Journal of International Relations 2014, Vol. 20(1) 3–28 © The Author(s) 2012 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1354066111436237. Hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 17.

lainnya. Maududi berpendapat bahwa terdapat kesamaan jangkauan antara demokrasi dengan Islam, contohnya keadilan, (QS. *asy-Syuraa*: 15), kesetaraan (QS. *al-Hujarat*: 13), tanggung jawab pemerintahan (QS. *an-Nisaa*: 58), musyawarah (QS. *asy-Syuraa*: 38), misi negara (QS. *al-Hajj*: 4), dan hak-hak berbeda pandangan (QS. *al-Ahzab*: 70). Namun, perbedaannya terdapat pada kenyataan bahwa dalam sistem yang dianut oleh Barat, suatu negara demokratis menggunakan kedaulatan rakyat secara penuh, sedangkan dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diberlakukan untuk membatasi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum-hukum Tuhan. Khomeini memiliki pandangan lain tentang demokrasi, ia menilai demokrasi Islam tidak sama dengan demokrasi liberal. Menurutnya, kebebasan harus dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang dianugerahkan itu harus dilaksanakan di dalam ketentuan-ketentuan Islam dan syari'ah, dengan sepatutnya.⁵⁷

Undang-undang Republik Islam Iran yang berlatar belakang pada konsep *wilayatul faqih* menggambarkan bahwa di satu bagian Iran termasuk negara Islam yang berpijak pada hukum agama, tetapi di bagian lain Iran merupakan sebuah negara yang secara asasi berpegang sistem *demokrasi*. *Ketiga*, golongan yang menerima secara totalitas bahwa ajaran demokrasi bersumber dari dalam diri Islam yang sangat demokratis, karenanya mereka memandang Islam

⁵⁷ Ja Aart, *Reinventing Global*, Hlm. 19.

dan demokrasi sebagai satu kesatuan yang universal. Beberapa tokoh yang masuk dalam klasifikasi ketiga kelompok ini di antaranya, Muhammad Husein Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannaouchi dari Tunisia, dan Bani Sadr dari Iran.⁵⁸

Muhammad Husein Haikal, seorang tokoh dari Mesir, berpandangan bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan, demokrasi berawal dari Islam. Menurutnya, seluruh sistem yang tidak berpijak di atas ajaran-ajaran demokrasi akan berseberangan dengan kaidah-kaidah utama yang diatur dan ditentukan oleh Islam. Sebab, aturan-aturan yang ditentukan oleh demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu juga dengan ajaran-ajarannya. Islam dan demokrasi condong kepada *hanif* (kebenaran). Haikal berpijak pada asas yang mengedepankan musyawarah, prinsip persaudaraan universal, prinsip kesetaraan, prinsip *ijtihad* (pendapat pribadi) atau kebebasan berpendapat terutama dalam konflik yang tidak ada hubungannya dengan *syari'ah* atau ajaran legislasi yang otoritasnya dipegang oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip *ijma'* (konsensus), kontrol terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengekangan sifat rakus penguasa. Seluruhnya itu merupakan ajaran-ajaran dari sistem politik yang diterapkan oleh Muhammad di Madinah.⁵⁹

⁵⁸ Gunes Murat Tezcur dkk, *Support for Democracy in Iran*, Political Research Quarterly 65(2) 235–247 © 2012 University of Utah Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1065912910395326. Hlm. 239.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 245.

b. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Dalam perjalanan peradaban, munculnya HAM tidak luput dari gerakan perlawanan atas kekuasaan totaliter yang berhasil menggantikannya dengan sistem konstitusional dan kebijakan negara hukum baik itu *rechtstaat* atau *rule of law*. Seperti yang dijelaskan oleh Louis XIV dengan pernyataan *Lestat'est Moi* atau Negara adalah Saya. Kekuasaan yang terpusat pada satu orang menimbulkan dominasi atas orang lain, hal ini pernah dijelaskan oleh Lord Acton : *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*. Sehingga muncullah revolusi melawan absolutisme, yang mana melahrikan *rechtstaat* yang sifatnya revolusioner dan *rule of law* yang sifatnya evolusioner.⁶⁰

Rechtstaat atau *The Rule Law* adalah konsep negara hukum yang sama-sama bertujuan untuk membatasi kekuasaan secara yuridis, disebabkan sistem politik yang korup dan sewenang-wenang. Hal ini berasal dari keresahan terhadap negara yang jauh dari peran dan fungsinya untuk melindungi kehidupan individu dan masyarakat. Karenanya, terdapat tekad yang kuat untuk melakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk melawan penguasa yang totaliter. Dalam hal ini, konstitusi menjadi keharusan

⁶⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2015). Hlm. 20.

untuk menjamin kehidupan masyarakat.⁶¹

Seseorang mendapatkan hak asasi manusia tidak diperoleh dari masyarakat atau berlandaskan hukum positif, akan tetapi satu-satunya alasan adalah martabatnya sebagai manusia itu sendiri. Dalam penjelasan ini, walaupun setiap manusia terlahir dengan ragam warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa, dan kebangsaan yang beragam, ia tetap dijamin hak-haknya. Hak-hak tersebut bersifat universal dan permanen atau tidak bisa dicabut. Oleh karena itu, serusak apapun perilaku seseorang atau sejelek apapun perilakunya, ia tidak akan pernah selsai menjadi manusia dan selalu mendapatkan hak-hak tersebut. Tegasnya, hak-hak tersebut menempel di sepanjang hidup seorang manusia.⁶²

Asal mula ide terkait hak asasi manusia seperti penjelasan di atas berasal dari konsep hak kodrati. Teori kodrati ini berawal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), teori ini silsilahnya jauh kebelakang dari zaman kuno sampai zaman modern melalui karya-karya filsafat hukumnya Santo Thomas Aquinas. Dari landasan pemikirannya, John Locke terinspirasi untuk membuat judul buku, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”. Dalam bukunya ini, Locke barasumsi bahwa setiap orang mempunyai alam hak yang melekat atas kebebasan, kepemilikan, dan hidup, yang menjadi miliki mereka secara mutlak

digilib.uinkhas.ac.id 61 *Ibid.*, Hlm. 31-34 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶² Samuel Moyn, *The Last Utopia: Human Rights in History*, (London: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2010). Hlm. 33.

dan tidak bisa diambil oleh negara. Kesimpulannya, Locke mengaskan jika negara mengambil hak-hak tersebut, maka rakyat boleh menuntutnya dan menggantikan pemimpinnya dengan pemerintah yang menjamin dan menghormati hak asasi manusia.⁶³

Konsep modern tentang hak asasi manusia dapat ditelusuri dengan ide-ide dan teks-teks yang ditulis pada akhir abad ke-18. Teks-teks yang dapat ditemukan pada periode tersebut adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776, “Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti bahwa seluruh umat manusia diciptakan sama; bahwa mereka diberkahi oleh Pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; hak-hak tersebut berupa kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan”. Deklarasi Prancis tentang Hak Asasi Manusia dan Warga Negara disusul pada tahun 1789 dan dua pasal pertamanya yang diakui yang dikenal mengakui dan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dilahirkan dan tetap bebas serta setara dalam memperoleh hak, dan tujuan dari setiap asosiasi politik adalah menjamin hak-hak primordial dan tidak dapat dicabut dari manusia; hak-hak ini adalah kebebasan, kepemilikan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Deklarasi revolusioner ini melaksanakan perjuangan untuk mengabadikan hak asasi manusia sebagai prinsip panduan

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 41.

dalam membuat konstitusi negara atau politik.⁶⁴

Hak asasi manusia memberikan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari desakan agar negara memenuhi kebutuhan primordial setiap manusia, mulai dari makan hingga kesehatan. Dengan demikian, negara dituntut berperan lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terjamin dan terlaksana. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, lahan, lingkungan yang sehat, perlindungan karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.⁶⁵

Hak-hak ini sering disebut sebagai “hak-hak positif”, yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak tersebut perlu dukungan dari negara. Dukungan negara di sini harus konkrit dengan menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk menjamin pekerjaan setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Beberapa negara seperti Jerman dan Meksiko telah menuangkan hak-hak di atas dalam konstitusi negara.⁶⁶

Hak asasi manusia sebagai norma sosial menjadi pembahasan utama dalam forum PBB. Negara-negara anggota PBB mencapai

⁶⁴ Andrew Clapham, *Human Rights: A Very Short Introduction*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2015). Hlm. 55.

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 67.

⁶⁶ Andrew, *Human Rights*. Hlm. 79.

suatu kesepakatan bahwa hak-hak tersebut harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. artinya, hak-hak sipil, dan politik saling berkaitan dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, tindakan melanggar hak asasi manusia bertentangan dengan hati nuran umat manusia.⁶⁷

1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia:

a. Kesetaraan

Hal yang paling mendasar terkait hak asasi manusia adalah gagasan yang menjelaskan bahwa semua manusia terlahir bebas dan mempunyai kesamaan dalam hak asasi manusia. Kesamaan ini mengharuskan terwujudnya perlakuan yang setara, di mana pada kondisi yang sama mesti diperlakukan sama, dan dalam perdebatan, pada kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda.

b. Prinsip diskriminasi

Penghapusan terhadap diskriminasi adalah bagian utama dalam kesetaraan. Apabila semua orang setara, maka mestinya tidak ada lagi perlakuan yang diskriminatif. Tindakan diskriminasi adalah ketimpangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang semestinya setara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan penghapusan tindakan

⁶⁷ *Ibid.*, 82.

diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat atau opini politik, dan status yang lainnya.

c. Prinsip Melindungi HAM

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara dilarang secara terencana melalaikan hak-hak dan kebebasan manusia. Semestinya, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan menjamin terwujudnya hak-hak dan kebebasan. Dalam kebebasan berekspresi, suatu negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam hak hidup, negara harus membuat kebijakan hukum dan membuat sistem yang dapat melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif untuk warga negaranya. Dengan sebab inilah, negara harus membuat kebijakan hukum yang melarang penyiksaan yang berakibat kematian.

Dalam sebuah negara, perempuan adalah elemen penting yang dilindungi hak asasinya. Peran perempuan sama pentingnya dengan laki-laki dalam membangun suatu peradaban negara, maka pemberdayaan terhadap potensi perempuan merupakan sebuah dorongan yang serius supaya perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bernegara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gerakan hak asasi manusia untuk menjamin peran perempuan atau biasa disebut gerakan gender sebenarnya berakar dari gerakan yang terjadi

pada akhir abad ke-19. Para aktivis gender sadar bahwa perempuan masih banyak yang tidak mendapatkan hak asasinya dan perempuan mengalami penindasan struktural karena kebijakan yang diskriminatif.⁶⁸

Hukum dalam praktiknya, hanya diterapkan oleh pemangku kebijakan yang menjalankan sebuah negara. Hukum menentukan benar dan salah, baik dan buruk, serta perilaku adil masyarakat dalam status sosial, politik dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, esensi sistem hukum berasal dari sumber-sumber yang kita ambil. Dengan demikian, corak substansi hukum dari berbagai negara ada ciri khas masing-masing terutama dipengaruhi oleh sumber-sumber dan interpretasi yang berbedabeda.⁶⁹

Topik politik dan perempuan menjadi pangkal perjuangan gerakan perempuan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang adil. Semua orang mendukung perjuangan ini dan ikut terlibat didalamnya untuk mengawal undang-undang atau kebijakan yang adil secara gender. Perjuangan ini semata-mata untuk mereformasi kebijakan agar lebih baik, bukan untuk mruntuhkan kekuasaan. Oleh karena itu, dunia politik harus menjamin hak asasi manusia baik perempuan dan laki-laki dalam menyalurkan potensinya untuk kemajuan suatu negara.⁷⁰

Berdasarkan hal di atas, kesetaraan menjadi kunci utama bagi negara yang memegang prinsip hak asasi manusia dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik dan kebijakan publik merupakan merupakan suatu kewajiban. Karena peran, ide, dan

⁶⁸ Kiki Mikail, *Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979*, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Hlm. 259.

⁶⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993). Hlm. 65-66.

⁷⁰ Kiki Mikail, *Politik dan Perempuan*. Hlm. 280.

kontribusi politik perempuan dalam menyusun rancangan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Selain itu, hak tersebut dapat menjamin garis hidup dan nasib perempuan.⁷¹

Kajian tentang kemanusiaan dan hak-hak yang melekat dalam dirinya terutama perihal kesetaraan dan keadilan gender menjadi topik penting di era globalisasi hari ini. Pada era globalisasi, pemerintah dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berupaya mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap hak individu untuk terlibat dalam kontestasi politik tanpa mengaitkannya dengan jenis kelamin. Dalam konvensi PBB, anggotanya menegaskan tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia yang mendasar dalam kesetaraan hak asasi manusia bagi laki-laki dan perempuan. Demikian ini tertuang dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi, “semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-hak asasi”.⁷²

Deklarasi HAM sejatinya menjamin peran perempuan dalam dunia politik agar perempuan memberikan sebuah program baru yang yang bisa merubah model politik, dari model lama yang menggunakan politik untuk menguasai menjadi model untuk memberdayakan atau melayani masyarakat. Pada akhirnya, akan terjadi perubahan kebijakan politik secara substansif dikarenakan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif dan eksekutif. Pada dasarnya, piagam PBB mengharuskan 30 persen keterlibatan perempuan dalam jabatan politik, namun sampai saat ini perempuan secara global belum menjadi

⁷¹ Roberto Bermudez dkk, *Influence of type of Muscle on Volatile Compounds Throughout the Manufacture of Celta Dry-Cured HAM*, Food Science and Technology International 21(8) 581–592 ! The Author(s) 2014 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1082013214554935. Hlm. 585.

⁷² *Ibid.*, Hlm. 590.

tokoh utama dalam proyek pembangunan, belum diberi peran penting untuk mengisi posisi pemangku kebijakan sentral dalam membuat undang-undang publik. Perempuan secara struktural, diposisikan untuk tidak berkesempatan mengurus wilayah publik dan menetapkan keputusan yang sejatinya juga menentukan garis hidupnya.⁷³

Dalam pesan-pesan ayat suci al-Qur'an, nyaris tidak ada satupun surat yang membahas bahwa kaum laki-laki lebih mulia lebih mulia secara mutlak dibandingkan kaum perempuan. Perempuan dan laki-laki merupakan umat yang setara dihadapan sang pencipta. Hal ini dibuktikan dalam beberapa bunyi ayat suci al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas merupakan salah satu dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷³ Kiki Mikail, *Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979*, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Hlm. 258

menjelaskan bahwa kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki dan ayat tersebut menjadi landasan penting untuk konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan maupun laki-laki harus mampu bekerja bersama-sama dalam berbagai bidang. Dalam realita sejarah, perempuan berperan aktif mendukung kehidupan politik praktis. Contohnya, Ummu Hanik menaruh jaminan keamanan kepada sebagian besar orang musyrik, dan keterlibatan Aisyah, istri Rasulullah saw, dalam memimpin perang Jamal.⁷⁴

Berhubungan dengan penerapan hak asasi manusia di Iran pada waktunya terlibat dalam menggulingkan pemerintahan Syah Pahlevi, Imam Khomeini bersaksi, “pada hari ini, perempuan Iran menjadi panutan yang tepat untuk perempuan di seluruh Negara Islam”. Di sisi lain menurut Khomeini, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, seperti hak pendidikan, bekerja, berpendapat, berpolitik. Tentunya, kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Terdapat hal yang harus dicegah oleh laki-laki maupun perempuan, sebab hal itu akan mengarah pada kerusakan. Islam melindungi perempuan dari laki-laki yang sengaja ingin menjatuhkan harkat dan martabatnya.⁷⁵

Dalam durasi empat puluh tahun terbelakang, terutama pasca pecah revolusi, ketidaksetaraan sosial, budaya, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan memberikan pemahaman gender terhadap perempuan Iran. Pandangan

⁷⁴ Kai Oppermann dan Alexander Spencer, *Narrating Success and Failure: Congressional Debates on The Iran Nuclear Deal*, *European Journal of International Relations* 1–25 © The Author(s) 2017 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1354066117743561. Hlm. 10.

⁷⁵ Reza Ghaffari, *The Islamic Consequences of Islamic Fundamentalism in Iran*, UCSF LIBRARY & CKM on April 23, 2015. Hlm. 95.

klasik tentang kekuasaan penuh laki-laki dalam keluarga dan sistem sosial yang patriarki perlahan mulai melemah. Kaum perempuan di Iran mengawali perjuangannya dengan mempertanyakan hukum yang berlaku dan mengemukakan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga serta mendesak hak-hak politik kaum perempuan Iran untuk segera diimplementasikan.⁷⁶

Kesuksesan perlawanan kaum perempuan Iran dalam memaksa pemerintah untuk memenuhi hak-hak politik perempuan dapat dilihat dari terpilihnya Masoume Ebtekar sebagai perempuan pertama yang menjadi Wakil Presiden pada periode Presiden Khatami tahun 1997. Konstelasi ini pastinya menjadi isyarat yang progresif pasca pemerintahan Syah Pahlevi selama 38 tahun, hak perempuan dalam politik dibatasi. Bertambah banyaknya jumlah perempuan Iran yang terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk pemilihan calon legislatif pada tahun 1980, menunjukkan bahwa kaum perempuan Iran mulai terdorong untuk ikut terjun dalam dunia politik. Pelaksanaan pemilu tersebut merupakan pemilu pertama pasca pecahnya revolusi Islam. Pemilu berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 1988 mengalami peningkatan yang signifikan dengan prosentase 61.9 persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan di beberapa jabatan strategis kementerian diisi oleh kaum perempuan. Selain itu, posisi-posisi penting yang ditempati oleh perempuan Iran tidak hanya di level pemerintahan pusat, tapi hampir menyebar diseluruh penjuru Iran.⁷⁷

Pada dasawarsa 2000-an, aktivis perempuan menyulut api perlawanan kaum perempuan dari level bawah dan menengah untuk menentang diskriminasi

⁷⁶ Reza Ghaffari, *The Islamic Consequences*. 97.

⁷⁷ *Ibid.*, 100.

gender yang sedang santer waktu itu. Koalisi aktivis perempuan muslim dan sekuler pada tahun 2006 membuat petisi “satu juta tanda tangan untuk merubah undang-undang yang diskriminatif gender, protes terhadap hukuman rajam dan semua bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan menentang pemisahan penonton sepakbola berdasarkan jenis kelamin di stadion. Demonstrasi yang dilaksanakan oleh aliansi ini berfungsi efektif dan berhasil mngendurkan dominasi presiden Ahmadi Nejad pada waktu itu.⁷⁸

Menyongsong tahun 2009 saat pemilu presiden baru akan digelar, aksi perempuan Iran semakin membuktikan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, terutama pasca matinya Neda Agha Soultan dan Haleh Sahabi dua demonstran Iran yang meminta pemilihan presiden yang lebih demokratis dan transparan. Peristiwa tersebut alih-alih membuat kendor gerakan perempuan, aktivis perempuan enjadi lebih semangat untuk selalu terlibat dalam dunia sosial dan politik. Mereka selalu mengawal isu-isu kebijakan diskriminatif terhadap perempuan melalui media cetak dan digital serta menuntut hak-hak mereka sebagai waga negara Iran. Shirin Ebadi, perempuan pertama Iran peraih Nobel Perdamaian, mengungkapkan bahwa “tidak mudah menjadi seorang perempuan mulia di Iran, karena aturan yang membatasi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik”.⁷⁹

Karena peran dan kontribusi dari Shirin Ebadi pada bidang hukum, kebijakan yang mendiskriminasi perempuan telah diganti. Sampai pada tahun

⁷⁸ Yaghoob Foroutan, *Gender Representation in School Textbooks in Iran: The Place of Languages*, *Current Sociology* 60(6) 771–787 © The Author(s) 2012 Reprints and permission: sagepub. co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0011392112459744. Hlm. 730.

⁷⁹ *Ibid.*, 735.

2010, tercatat jumlah hakim perempuan sebanyak 300-an lebih. Kendati demikian, para hakim tersebut, belum pernah mengisi jabatan pimpinan pengadilan dan perannya sebatas mengurus kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Di sisi lain, ditetapkan Masoome Ebtekar menjadi Wakil Presiden Iran, merupakan energi positif politik bagi gerakan perempuan.⁸⁰

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sebelum masuk periode Islam, Arab jahiliyah memandang rendah derajat perempuan sebagai warga kelas dua dalam masyarakat. Perempuan tidak mempunyai martabat dalam kelas sosial, ekonomi, dan politik sehingga perannya dalam masyarakat tidak diperhitungkan. Alih-alih harkatnya dihormati, mereka ditindas, dihina, dan disepelakan kontribusinya. Hal seperti itu menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam datang.⁸¹

Sebenarnya Arab Jahiliyah merupakan masyarakat yang beradab. Dua abad sebelum masa kenabian Muhammad, bangsa Arab mulai hidup menetap dengan mengenal sistem pertanian sebagai cara untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan peralatan semi-modern seperti alat bajak, cangkul, garu dan tongkat kayu untuk mengolah tanah. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, hewan ternak seperti, unta, keledai, dan sapi digunakan untuk membajak, menggarap, dan membawa air. Mereka telah mengenal sistem irigasi yang berbentuk bendungan untuk menjaga kesuburan tanah yang disebut Maarib. Untuk meningkatkan hasil panen dan melindungi tanaman, petani Arab telah

digilib.uinkhas.ac.id ⁸⁰ Yaghoob Foroutan, *Gender Representation*. 741

⁸¹ Hidayati, *Pemberdayaan Perempuan Pada Rasulullah: Suatu Kajian Historis*, STIQ Ar-Rahman Bogor, hlm. 30.

menggunakan pupuk organik atau alami, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan binatang tertentu, misalnya cacing dan rayap. Mereka juga mengetahui teknik penyilangan buatan untuk menghasilkan bibit unggul. Akan tetapi dibalik majunya peradaban Arab Jahiliyah ada duka bagi perempuan yang mengalami penindasan dan pembunuhan.⁸²

Praktik penindasan terhadap perempuan merupakan adat dan kebiasaan Arab Jahiliyah yang banyak ditemukan saat itu. Sebagian besar masyarakat jahiliyah memandang rendah perempuan sehingga wajar untuk dihina dan dilecehkan. Ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap sebagai musibah untuk keluarganya. Mereka tidak segan-segan membunuh bayi itu karena malu, takut, dan beban perundungan saat beranjak dewasa. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qu'an:⁸³

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُّهُ فِي التُّرَابِ ﴿٥٩﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

”Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)
mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya

digilib.uinkhas.ac.id 82 M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2017), Hlm. 54-55.

83 Q.S An-Nahl (16): 58-59.

dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Bayi perempuan dikubur hidup-hidup tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, namun ada persoalan kelas sosial. Dikalangan suku Arab pedalaman, umumnya perempuan menjadi masyarakat yang rentan terhadap penculikan dan kawin paksa jika sukunya kalah dalam perang. Jika sukunya tidak mampu melindungi perempuan saat perang maka menjadi aib kelas sosialnya. Suku yang lebih lemah otomatis tidak mampu melindungi kelompoknya khususnya perempuan dari serangan musuh. Sehingga mereka lebih memilih membunuh bayi perempuan dari pada melihat dengan mata kepala bahwa anak yang dicintainya dibawa kabur atau menjadi tawanan perang.

Tidak hanya masyarakat Arab Jahiliyah, Yunani kuno juga memandang perempuan sebagai warga kelas dua. Perempuan terbiasa mengemban tanggung jawab besar di luar kehendaknya. Persetujuannya tidak pernah dianggap penting karena statusnya dalam masyarakat tergolong warga nomor dua atau rentan. Pada orang tua yang memiliki seorang putri, perintahnya wajib dipatuhi oleh anaknya termasuk menikah dengan orang bukan pilihannya. Semua jenis kelamin laki-laki dalam masyarakat Yunani mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan perempuan. Bapak, kakak laki-laki, dan paman ketika mereka membri perintah maka perempuan harus mentaatinya. Perempuan Yunani terbagi menjadi 3

macam:

1. Pelacur yang bertugas menjadi pemuas atau penyalur nafsu dari kaum laki-laki.
2. Selir-selir mempunyai tugas khusus untuk memanjakan, merawat, dan menjaga kebugaran raja atau tuannya.
3. Istri bertugas selayaknya pengasuh bayi yang merawat dan mendidik bayi sampai tumbuh dewasa.⁸⁴

Dalam sejarah peradaban dunia, posisi perempuan termarginalkan atau terpinggirkan dari lingkaran sosial masyarakat. Peradaban dari negara-negara besar, seperti Yunani, Roma, Cina, dan India memandang status perempuan tidak ada yang lebih baik dalam hal menghormati martabatnya. Bagi perempuan yang sudah dipersunting oleh laki-laki, maka umur hidupnya bergantung pada hidup suami. Ketika suami meninggal maka hidup seorang istri harus diakhiri dengan cara dibunuh hidup-hidup di atas pembakaran api seperti suaminya. Bahkan model penderitaan lain ada di peradaban Roma, suami berkuasa penuh atas istrinya. Suami memperlakukannya seperti komoditas murah di pasar yang bisa ditukar bahkan dibunuh jika habis nilainya. Sistem pemerintahan Roma membatasi hak-hak perempuan dan pencapaiannya akan kembali kepada pihak laki-laki dalam keluarganya.⁸⁵

Kebebasan perempuan direnggut oleh pemerintah di negara manapun

⁸⁴ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017 |, hlm. 16

⁸⁵ Hendri Herman Adinugraha dkk, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, 2018. Hlm. 46.

sebelum masuknya periode Islam. Dalam masyarakat, mereka termasuk warga rentan, marginal, dan tertindas oleh sistem yang patriarkis. Hak hidupnya dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran karena kehadirannya di dunia tidak diharapkan oleh orang tuanya sendiri bahkan masyarakat. Generasi perempuan dipotong secara massif karena dipandang sebagai golongan yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi besar untuk kemajuan sukunya. Oleh karena itu, cara untuk menekan angka kelahiran kaum hawa ini dengan menormalisasikan pembunuhan supaya populasinya tidak meningkat pesat.

Kemerdekaan bagaikan permata yang didambakan oleh setiap perempuan di seluruh penjuru dunia. Dalam sistem yang patriarkis, kemerdekaan hanya dimiliki oleh kaum adam atau laki-laki yang mempunyai strata sosial tinggi dalam masyarakat. Sedangkan perempuan dianggap komoditas murah oleh konstruk masyarakat yang memandangnya sebagai subordinasi gender yang artinya posisi perempuan lebih rendah di bawah laki-laki.⁸⁶

Barabad-abad setelah perempuan mengalami penindasan dan pembatasan hak-haknya, akhirnya mereka mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat. Revolusi sosial ini diprakarsai oleh Muhammad yang membawa misi keselamatan untuk seluruh makhluk dan alam. Makkah adalah tempat lahirnya yang menjadi jalur strategis perdagangan Kekaisaran Barat (Romawi) dan Kekaisaran Timur (Persia). Dua kerajaan ini berperang demi menguasai jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah Arab.

Masyarakat Arab terbagi menjadi kubu Romawi dan Persia. Wilayah yang

⁸⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2013), Hlm. 17.

menjadi taklukan saling berperang demi mempertahankan kepentingan tuannya. Kesetiaan terhadap penguasanya dibuktikan dengan patuh terhadap perintah perang dengan bangsanya sendiri. Mereka saling mencabik-cabik tanpa memandang belas kasihan. Pada abad ke-6 terjadi peperangan besar antara Kerajaan Arab Ghassanid, wilayah kekuasaan Romawi, menyerang Kerajaan Arab Lakhmid, wilayah kekuasaan Persia, ibukotanya Hira hancur.⁸⁷

Mekkah sebagai kota kelahiran Muhammad dikuasai oleh Romawi. Dia meyakini bahwa bangsa Konstantinopel (Romawi) meraih kemenangan atas Sasaniyah. Hal ini dijanjikan oleh Tuhan dalam surah Ar-Ruum: *“Dan pada hari kemenangan bangsa romawi maka bergembiralah orang-orang yang beriman”*. Selain itu, Tuhan memberikan pertolongan ke orang-orang terdzolimi sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj: *“Diizinkan berperang ke pada orang-orang dzalim. Dan sesungguhnya Allah menolong mereka itu, yaitu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar”*.⁸⁸

Posisi perempuan termasuk kelompok rentan dalam masyarakat. Sebelum datangnya Islam yang dibawa Muhammad, perempuan mengalami berbagai penindasan baik verbal atau fisik. Muhammad sebagai utusan Tuhan, pelan-pelan memperbaiki kondisi itu dengan berpedoman al-Qura'an dan Sunnah untuk menjamin keselamatan kepada seluruh makhluk khususnya perempuan.

Misi besar Muhammad di dunia adalah mengangkat derajat perempuan dari belenggu penindasan struktural penguasa. Dia mendorong kesetaraan gender bagi perempuan yang selama ini kerja produktifnya dinilai tidak berguna dalam

digilib.uinkhas.ac.id ⁸⁷ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). Hlm. 31.

⁸⁸ Juan Cole, *Muhammad Juru Damai di Tengah Benturan Imperium Besar Dunia*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2019). Hlm. 160.

ranah domestik dan publik. Perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga atau berkontribusi dalam masyarakat dengan menduduki posisi strategis maka Muhammad menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.

Muhammad merubah cara pandang lama terhadap perempuan dengan dua metode. Pertama, dia meluruskan pola pikir masyarakat Arab yang waktu itu masih didominasi oleh pemikiran Arab Jahiliyyah, dimana cenderung misoginis. Muhammad memiliki anak laki-laki, namun meninggal sebelum masa akil baligh atau kanak-kanak. Peristiwa itu menjelaskan bahwa pengkultusan pada anak laki-laki tidak dilakukan selama hidupnya. Di sisi lain, Muhammad selalu memamerkan kasih sayang ke pada puterinya (Fatimah) di depan umum. Teladan itu bertujuan untuk membentuk paradigma berfikir bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Kedua, dalam sepanjang hidup Muhammad, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Istrinya-istrinya diperlakukan dengan penuh penghormatan dan mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan.⁸⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, kunci keharmonisan tergantung cara suami memperlakukan seorang istri. Suami harus menjadi teladan bagi yang baik dan membanggakan, supaya istrinya memberikan penghormatan yang tinggi. karena bilamana seorang istri tidak menghormati suaminya, dia menjadi rendah dan kecil dalam pandangannya, manakala dipandangny rendah sorang suami maka segala perintahnya tidak akan ditaati dan segala larangannya tidak akan

⁸⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, hlm. 18.

digubris.⁹⁰

Muhammad sebagai utusan yang Tuhan telah menggabungkan semua ajaran Nabi dan Rasul-Nya yang terdahulu, tentunya dengan revisi untuk ditambah, dikurangi, dan diubah redaksinya. Hal ini merupakan faktor-faktor untuk membumikan konsep keesaan Tuhan dari suatu gagasan yang abstrak ke dalam sistem praktik. Inilah yang membentuk hukum tetinggi yang mewakili kehendak Tuhan dan kedaulatan yang sebenar-benarnya. Hukum ini telah diamanatkan kepada Rasulullah dalam dua bentuk, al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pada abad ke-7 M, Muhammad dan kaum non-muslim memprakarsai suatu sistem hukum "Piagam Madinah". Piagam Madinah dicatat sebagai dokumen perjanjian politik tertua dalam masa pemerintahan Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat Arab. Sehingga menjamin kebebasan dalam beribadah yang transedental. Hal ini kemudian meminimalisir adanya konflik antar umat beragama.⁹¹

Piagam Madinah menyiratkan perlindungan dan jaminan terhadap hak untuk memilih dalam segala aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama. Adanya perlindungan dan jaminan ini seperti yang dirumuskan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Prinsip umat.
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
3. Prinsip persamaan.

⁹⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm. 204.

⁹¹ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014). Hlm. 11-12.

4. Prinsip kebebasan.
5. Prinsip hubungan antarpemeluk agama.
6. Prinsip pertahanan.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip musyawarah.⁹²

Piagam Madinah mengandung pasal yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dan muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Selain umat mukmin, kaum Yahudi dan sekutunya juga disebutkan dalam pasal Piagam Madinah. Pasal ini perlahan merubah pandangan Arab Jahiliyah yang sempit dan konstelasi politik yang terbatas oleh fanatisme kesukuan dan silsilah keluarga. Sehingga seluruh masyarakat madinah mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan pilihannya.

Berdasarkan prinsip yang tersebut di atas, perempuan termasuk umat dalam artian yang lebih luas. Sesungguhnya Islam menjamin hak-hak perempuan dengan memberi media untuk menyalurkan kehendaknya. Seperti perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga atau memilih berkarir untuk wilayah publik. Sehingga Islam telah melindungi dan menjamin kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sesuai dengan proporsinya.⁹³

Prinsip persamaan yang termuat dalam piagam madinah merubah pandangan *'asabiyah* (fanatik kepada keluarga, suku, dan golongan) dan nasab (keturunan). Akibat tidak adanya persamaan, setiap kabilah atau keluarga saling bermusuhan demi melindungi kepentingannya sendiri. Kabilah yang lemah tidak

digilib.uinkhas.ac.id ⁹² Rahmad Asril, *Toleransi*, Hlm. 93.

⁹³ Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994). Hlm. 64.

dapat mempertahankan kehormatan keluarganya dari serangan musuh. Hal ini berimbas pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam kabilah sebagai tawanan perang karena kekalahan dari musuh yang lebih kuat.⁹⁴

Dalam agama Islam, persamaan perempuan dan laki-laki telah dijamin dalam al-Qur'an. Namun, persamaan status ini dilupakan oleh umat Islam itu sendiri dengan isu penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Mereka meyakini bahwa ajaran ini bersumber dari ajaran kitab suci. Dalam realitanya, keyakinan yang kuat ini bersumber dari Israiliyyat atau cerita yang diambil dari agama Yahudi dan Nasrani. Kenyataan yang miris adalah para sarjana muslim sebagian besar tidak dapat membedakan mana ajaran yang bersumber dari al-Qur'an atau ajaran yang bersumber dari Israiliyyat.⁹⁵

Proses penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki terdapat dalam teks Genesis (Yahudi dan Kristen), "perempuan (*ishshas*) tercipta dari laki-laki." Sementara dalam al-Qur'an, istilah "Hawa" sama sekali tidak ditemukan. Sebagai gantinya, al-Qur'an menggunakan kata *zauj* untuk mengganti kata Hawa. Namun, al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa Adam bukanlah manusia pertama dan tidak pula laki-laki. Istilah "Adam" terbatas pada makna maskulin, yaitu jenis secara sifat bukan jenis kelamin. Sehingga istilah "Adam" tidak tepat diartikan sebagai laki-laki, tidak tepat pula *zauj* Adam sebagai perempuan.⁹⁶

Cara mengartikan perempuan dengan istilah tulang rusuk laki-laki ini mengakibatkan posisi perempuan tidak mendapatkan kebebasan berekspresi di

⁹⁴ Rahmad Asril, *Toleransi*, Hlm. 105

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*, (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995). Hlm. 44-46.

ruang privat atau publik. Kebebasan merupakan prinsip Piagam Madinah yang melindungi setiap hak individu atau kelompok dalam berkontribusi langsung untuk masyarakat. Bentuk kebebasan manusia itu seperti, kebebasan beragama, perbudakan, kekurangan, berpendapat, berekspresi dan lain-lain. Sehingga kebebasan perempuan mutlak dilindungi dan dijamin pelaksanaannya guna mengembangkan potensinya.

Perempuan menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dalam memajukan sebuah peradaban. Segenap potensi yang dimiliki oleh perempuan sejatinya setara dengan potensi laki-laki. Perempuan dan laki-laki bersama-sama mencari suatu kebenaran untuk mencapai kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, setiap upaya yang menentang kebebasan dapat diartikan sebagai penghambat kemajuan peradaban.⁹⁷

Banyak perempuan berperan aktif dalam memajukan peradaban dengan memberikan sumbangan pemikiran dan kerja pembangunan nasional. Hal ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan yang sadar akan identitas gendernya sebagai individu yang otonom dalam mengawal jalannya sejarah pembangunan suatu bangsa. Bagi perempuan yang tidak sadar dengan identitas gendernya, mereka lebih mudah ditindas atas nama agama dan mempercayai bahwa dirinya adalah instrumen yang melayani sistem patriarki sebagai ajaran yang benar. Momentum pasca revolusi Iran, perempuan perlahan keluar dari “penjara dogmatis” dengan melawan kebijakan-kebijakan patriarki.⁹⁸

Pemerintah Iran menetapkan kebijakan-kebijakan patriarki yang membatasi

⁹⁷ Rahmad Asril, *Toleransi*, Hlm. 109

⁹⁸ Fatima, *Setara Dihadapan*, 71-72.

kebebasan perempuan. Salah satu bentuk kebebasan bagi perempuan adalah memakai atau melepas cadar. Namun, Ayatullah Khomeini membuat kebijakan wajib cadar bagi perempuan ketika berada di luar rumah atau publik. Wajib cadar ini seolah mengulang sejarah penindasan terhadap perempuan dengan menganggap perempuan yang tidak memakai cadar dipandang najis dan hina. Padahal, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam menentukan pilihannya.⁹⁹

Wajib cadar merupakan batasan sosial dan kultural pada masa itu yang dipandang sebagai “kezaliman”. Kondisi ini, menuntut intelektual Islam untuk menafsirkan al-Qur’an secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Dari perspektif ini, mereka ingin merekonstruksi ulang penafsiran al-Qur’an dari ulama konservatif yang cenderung misoginis atau mendiskriminasi perempuan. Semangat pembebasan dari al-Qur’an digunakan untuk melawan para ulama yang memanipulasi sumber ajaran umat Islam yang menghalangi perubahan dan mereka memandang praktik-praktik modern tidak islami dan anti al-Qur’an.¹⁰⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁹ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2005). Hlm. 114-115.

¹⁰⁰ Haideh, *Feminisme dan*, Hlm. 177.

BAB III
PEREMPUAN IRAN dan KONTRIBUSI INTELEKTUAL

SHIRIN EBADI

A. Perempuan Iran

1. Kedudukan Perempuan

Kedudukan perempuan di berbagai belahan dunia baik zaman dahulu maupun sekarang seringkali menjadi objek penindasan. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah, tak berharga, bahkan dirampas hak-haknya. Akibat dari pandangan ini, bencana atau penderitaan di dunia bersumber dari perempuan. Perempuan yang mendapatkan hak-haknya bukan bermakna ia layak menerimanya, tapi hal tersebut diberi oleh kaum laki-laki sebagai sarana kepuasan, kenikmatan, dan hiburan.

Ayatollah Khomeini, mujtahid besar Iran, menganggap bahwa sebelum Islam datang, hak-hak perempuan dirampas dan derajat perempuan di bawah kaum laki-laki. Islam yang datang ke dunia melindungi hak-hak perempuan di dalam kitab sucinya. Khomeini berpendapat bahwa berkerudung adalah budaya atau kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun, ia memandang perempuan yang menuntut kebebasan berpakaian termasuk mengenakan atau tidak mengenakan jilbab sebagai sikap kebarat-baratan yang anti terhadap ajaran Islam.¹⁰¹

Pandangan di atas condong kepada kekeliruan karena saat Islam tersebar ke Jazirah Arab sekitar abad ke-7 H, masyarakat Arab memeluk beberapa sistem

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰¹ Fred Halliday, *The Iranian Revolution in International Affairs: Programme and Practice*, Millenium: Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2, hlm. 100

kepercayaan, tapi Islam datang untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap kedudukan perempuan secara perlahan-lahan. Dari aspek teoritis, Islam menjamin hak-hak perempuan, tapi praktiknya Islam membatasi peran perempuan dengan dalih bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama karena mereka berbeda secara biologis, yang dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitasnya. Perempuan mengalami masa haid dan menopause, sedangkan laki-laki tidak akan demikian. Oleh karena itu, kondisi-kondisi ini menyebabkan perbedaan dalam pembagian dunia kerja atau sosial.¹⁰²

Berpijak dari alasan-alasan tersebut, maka Al-Qur'an ditafsirkan secara tekstual yang cenderung anti terhadap perubahan zaman. Kedudukan perempuan banyak dibahas di dalam Al-Qur'an, namun para mufassir menginterpretasikan sedemikian rupa sehingga kedudukan perempuan menjadi inferior atau lemah dalam struktur masyarakat. Interpretasi ini memperoleh legitimasi dari ajaran Islam yang mengatur urusan perempuan dan menetapkan wewenang laki-laki atas hal-hal seperti perceraian (thalaq), hak asuh, pembagian harta warisan (mawaris). Negara Iran yang menggunakan hukum Islam Syi'ah menetapkan bahwa perempuan memperoleh warisan setengah dari bagian laki-laki dan perempuan harus dinafkahi meskipun telah bercerai. Namun dibalik itu, laki-laki diperbolehkan melakukan poligami dan nikah mut'ah. Di zaman modern, interpretasi ini tidak relevan lagi karena dianggap merugikan kaum perempuan.¹⁰³

¹⁰² Fred, *The Iranian Revolution*, hlm. 112

¹⁰³ Nikki R. Keddie, *Women in Iran Since 1979*, SOCIAL RESEARCH, Vol. 67, No. 2 (Summer 2000), diunduh pada laman: <http://www.jstor.org/stable/40971478>, pada 10 Januari 2022, hlm. 398.

Dalam pernikahan, mengapa perempuan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menceraikan, padahal dalam undang-undang perceraian menjamin hak perempuan untuk cerai. Atas kasus tersebut, Ayatollah Muthahhari berpendapat bahwa laki-laki yang menjaga hubungan dan memberikan kasih sayang, maka tidak mungkin bagi perempuan berhenti mencintai suami yang masih mencintainya. Suami yang tidak ada rasa cinta dan tidak setia kepada istrinya membuat hubungan rumah tangganya retak. Oleh karena itu, hilangnya kasih sayang suami menyebabkan perceraian, sedangkan tidak adanya kasih sayang dari istri hanya menyebabkan tidak harmonis.

Selanjutnya, nikah *mut'ah* dilegalkan di Iran atas persetujuan para ulama, salah satunya Allamah Nuri. Ia berpendapat bahwa ini merupakan salah satu keistimewaan ajaran Islam yang mengatur perkawinan dengan dua cara, yaitu perkawinan tetap dan perkawinan sementara (*mut'ah*). Nikah *mut'ah* dibenarkan karena pada masa penaklukan kota Mekkah, para pasukan muslim membutuhkan perempuan, maka kawin *mut'ah* dibenarkan dalam kondisi tersebut karena laki-laki tidak dapat nikah tetap dan lebih baik menghindari praktik prostitusi. Selain itu, nikah *mut'ah* dianjurkan bagi pemuda yang sedang melaksanakan studi, tapi belum siap melakukan kawin tetap dan tidak dapat menahan hasrat seksualnya.¹⁰⁴

2. Peran Perempuan

Republik Islam Iran adalah suatu negara yang dijuluki negerinya para *mullah* atau ulama. Dikenal demikian karena ulama ini mempunyai wewenang yang besar untuk menetapkan standar kehidupan masyarakat dalam bersosial dan

¹⁰⁴ Nikki, *Women in Iran Since 1979*, hlm. 400.

bernegara. Wewenang ini adalah hasil dari musyawarah ulama yang menyetujui wilayahul faqih sebagai sistem teokrasi dalam bentuk pemerintahan Iran pasca revolusi 1979. Sistem ini dipegang oleh ulama yang bertugas menjalankan prinsip-prinsip ilahi dalam pemerintahannya. Demikian ini, karena sistem ini adalah sistem yang diyakini oleh kaum Syi'ah Imam Kedua Belas sebagai ajaran yang menganggap imamah adalah penerus kenabian. Oleh karena itu, ulama adalah penerus para nabi sebagai wakil Tuhan di bumi, maka semua ketetapan ulama sifatnya mutlak.¹⁰⁵

Pemerintahan yang dipegang oleh ulama ternyata tidak melindungi hak dan keadilan bagi rakyatnya. Ulama ini justru terkesan kaku dalam melihat perubahan zaman. Misalnya, ulama menginterpretasikan ayat suci al-Qur'an secara tekstual yang sarat dengan budaya patriarki saat itu. Berangkat dari sini, kehadiran dan peran perempuan tidak mendapatkan tempatnya. Apalagi, ulama menjadi tokoh sentral dalam merumuskan kebijakan, yang mana ulama ini diisi oleh kaum laki-laki.

Lantas bagaimana kebijakan akan menjamin sebuah keadilan bagi seluruh rakyat jika perumusannya saja tidak melibatkan semua unsur masyarakat, seperti perempuan. Asumsi ini didukung oleh produk kebijakan yang koersif, intimidatif, dan diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan yang telah ditetapkan cenderung menguntungkan kaum laki-laki. Misalnya, pemisahan dalam segala bidang berdasarkan jenis kelamin, legalisasi nikah mut'ah, wajib jilbab bagi seluruh

¹⁰⁵ Jahangir Amuzegar, *Iran's Economy: Status, Problems, and Prospects*, diunduh pada laman: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/JahangirAmuzegarFinal.pdf>, pada 29 Maret 2022, hlm. 6.

perempuan Iran apapun kepercayaannya, perceraian, warisan, hak asuh anak, dll. Oleh karena itu, ketimpangan gender di negara Iran disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.¹⁰⁶

Di bawah rezim Khatami, kebebasan perempuan dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berdasarkan HAM, pengakuan peran perempuan, pluralisme, hingga pentingnya kontribusi generasi muda. Terpilihnya Khatami sebagai presiden Iran menandai bahwa sejatinya masyarakat Iran menghendaki suatu perubahan radikal. Selain itu, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat kesal terhadap dominasi ulama dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat berharap mendapatkan kebebasan dari dogmatisme ulama yang gagal melindungi hak-haknya.

Khatami terkenal cerdas karena ia dapat merealisasikan ide-ide progresifnya seperti demokrasi dan peran perempuan. Misalnya, ia mengangkat Masoumeh Ebtekar sebagai wakil presiden dari kaum perempuan dan mengambil 13 perempuan untuk mengisi jabatan parlemen. Kepedulian Khatami soal peran perempuan ini memberikan angin segar untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Saat itu, peran dari kaum perempuan mulai diberi akses untuk ikut andil dalam mereformasi kebijakan Iran. Salah satu langkah besar dari Khatami adalah menghadiri *The Convention of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) atau biasa disebut Konvensi Perempuan. Konvensi ini melindungi peran perempuan dalam bidang politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, hukum,

¹⁰⁶ Jahangir, *Iran's Economy: Status, Problems, and Prospects*, hlm. 6-8.

dll. Namun, realisasi dari rencana ini gagal karena dihalangi Dewan Garda, dengan dalih sebagai produk Barat yang tidak bersumber dari ajaran Islam.

Karena pernah merasakan kesuksesan dibawa rezim Khatami, perempuan melakukan kritik dan demonstrasi terhadap presiden Ahmadinejad yang kembali membatasi kaum perempuan pada bidang sosial-politik, ekonomi, dan pendidikan. Ahmadinejad merumuskan kebijakan, diantaranya larangan mengikuti budaya Barat seperti musik, radio, dan film. Tidak hanya itu, ia memerintahkan kepada polisi moral Iran untuk menertibkan perempuan agar menggunakan kode pakaian Islami, sekitar 150.000 orang ditangkap akibat penertiban ini. Selanjutnya, ia membubarkan organisasi-organisasi yang melawan pemerintah dan mencabut izin media-media yang memberitakan kebobrokan pemerintah.¹⁰⁷

Model kepemimpinan Ahmadinejad yang terkenal otoriter ini ditolak oleh seluruh elemen masyarakat Iran. Perempuan juga mengambil peran untuk melengserkan Ahmadinejad, dengan didukung oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kaum religius, non-religius, sekuler, semua hadir dan terlibat dalam proses ini. Perempuan adalah kunci dari gerakan ini karena mereka menjadi garda terdepan dalam demonstrasi, bahkan jumlahnya melebihi kaum laki-laki, kemudian peran perempuan dapat merubah citra demonstrasi menjadi gerakan yang damai dan anti terhadap kerusuhan. Besarnya peran perempuan dalam gerakan ini menjadi alasan kuat bahwa perempuan ingin keluar dari penindasan struktural pemerintah.¹⁰⁸

¹⁰⁷Thomas Walton, *Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran*, Cambridge Journal of Economics Vol. 4, No. 3 (September 1980), pp. 271-292, diunduh pada laman: <https://www.jstor.org/stable/23596549>, pada 10 Agustus 2022, hlm. 9.

¹⁰⁸*Ibid.*, 10-12.

B. Shirin Ebadi dan Kontribusi Intelektualnya

1. Shirin Ebadi dan Latar Belakang Intelektualnya

Dalam pengantar pidato penerimaan hadiah Nobel, Ebadi berbicara tentang hak asasi manusia sebagai penjamin kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Jika amanat hak asasi manusia tidak dapat dimanifestasikan dalam undang-undang yang berlaku, maka sebagaimana bunyi pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, manusia harus mengambil jalan terakhir, “pemberontakan terhadap tirani dan penindasan”. Karena perlawanan menjadi hukum wajib bagi manusia yang diinjak martabatnya, manusia yang dirampas hak asasinya, manusia yang dilanda kelaparan akibat perang dan penyakit, dan manusia yang dijarah tempat tinggalnya.¹⁰⁹

Menurut Shirin Ebadi, sampai pada abad 21, manusia banyak melakukan kekerasan, aksi teror dan perang, serta mengulangi pengalaman abad ke-20 – abad yang banyak mencatat bencana umat manusia. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan memahami dan merealisasikan praktik hak asasi manusia untuk semua umat manusia, tanpa tersekat oleh ras, jenis kelamin, keyakinan, kebangsaan atau kedudukan sosial.¹¹⁰

Pada tahun 1989, Ayatollah Khomeini dinyatakan meninggal oleh otoritas pemerintahan Iran. Hal ini berdampak pada aturan yang selama ini membatasi perempuan menjadi aturan yang memberikan keleluasaan untuk perempuan. Perempuan diberikan izin untuk mempraktikkan hukum, dan Ebadi menyambut berita ini dengan antusias. Ebadi memulainya dengan mencari keadilan bagi

¹⁰⁹ Tore Frängsmyr, *Shirin Ebadi*.

¹¹⁰ *Ibid.*,

mereka yang tidak mendapatkan hak asasinya sebagai warga negara Iran. Dia memberikan pendampingan hukumnya tanpa memungut biaya.¹¹¹

Salah satu kasus fenomenal, Ebadi menangani pembunuhan seorang gadis berusia sembilan tahun oleh ayah kandung. Ayahnya sendiri memang terbukti menyalahgunakan obat-obatan, ia melarang putrinya bersekolah, ia sendiri memperoleh hak asuh atas putrinya pasca bercerai dengan istrinya. Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku saat itu menjamin hak asuh ayah terhadap anak-anaknya, bahkan melindungi ayah dari kasus kekerasan terhadap anaknya sendiri, sebab mengklaim bahwa ayah mempunyai otoritas tinggi atas kehidupan anak-anaknya.¹¹²

Ebadi menangani kasus itu untuk membantu ibu mencari keadilan putrinya yang mati ditangan bapak kandungnya. Dia mengajukan protes tentang hak asuh yang tidak adil dan harus menghukum ayah atas pembunuhan tersebut. Meskipun pengadilan memberikan hukuman ringan – ayahnya hanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara, ini merupakan hal signifikan, karena perjuangannya berhasil mereformasi hukum hak asuh sehingga ayah yang menyalahgunakan narkoba atau melarang pendidikan anak tidak akan mendapatkan legalitas hak asuh. Reformasi hukum ini terlambat bagi gadis yang masih berusia sembilan tahun, tetapi hal itu penting bagi perlindungan gadis yang lain setelah reformasi hukum.

Ebadi pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran dan telah membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, judulnya: “*Hak Anak: Studi Aspek Hukum Hak Anak di Iran dan Sejarah dan Dokumentasi Hak*

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² Amy Tikkanen, *Shirin Ebadi: Iranian Lawyer*.

Asasi Manusia di Iran”. Dia ikut memprakarsai berdirinya lembaga untuk mempromosikan hak asasi manusia di negaranya, termasuk Asosiasi untuk Dukungan Hak Anak di Iran dan Pusat Pertahanan Hak Asasi Manusia. Dia juga ikut menjadi salah satu dari 134 orang yang menandatangani Deklarasi Penulis 1994, sebuah surat pro-demokrasi kepada pemerintah yang menentang segala bentuk penyensoran terhadap karya sastra.¹¹³

Di sisi lain, berbagai kelompok di Iran banyak yang tidak setuju dengan metode perjuangan Ebadi dalam mencapai sebuah tujuan kemanusiaan. Banyak aktivis menginginkan perubahan radikal di negara Iran yang awalnya negara Islamis berubah menjadi negara demokratis sekuler. Mereka memandang Ebadi terlalu lembek sehingga dapat ditaklukkan oleh pemerintah untuk mengikuti keinginan para mullah dan para tokoh agama yang berkuasa. Dia tidak menggunakan pengaruhnya yang besar untuk melakukan perubahan yang signifikan.¹¹⁴

Pada tahun 1941, Mohammad Reza Syah Pahlavi diangkat menjadi pemimpin Iran, yang biasa dikenal sebagai “Syah”. Dalam jalannya pemerintahan Iran, Syah terkadang memimpin dengan keras, membungkam partai politik oposisi dan mengontrol pers dengan ketat. Di lain hal, ia membuat perubahan sosial yang progresif, termasuk membuka ruang pendidikan seluas-luasnya dengan metode pendidikan sekuler, atau non-agama, daripada sekolah agama, dan

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Fred Dallmayr, *Radical Changes in The Muslim World: Turkey, Iran, Egypt*, Philosophy and Social Criticism 38(4-5) 497–506 ^a The Author(s) 2012 Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0191453712441917.

menjamin hak perempuan daripada pemerintah sebelumnya.¹¹⁵

Sebagian besar kebijakan Syah mengundang kontroversial dikalangan ulama saat itu, ada yang mengklaim bahwa memberikan kebebasan kepada perempuan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ulama selalu menentang upaya reformasi yang mencancam kekuatan mereka sendiri. Salah satu tokoh agama yang berpengaruh, Ruhollah Musawi Khomeini mengkritik keras kebijakan Syah. Pemerintah meresponnya dengan menyerbu sekolah, membunuh beberapa siswa, dan menangkap Khomeini.¹¹⁶

Pasca tragedi mengerikan di sekolah itu, Khomeini menjadi tahanan politik dan diasingkan selama beberapa tahun di negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Iran, Turki, dan Prancis. Dalam pengasingannya, dia tetap menjalin komunikasi dengan para pengikutnya di Iran, dan menjanjikan sebuah pemerintahan religius menggantikan pemerintahan sekuler. Pada saat itu kondisinya diperparah dengan krisis ekonomi selama 1970-an yang mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Syah. Bahkan mereka yang dulunya mendukung reformasi Syah mulai meragukannya, dan menganggap negaranya akan lebih baik jika Syah dilengserkan.¹¹⁷

Pada Januari 1978, banyak murid Ayatollah Khomeini melakukan aksi unjuk rasa, diikuti oleh orang lain yang kecewa karena hilangnya lapangan kerja dan harga bahan pokok yang melambung tinggi. Lagi-lagi Syah merespon demonstrasi itu dengan keras dan mengakibatkan korban meninggal dari pihak

¹¹⁵ Eqbal Ahmad, *The Iranian Revolution: A Landmark for The Future*, Race Class 1979 21: 3 DOI: 10.1177/030639687902100101.

¹¹⁶ *Ibid.*, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁷ Janet Afary, *The Place of Shi'i Clerics in The First Iranian Constitution*, Feminist Studies, and History, 4001 HSSB, University of California Santa Barbara, CA 93106, USA. 121.

aktivis. Kematian aktivis ini mendorong untuk melakukan perlawanan dengan gelombang yang lebih besar, karena setiap korban adalah martir perjuangan yang harus dilanjutkan semangat perlawanannya. Para aktivis menuntut agar Syah mundur dari kursi kepemimpinannya. Sehingga pada Januari 1979, Syah beserta keluarganya melarikan diri dari Iran.¹¹⁸

Pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran, dan pada 1 April, setelah referendum nasional – penentuan nasib negara – Iran dinyatakan sebagai negara Islam dengan Khomeini dipilih sebagai pemimpinnya. Banyak dari kalangan non-pemimpin agama yang berperan dalam menjatuhkan rezim Syah, ketika Khomeini berada di pucuk kepemimpinan, para pemimpin agama ini mengeluarkan mantan mitra revolusionernya dari semua jabatan formal pemerintahan. Semua reformasi sosial, termasuk mendirikan sekolah non-agama dan memberikan kebebasan pada perempuan, dicabut kembali.¹¹⁹

Khomeini beserta pengikutnya menerapkan kebijakan normatif yang bersumber dari agama dengan ketat, yang ditegakkan dengan kekerasan. Pada periode pemerintahan Syah, Iran menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Hal ini mempengaruhi budaya Iran yang cenderung kebarat-baratan seperti masyarakat Amerika Utara dan Eropa Barat. Pasca revolusi 1979, Khomeini mengambil alih kepemimpinan dan menghancurkan semua warisan westernisasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.¹²⁰

Para pengikut Khomeini melakukan aksi demonstrasi dan berhasil

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Maryam Panah, *The Islamic Republic and The World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*, Capital & Class 2008 32: 159 DOI: 10.1177/030981680809600111. 160.

¹²⁰ Maryam Panah, *The Islamic Republic*. hlm. 164.

menduduki kedutaan besar Amerika Serikat di kota Teheran. Mereka menangkap enam puluh warga asli AS, ini sebagai peringatan untuk mengembalikan Syah yang sedang menjalani pengobatan kanker di Amerika Serikat. Akhirnya para sandra dilepaskan setelah tersiar kabar bahwa Syah dinyatakan meninggal di Kairo, Mesir.¹²¹

Tragedi berdarah lainnya adalah perang antara Iran dan Irak pada September 1980 yang mengakibatkan warga sipil banyak menjadi korban meninggal. Perang ini dipicu oleh aksi teror bom di Iran yang membunuh banyak tokoh agama dan pejabat pemerintahan. Pengikut Khomeini meresponnya dengan pembalasan yang brutal kepada orang-orang yang dicurigai sebagai musuh pemerintah dengan bukti yang lemah. Para korban tangkap paksa oleh pemerintah sering kali dirampasnya hak asasinya: ditindas, diperkosa, dan dieksekusi tanpa proses hukum sebelumnya. Perang kedua negara ini berakhir pada Juli 1988, dan satu tahun kemudian Khomeini dinyatakan meninggal.¹²²

Pasca kematian Khomeini, terjadi perebutan kekuasaan dari berbagai kelompok, ada kelompok yang ingin mempertahankan budaya sosial dan agama yang islamis dan keompok yang lain berpendapat untuk melonggarkan aturan agama, hak yang luas untuk perempuan dan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Sehingga perdebatan ini membawa pada negara Iran yang lebih demokratis.

Ebadi menyalurkan segala energinya untuk ikut andil dalam kampanye pencalonan presiden baru di Iran. Dia mendukung kandidat presiden moderat

digilib.uinkhas.ac.id 121 Fred Hallidey, *The Iranian Revolution in International Affairs: Programme and Practice*, Millenium: Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2. hlm. 110

122 *Ibid.*, hlm. 112.

Mohammad Khatami yang dipilih dengan perolehan suara mayoritas pada 1997 dan kembali terpilih pada 2001. Meskipun Khatami terkenal moderat dalam kepemimpinannya, reformasi sejak pengangkatannya sangat minim dukungan karena kekuatan lawan yang mengakar dari pemuka agama tersebut.¹²³

Di sepanjang perjalanan karirnya, Ebadi telah mengabdikan diri setinggi-tingginya untuk tujuan kemanusiaan. Dia menyelidiki kasus-kasus yang membawa nama intelektual dan reformis Iran pada tahun 2000-an. Dalam penyelidikannya, beberapa tokoh agama dan politikus konservatif bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi sanksi penjara selama tiga minggu dan ditahan di sel isolasi. Atas pengungkapan kasus tersebut, Ebadi menerima banyak teror pembunuhan yang meningkat 30 kali lipat dari sebelumnya.¹²⁴

Tidak berhenti hanya di aksi teror itu, Ebadi mendapatkan label pengkhianat dan disebar ke seluruh penjuru Iran lewat surat kabar. Dia dipaksa oleh lawan-lawannya untuk menutup pidato-pidatonya di kampus Al- Zahra pada Desember 2003. Para kalangan muslim religius mengecam cara berpakaianya yang tidak menggunakan jilbab. Selanjutnya, mereka mengkritiknya ketika bepergian ke luar negeri dan berjabat tangan dengan laki-laki selama perjalanan tersebut. Ebadi menanggapi tuduhan semacam itu dengan kepala dingin dan ia menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian, keadilan, dan demokrasi. Dia menunjukkan bahwa al-Qur'an sebenarnya mengandung banyak referensi untuk ajaran tentang demokrasi, termasuk menghormati gagasan dan pandangan orang

digilib.uinkhas.ac.id 123 Farinaz Basmechi, *Feminist Activism in Iran after The 1979 Revolution*. (Texas: University of North Texas, 2019). hlm. 5.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

lain.¹²⁵

Ebadi secara terbuka mengkritik Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme dengan melakukan invasi ke Irak. Dalam pandangannya, terorisme dapat dihentikan dengan cara membuka akses pendidikan dan memberikan jaminan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Terorisme adalah salah satu bentuk keputusan yang mengarah kepada tindakan merugikan orang lain. Jika para teroris ini diberikan harapan kehidupan yang lebih layak dan diberi jalan keluar dari kemiskinan oleh negara, maka pandangan ini tidak akan mudah diterima oleh masyarakat.

Ebadi menjadi perempuan muslim pertama dan orang Iran pertama yang meraih penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian, tidak pernah putus menyuarakan hak asasi manusia meski kesulitan mendapat ancaman dari pemerintah Iran atas perjuangannya. Ebadi secara tegas memperjuangkan misi perdamaian dan kemanusiaan untuk seluruh masyarakat Iran. Namun, usahanya ditentang oleh pemerintah yang berkomplot untuk meruntuhkan karier, pernikahan, dan kebebasannya.¹²⁶

Ebadi selalu menutup mata dan telinga ketika para hakim pengadilan menurunkan tugasnya sebagai hakim ketua menjadi juru tulis. Banyak yang mempertanyakan statusnya sebagai perempuan yang cenderung berubah-ubah dan bimbang dalam menegakkan keadilan yang diyakini sebagai pekerjaan laki-laki. Dia menyaksikan dimana pesawat tempur Irak membom rumah-rumah hingga jadi menjadi puing-puing. Dalam kasus ini, dia menuntut keadilan atas kekerasan yang

digilib.uinkhas.ac.id 125 *Ibid.*, hlm. 9.

¹²⁶ Ruchira Gupta, *Shirin Ebadi and Gloria Steinem on Perspective as Key to Addressing Violence*, Antyajaa: Indian Journal of Women and Social Change 1(2). hlm. 229.

menggunakan dalih bahwa Islam mengizinkan pria dan wanita muda boleh dieksekusi di atas atap dan digantung di dipan publik karena keyakinan politik dan mayatnya dibuang di kuburan massal.¹²⁷

Berikut ini daftar karya ilmiah yang telah ditulis oleh Shirin Ebadi dalam melihat isu-isu kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi:

1. Iran Awakening from Prison to Peace Prize: One Woman's Struggle at The Crossroads of History.
2. Until We Are Free, My Fight for Human Rights in Iran.
3. La Jaula De Oro La Novela De La Luchadora Iran Por La Libertad.
4. The Golden Cage.
5. *Criminal Laws*, Teheran, 1972. Diterbitkan oleh Bank Melli di Iran (Professor Rahnama; Professor Abdolhoseyn Aliabadi).
6. *The Rights of the Child; A Study in The Legal Aspects of Children's Rights in Iran, 1987*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mohammad Zamiran. Diterbitkan oleh UNICEF, 1993.
7. *Medical Laws*, Teheran, 1988. Diterbitkan oleh Zavar.
8. *Young Workers*, Teheran, 1989. Diterbitkan oleh Roshangaran.
9. *Copyright Laws*, Teheran, 1989. Diterbitkan oleh Roshangaran.
10. *Architectural Laws*, Teheran, 1991. Diterbitkan oleh Roshangaran.
11. *The Rights of Refugees*, Teheran, 1993. Diterbitkan oleh Ganj-e Danesh.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 301.

12. *History and Documentation of Human Rights in Iran*, Teheran, 1993.

Diterbitkan oleh Roshangaran.

13. *Children's Comparative Law*, Teheran, 1997. Diterbitkan oleh Kanoun

(Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mr Hamid Marashi, dan diterbitkan oleh UNICEF di Teheran pada tahun 1998).

14. *The Rights of Women*, Teheran, 2002. Diterbitkan oleh Ganj-e Danesh.

Adapun artikel yang telah terbit dari hasil analisis Shirin Ebadi sebagai berikut:

1. "The Child and Family Law"; Serangkain artikel muncul di *Encyclopedia Iranica*. Diterbitkan oleh Universitas Colombia.
2. "The Rights of Parents"; Artikel diterbitkan dalam jurnal *Studies in the Social Impacts of Biotchnology*. Diterbitkan oleh CNRS, Prancis.
3. "Woman and Legal Forms of Violence in Iran"; Artikel yang diterbitkan dalam jurnal *Bonyad Iran* di Paris tentang masalah kekerasan.
4. Lebih dari 70 artikel tentang berbagai isu hak asasi manusia yang telah terbit di berbagai publikasi Iran. Beberapa telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mereka dipresentasikan di CRC [Convention on the Rights of the Child], sebuah seminar diselenggarakan oleh UNICEF pada tahun 1997.

5. Artikel-artikel yang diterbitkan di berbagai media kabar, termasuk *Fekr-e Now New Ideas*, tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perempuan.

Hadiah dan Penghargaan

1. Pengamat resmi Human Rights Watch, 1996
2. Pemilihan Hak Anak sebagai Book of the Year oleh Kemenbudpar.
3. Penerimaan hadiah Yayasan Hak Asasi Manusia Rafto untuk kegiatan hak asasi manusia, Norwegia 2001.
4. Hadiah Nobel Perdamaian, Norwegia 2003.

2. Pendidikan dan Kontribusi Shirin Ebadi di Iran

Shirin Ebadi adalah tokoh aktivis perempuan Iran pertama yang meraih penghargaan tertinggi Nobel perdamaian. Dia telah diakui dunia sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam Iran di era modern. Berbagai macam perjuangannya dijadikan contoh untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang zalim terhadap kedudukan perempuan.¹²⁸

Pada 21 Juni 1947 tepatnya di kota Hamadan, Iran, Shirin Ebadi dilahirkan. Kota ini berjarak 180 mil dari pusat kota Teheran. Ia besarkan oleh keluarga yang berpendidikan tinggi dan salah satu berfikir maju pada masanya. Ayahnya sendiri, Mohammad Ali Khan, merupakan seorang pengacara hebat yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan selama hidupnya.¹²⁹

¹²⁸ Amy Tikkanen, *Shirin Ebadi: Iranian Lawyer, Author, and Teacher*, <https://www.britannica.com/biography/Shirin-Ebadi> (diakses pada 9 Mei 2022, pukul 07.01).

¹²⁹ *Ibid.*,

Dalam pemerintahan Iran yang diskriminatif terhadap perempuan, Ebadi beruntung mempunyai seorang ayah yang memandang putrinya setara dengan putranya yang lain. Padahal dalam kebiasaan masyarakat Iran, anak laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saudara perempuannya. Namun, tidak ada yang berani untuk mempertanyakan kebiasaan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang.

Ayahnya selalu mengedepankan aspek demokratis dalam setiap mengambil keputusan. Konsep demokratis ini dipelajari sejak dini oleh Shirin Ebadi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ebadi diberikan keleluasaan untuk memperoleh kemerdekaannya dalam menentukan sebuah pilihannya sejak taman kanak-kanak hingga memasuki usia remaja. Meskipun demikian, keluarganya merupakan muslim taat yang menjalankan rukun Islam dalam kehidupan sehari-harinya.¹³⁰

Shirin Ebadi memperoleh akses pendidikan yang layak karena ia hidup di rezim Mohammad Reza Pahlevi. Pada masanya, perempuan diberikan kemudahan dan jaminan terhadap akses pendidikan tanpa dibeda-bedakan dengan kaum laki-laki. Pahlevi menginginkan Iran saat itu menjadi negara modern dalam hal peradabannya seperti negara Barat. Sehingga kedudukan perempuan diberikan kemudahan ketika memilih bekerja di ranah publik.

Tumbuh besar di keluarga yang memperhatikan pendidikan merupakan anugerah dari Tuhan untuk Shirin Ebadi. Karena pada umumnya perempuan di Iran ketika menginjak masa remaja sering di bebani kerja domestik. Namun,

¹³⁰ *Ibid.*,

Ebadi mendapat jaminan untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa dibebani oleh tugas-tugas rumahan. Keluarganya menyekolahkan Ebadi di dua sekolah menengah, sekolah Anoshiravn Dagdar dan Reza Shah Kabir, ia lulus dari sini pada 1965.¹³¹

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Ebadi melanjutkan studi hukum di Universitas Tehran pada umur 18 tahun. Sedari awal masuk kuliah, ia ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang hakim. Hal ini didukung dengan kondisi Iran saat itu yang dipengaruhi oleh westernisasi dan industrialisasi akibat dari kebijakan Revolusi Putih 1963. Gedung menjulang tinggi, pabrik-pabrik berdiri dimana-mana, dan buku-buku yang ditulis oleh pemikir luar Iran pun mudah didapat di toko-toko buku pinggir jalan.¹³²

Selama di bangku kuliah, Ebadi mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya asing di pikirannya. Mulai dari model berpakaian hingga pergaulan lintas negara. Namun yang menjadi sangat menarik ialah mengkaji isu-isu keadilan dan turun ke jalan ikut berdemonstrasi menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Kegiatan mereka selalu memancing emosi pemerintah. Sehingga pemerintah mengawasinya lewat SAVAK polisi intelijin Iran.¹³³

Ebadi berasal dari keturunan bangsawan Iran, Kaisar Cyrus The Great, yang memerintah Iran sekitar 2500 tahun yang lalu. Kaisar Cyrus pernah berkata, “Saya tidak akan memerintah rakyat jika mereka tidak menginginkannya. Dan saya berjanji untuk tidak memaksa siapapun untuk mengubah agama dan

¹³¹Tore Frängsmyr, Shirin Ebadi Biographical, Nobel Prize, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2003/ebadi/biographical/> (diakses pada 9 Mei 2022, pukul 07.58).

¹³² *Ibid.*,

¹³³ Tore Frängsmyr, *Shirin Ebadi Biographical*.

keyakinannya serta menjamin kebebasan untuk semua rakyatku". Piagam Cyrus The Great menjadi warisan manuskrip terpenting yang harus dipelajari dalam lintasan sejarah hak asasi manusia.¹³⁴

Di saat Ebadi terkenal sebagai hakim yang kompeten dalam bidangnya. Konsekuensi yang harus ia tanggung ialah dijauhi oleh banyak laki-laki yang melanggengkan budaya patriarki. Para laki-laki patriarki khawatir apabila calon istrinya memiliki pendidikan dan pekerjaan yang lebih tinggi dari mereka. Akan tetapi, Ebadi sendiri tidak masalah dengan kondisi itu daripada hak-haknya sebagai perempuan hilang di hadapan laki-laki.¹³⁵

Ebadi memiliki pandangan Islam yang pasifis, pluralis, dan toleran. Ia menjelaskan bahwa penafsirannya atas Islam bercorak pasifis karena ia berpegang pada Islam sebagai agama damai dan ajarannya memiliki nilai-nilai universal hak asasi manusia. Pandangannya tentang Islam adalah pluralis karena ia percaya bahwa dalam Islam terdapat ajaran menghormati berbagai agama serta menjunjung tinggi kesetaraan gender, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.¹³⁶

Menurut Ebadi, agama Islam tidak pernah membatasi hak-hak perempuan, namun melalui tokoh-tokoh agamalah yang mengajarkan Islam dengan pandangan misoginis. Dengan pandangan ini, mereka membatasi hak-hak perempuan yang sebenarnya dijamin oleh Islam. Hal ini diperparah pasca revolusi 1979 ketika Pahlevi dilengserkan. Pemimpin Agung Khomeini, pengganti rezim Pahlevi, membuat hukum Islam absolut dalam menerapkan kebijakan pemerintah Iran. Siapapun rezimnya yang melakukan penindasan atas nama agama, maka Ebadi

¹³⁴ Amy Tikkanen, *Shirin Ebadi: Iranian Lawyer*.

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*,

dan teman-teman aktivisnya akan terus menentang hal itu. Sehingga pada 10 Oktober 2003, Ebadi memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam menyuarakan demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak. Ia dipuji dengan predikat “seorang pemberani yang tidak pernah menghiraukan ancaman atas kelangsungan hidupnya”.¹³⁷

Dalam al-Qur’an, Allah SWT menjelaskan tentang tugas Rasul-Nya: “Kamu harus percaya pada imanmu dan aku dalam agamaku”. Kitab suci al-Qur’an melihat semua misi semua nabi sebagai misi mengajak semua manusia untuk menegakkan keadilan. Sejak masuknya Islam di tengah masyarakat, perdaban dan budaya Iran telah dijiwai dan diilhami dengan semangat kemanusiaan, penghormatan terhadap kehidupan, kepercayaan dan keyakinan umat lain. Sehingga muncul tokoh-tokoh sastra Iran yang pandangannya humanisme seperti Hafiz, Naser Khosrow, Nezami, Mowlawi, dkk.

Selama lebih dari satu abad, masyarakat Iran telah berjuang melawan permasalahan kompleks antara tradisi dan modernitas. Dengan berpijak pada tradisi lama, pandangan masyarakat bersumber dari pendahulu mereka, dan untuk mencari solusi atas konflik dan permasalahan dunia yang ada berdasarkan ajaran-ajaran kuno. Di sisi lain, ada orang menghormati sejarah dan budaya masa lalu, agama dan kepercayaan, sambil berusaha untuk maju untuk mengikuti kemajuan dunia dan tidak ketinggalan kafilah peradaban, perkembangan, dan kemajuan. Golongan kedua ini menunjukkan perbedaan paradigma berfikir dengan golongan pertama yang cenderung tradisional. Menurut golongan kedua, partisipasi dalam

¹³⁷ Tore Frängsmyr, Shirin Ebadi Biographical.

ranah publik adalah hak mereka dan mereka ingin mengambil keputusan atas nasibnya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain.¹³⁸

Dalam catatan Shirin Ebadi, sebenarnya konflik seperti ini tidak hanya terjadi di Iran, tetapi juga banyak dialami oleh negara-negara Islam. Sebagian tokoh Islam mengemukakan dalih bahwa demokrasi dan hak asasi manusia tidak ada dalam ajaran Islam dan tidak pernah dipraktikkan dalam struktur masyarakat Islam, untuk membenarkan pemerintahan melakukan penindasan. Oleh karena itu, pemerintah tidak sembrono untuk menjalankan roda pemerintahan secara tradisional, patriarki, dan paternalistik, karena selalu diawasi oleh masyarakat yang sadar akan haknya.¹³⁹

Nasib perempuan di negara-negara Islam mengalami perlakuan diskriminatif, baik di ranah hukum sipil, keadilan sosial, politik, dan budaya, yang berakar kuat dari kebiasaan patriarki dan didominasi oleh laki-laki, bukan dari ajaran Islam. Budaya ini membungkam suara kebebasan dan demokrasi, sama seperti pandangan yang menolak persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan ini, kebebasan perempuan akan mengancam kedudukan historis dan tradisional penguasaan dan penjaga tradisi yang mapan ini.

Republik Islam Iran dibawah Pemimpin Agung Khomeini menganggap perempuan tidak layak menjadi hakim karena Islam melarangnya. Ebadi terbatas hanya menjadi penitera pengadilan. Setelah Ia dan teman-temannya memprotes kebijakan ini, mereka menduduki peran yang lebih tinggi di Departemen Kehakiman tetapi masih tidak mengantongi izin untuk menjabat sebagai hakim.

¹³⁸ Tore Frängsmyr, *Shirin Ebadi Biographical*.

¹³⁹ *Ibid.*,

Puncak dari protesnya ini adalah pengunduran dirinya saat semua usaha reformasinya gagal.

Meskipun berada di luar struktur pemerintahan, Ebadi tetap memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara membuka praktek hukum yang awalnya tidak berlisensi pengacara. Pada tahun 1992, setelah upaya perjuangan yang panjang, ia akhirnya mendapatkan lisensi hukum untuk menjadi pengacara profesional. Ia juga menjadi dosen di Universitas Teheran dan menjadi advokat untuk hak-hak sipil. Di depan pengadilan, Ebadi membela perempuan yang membangun dari pemerintahan Iran. Ia juga membeberkan bukti terkait keterlibatan pemerintah dalam pembunuhan tahun 1999 terhadap mahasiswa di Universitas Teheran, di mana ia digiring ke penjara selama tiga minggu atas kesaksiannya. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan “mengganggu ketertiban umum”, dengan vonis kurungan penjara, dicabut izin praktik hukum selama lima tahun, dan didenda, meskipun hukumannya kemudian ditangguhkan.¹⁴⁰

Ebadi ikut andil dalam mendirikan Pusat Pembela Hak Asasi. Pemerintah kemudian menutupnya pada tahun 2008. Sekitar tahun 2009, pemerintah menyegel kantor tersebut dan mengasingkan Ebadi di Inggris. Namun, dia tetap melanjutkan agitasi politik internasional untuk mereformasi hukum di Iran.¹⁴¹

Fokus arena perjuangan Ebadi adalah hak asasi manusia, tidak ada namanya peradaban maju sebuah bangsa kecuali menghormati hak-hak perempuan dan anak-anak. Di era yang penuh dengan kekerasan, dia secara konsisten melakukan perjuangan secara damai. Menurut pandangannya, kekuatan

¹⁴⁰ Amy Tikkanen, *Shirin Ebadi: Iranian Lawyer*.

¹⁴¹ *Ibid.*,

politik tertinggi dalam kehidupan bernegara harus dibangun di atas pemilu yang demokratis. Untuk menyelesaikan konflik dan merubah pola sikap, Ebadi mengedepankan proses dialog sebagai jalan terbaik.

Sekali lagi Ebadi menekankan bahwa Islam dan hak asasi manusia tidak ada persimpangan jalan. Merupakan hal yang penting ketika terjadi dialog antara budaya dan agama yang berbeda didunia dalam menemukan benang merah untuk menyelesaikan konflik. Sebab selama beberapa dekade belakangan ini, demokrasi dan hak asasi manusia telah berkembang luas di berbagai belahan dunia.

Dalam autobiografi yang dimuat dalam laman Nobel Prize, Shirin Ebadi mengatakan:

“Saya menggunakan waktu luang untuk menulis beberapa buku dan memiliki banyak artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal Iran. Setelah menerima lisesnsi pengacara saya, saya menerima banyak laporan kasus. Beberapa kasus nasional. Di antara mereka, saya mewakili keluarga korban pembunuhan berantai yang terbunuh dalam serangan di asrama universitas. Saya juga berhubungan dengan kasus yang berhubungan dengan pers. Saya juga menangani kasus sosial, termasuk pelecehan anak. Baru-baru ini saya setuju mewakili ibu dari Nyonya Zahra Kazemi, seorang jurnalis foto yang terbunuh di Iran”.¹⁴²

Ebadi dinikahi oleh seorang insinyur listrik. Ia dianugrahi dua anak perempuan. yang pertama mendapatkan gelar doktor di bidang telekomunikasi di McGill University di Kanada. Yang lain mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Teheran di mana dia mengambil program studi hukum.¹⁴³

Pada tahun 2003, Komite Nobel Norwegia telah memutuskan untuk memberikan penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Shirin Ebadi atas perjuangannya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Perjuangannya fokus

¹⁴² Tore Frängsmyr, Shirin Ebadi Biographical.

¹⁴³ Shirin Ebadi, Lawyer: Human Rights activist, <https://www.notablebiographies.com/>.

kepada hak-hak perempuan dan anak-anak. Tulisan-tulisannya tentang hak asasi manusia telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal.¹⁴⁴

Jalur perjuangan dari Shirin Ebadi telah menginspirasi banyak perempuan di belahan dunia untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah direnggut dari masa ke masa. Padahal, penduduk di negeri Iran setengahnya adalah perempuan. Mengabaikan hak-hak perempuan dan menghalanginya untuk berpartisipasi aktif dalam arena politik, sosial, ekonomi, dan budaya sebenarnya menghambat mejunya sebuah peradaban Iran. Hal ini karena separuh kemampuan dari populasi penduduk Iran tidak terwadahi oleh pemerintah. Oleh karena itu, budaya patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya di negara-negara Islam harus dihentikan selamanya.

Hadiah nobel ini akan memberikan dampak positif dan luas pada upaya kemanusiaan yang tulus dari rakyat Iran. Luasnya pengaruh ini akan merangkul setiap individu yang mencintai kebebasan dan pencari perdamaian, baik sebagai perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, deklarasi yang dimulai dengan pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama yang tidak dapat dicabut dari manusia, sebagai penjamin kebebasan, keadilan, keadilan, dan perdamaian. Sehingga dunia akan memberikan kemaslahatan di mana manusia akan memperoleh kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan dilindungi dari ketakutan dan kemiskinan.¹⁴⁵

Namun faktanya, berdasarkan laporan United Nations Development

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ Shirin Ebadi, Lawyer: Human Rights.

Programme (UNDP) tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan kondisi umat manusia jauh dari dunia idealis para penggagas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Data yang dihimpun pada 2022, hampir 1,2 miliar populasi manusia hidup dalam jurang kemiskinan yang dalam, dengan penghasilan kurang dari satu dolar per hari. Sekitar 50 negara di dunia terperangkap dalam perang dan bencana alam. Penyakit AIDS selama ini telah merenggut korban nyawa 22 juta orang. Dan menjadikan anak yatim piatu.¹⁴⁶

Kasus yang lebih sama terjadi saat negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum hak asasi manusia dengan menggunakan tragedi 11 September untuk membunyikan sirine perang melawan terorisme sebagai dalih. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB bersepakat dan menggarisbawahi bahwa semua negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk melawan terorisme harus memenuhi semua unsur dari hukum internasional, khususnya hak asasi manusia dan kebebasan dasar, badan khusus dan pengadilan luar biasa, yang membuat keputusan yang adil.¹⁴⁷

Ketakutan para pembela hak asasi manusia meningkat ketika mereka mengetahui bahwa hukum hak asasi manusia internasional dilanggar oleh negara yang ikut menghadiri konvensi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tidak hanya itu, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jutaan warga sipil dunia internasional selama beberapa tahun terakhir, mengapa beberapa keputusan dari resolusi Dewan

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ *Ibid.*,

Keamanan PBB mengikat, sementara untuk resolusi dari dewan lain tidak mengikat? Mengapa selama beberapa dekade terakhir, puluhan resolusi PBB tentang pendudukan wilayah Palestina oleh Israel tidak segera dilaksanakan. Padahal dalam 12 tahun terakhir, negara Irak saat ada rekomendasi dari Dewan Keamanan dan terlepas dari pihak oposisi Dewan Keamanan PBB, menjadi sasaran serangan militer, sanksi ekonomi, dan pendudukan militer.

Shirin Ebadi mempertanyakan orang yang mempunyai standar ganda dalam penerapan hak asasi manusia di Palestina. Dewan keamanan PBB tidak menjadikan isu kemanusiaan di Palestina ini penting untuk dibahas di forum. Mereka ini malah sibuk memperdebatkan gagasan tentang peradaban, atau menetapkan status perang terhadap negara tertentu dan intervensi militer untuk wilayah Palestina, dan menggunakan kemerosotan sosial, ekonomi, dan politik untuk melegitimasi tindakan dan pendapatnya. Jika Anda memegang teguh prinsip hak asasi manusia, maka Anda sepakat tentang hak menentukan nasib mereka sendiri. Sebuah ironi dalam dunia internasional, katanya negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi, tapi mempertahankan kemerdekaan politik dan integritas teritorial negara masing-masing.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Shirin Ebadi, Lawyer: Human Rights.

BAB IV

DATA dan ANALISIS PANDANGAN SHIRIN EBADI terhadap KONDISI SOSIAL, PENDIDIKAN, dan EKONOMI IRAN

A. Pandangan Shirin Ebadi tentang Peran Perempuan dalam Bidang Sosial- Politik

Shirin Ebadi adalah seorang aktivis perempuan dari Iran yang mendapatkan penghargaan tertinggi atas jasanya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjadi salah satu pimpinan hakim di Iran. Seorang hakim dari kaum perempuan tentu diraih dengan perjuangan yang berat dan jangka waktu yang lama. Selama perjuangannya, pemerintah Iran memberikan ancaman dan teror agar aksinya berhenti. Sikap pemerintah tersebut tidak membuatnya takut, malah ia semakin kuat untuk melakukan perlawanan.

Ketika pemerintahan baru berjalan pasca Revolusi 1979, otoritas negara itu menurunkan status Ebadi dalam pengadilan menjadi juru tulis. Sistem peradilan Iran memandang perempuan tidak layak menjadi hakim karena perempuan tidak konsisten, berubah-ubah, dan bimbang dalam memutuskan sebuah perkara peradilan. Lebih tragis lagi, pemerintah menutup telinga ketika banyak orang memberikan pandangan yang berasal dari pandangan reformis. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai hakim diisi oleh kaum laki-laki.¹⁴⁹

Selain contoh di atas, pemerintah Iran membuat kebijakan-kebijakan yang

digilib.uinkhas.ac.id 149 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁴⁹ Stephen Jones, *The Islamic Republic of Iran: An Introduction*, House of Commons Library, 2009, diunduh pada laman: <https://www.refworld.org/pdfid/4b41bca92>, pada 2 Januari 2022, hlm. 19.

diskriminasi gender terhadap perempuan dalam ranah sosial-politik sebagai berikut:

1. Sistem Wilayatul Faqih

Bentuk politik dan struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan perpaduan yang menarik dan kompleks antara sistem pemerintahan wilayatul faqih (teokratis) dan demokratis. Iran menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara, sehingga sistem hukumnya dirumuskan sesuai dengan ajaran yurisprudensi agama dan ajaran Syiah. Revolusi 1979 secara tegas mengubah sistem pemerintahan dan membentuk model pemerintahan Islam berdasarkan risalah politik 1970 Ayatollah Khomeini. Undang-undang yang ditetapkan dalam dokumen ini menekankan struktur pemerintahan teokratis dan republik dalam bidang politik. Oleh karena itu, sistem politik dan struktur pemerintahan Iran dipegang oleh Pemimpin Tertinggi, yakni Ayatollah Khomeini yang bertugas memikul beban kepemimpinan dengan jabatan seumur hidup.¹⁵⁰

Secara teologis, wilayatul faqih merupakan pandangan *Imamah* yang berasal dari ajaran Syi'ah, yang percaya bahwa *Nubuwwah*: kepemimpinan yang mengandung fungsi pembimbingan kepada umat tidak akan pernah selesai. Setelah Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam berpindah ke tangan Ali ibn Abi Thalib, kemudian dilanjutkan secara berurutan oleh keturunan berikutnya sampai kepada imam ke-11. Kepemimpinan spiritual tersebut terus berjalan sampai gaibnya imam ke-12. Selama masa kegaiban ini, para ulama

¹⁵⁰ Stephen, *The Islamic Republic of Iran*, hlm. 21.

menyoal kepemimpinan umat yang seharusnya dijalankan. Dalam diskursus yang panjang, para ulama merumuskan konsep *Wilayatul Faqih*, salah satunya Ayatollah Khomeini.¹⁵¹

Secara terminologi, *faqih* adalah orang yang berpengetahuan atau orang yang berpengertian secara mendalam. Namun, *faqih* dalam konteks *Wilayatul Faqih* tidak hanya merujuk kepada orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam hal fikih saja. Melainkan, yang dimaksud dengan *faqih* adalah seorang yang mempunyai kewenangan atas masyarakat Islam serta kecakapan dalam semua urusan umat, sehingga ia harus mempunyai kapabilitas yang melampaui seorang *faqih* pada umumnya. Dalam Pasal 109 Konstitusi Iran, seorang *faqih* harus memenuhi 3 syarat. *Pertama*, keilmuan sebagaimana tugas mufti dalam berbagai bidang fiqih. *Kedua*, adil dan takwa seperti yang dituntut bagi pemimpin umat Islam. *Ketiga*, berpengetahuan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam urusan pemerintahan, serta cakap dalam kepemimpinan.¹⁵²

Dalam bunyi Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, pasal 5 menyebutkan bahwa selama masa ketidakhadiran Imam kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam Republik Islam Iran, *wilayat*, dan kepemimpinan umat adalah tanggung jawab dari seorang *faqih*. Adapun mekanisme suksesi kekuasaan dalam Konstitusi Republik Islam Iran, seperti bunyi pasal 107, tugas menunjuk pemimpin dilaksanakan oleh majelis ahli yang dipilih oleh rakyat. Mereka berdiskusi dan bermusyawarah terkait bakal

digilib.uinkhas.ac.id ¹⁵¹Amrizal, "Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6 (Desember, 2020), hlm. 324-325.

¹⁵² *Ibid.*,

calon fakih yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Pasal 5 dan 109. *Fakih* yang namanya terpilih sebagai pemimpin, maka mempunyai otoritas tinggi dalam kekuasaan *wilayat al-amr* dan memimikul amanah di pundaknya.¹⁵³

Menurut konstitusi Iran, *faqih* atau pemimpin tertinggi yang dipilih oleh 86 kelompok ulama dari majelis ahli bertanggung jawab atas kebijakan umum Republik Islam Iran meliputi semua aspek kebijakan dalam dan luar negeri. Dia memegang otoritas yang besar dan menjabat sebagai Panglima angkatan bersenjata Iran. Dia sendiri yang mengendalikan semua angkatan perang, operasi khusus, dan keamanan Republik Islam. Bahkan dia mengangkat kepala peradilan, kepala radio, dan pemimpin shalat Jumat. Lebih dari itu, dia menentukan enam dari dua belas unsur Dewan Wali, sebuah lembaga berpengaruh yang meninjau dan menyetujui undang-undang yang bisa memveto calon kandidat pemilu.¹⁵⁴

Peran ulama atau majelis ahli yang menguasai segala aspek di Iran sering mendapatkan kritik tajam baik dari dalam negeri dan luar negeri. Kelompok ini mempunyai wewenang yang sangat luas. Sebenarnya, kritikan ini telah ada sejak awal perumusan sistem negara Iran. Misalnya, Ayatollah Shari'atmadari, ulama senior, berpandangan bahwa ulama tidak sepatutnya terjun dalam politik kecuali dalam kondisi tertentu seperti tidak berjalannya syari'at. Menurutnya, ulama yang masuk dalam ranah politik dan agama sekaligus itu berbahaya, karena tidak ada yang dapat mengingatkan ulama selain ulama itu sendiri.

¹⁵³ Hisbullah, "Konsepsi Kekuasaan dalam Sistem Wilayahul Fakih Menurut Konstitusi Republik Islam Iran" (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013), hlm. 118-120.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

Lingkar ulama ini menjadika kelompok yang istimewa di iran. Ulama tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pegiat gender atau kelompok dari agama atau etnis lain. Selain itu, siapapun yang ingin terjun dalam bidang politik harus melalui rekomendasi dari kelompok ulama. Ketika terindikasi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan revolusi, maka ulama akan mengganti atau memecat pejabat saat itu juga.

Pasca revolusi, Iran dijalankan oleh dua Pemimpin Tertinggi, yaitu Ayatollah Khomeini menjabat sejak 1979 hingga wafatnya pada Juni 1989 dan penerusnya, Ayatollah Ali Khamenei yang diangkat oleh Majelis Ahli setelah itu dan memegang jabatan itu sampai wafatnya. Di luar hirarki yang jelas dalam ajaran Syi'ah, Khomeini menunjuk seorang penerus yang tidak diharapkan dalam hal keahlian agama maupun ahli yang diterima sebagai sumber teladan dari para pengikutnya. Dukungan Khomeini kepada Khamenei dianggap oleh banyak orang sebagai usaha untuk memastikan kelangsungan kebijakan Khomeini dibandingkan upaya untuk mencari penerus yurisprudensi Syi'ah yang benar. Di sisi lain, beberapa pengamat politik mencatat kurangnya legitimasi agama dalam membatasi Khomeini untuk memaksakan kebijakan yang dipandang sebagai penerapan ajaran Islam yang tepat dalam bidang politik.¹⁵⁵

Walaupun sebagai otoritas tertinggi kedua di negara itu, Presiden Republik Islam Iran mempunyai kekuasaan yang signifikan. Presiden

¹⁵⁵ Home Office, *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*, 2022, diunduh pada laman: <https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-illegal-exit-iran-may-2022-accessible>, pada 20 Desember 2022, hlm. 8.

menjalankan fungsi kepala eksekutif pemerintah dan mengajukan calon untuk kabinet kepada Majelis untuk diangkat. Calon presiden dipilih oleh masyarakat Iran dengan cara pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun dan bisa menjabat kembali maksimal dua periode. Berdasarkan konstitusi Iran, presiden harus mempunyai kualifikasi seperti berikut: dia lahir dan berkebangsaan Iran, dia memiliki keterampilan administratif dan manajerial yang memadai, kesalehan dan kepercayaan, latar belakang personal yang bagus, dan keyakinan pada prinsip-prinsip dasar Republik Islam dan agama resmi negara.

Presiden mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan ekonomi, luar negeri, dan keamanan negara. Dia memiliki kekuasaan nominal atas Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan Kementerian Intelijen, meskipun kewenangannya ada di bawah persetujuan Pemimpin Tertinggi. Presiden memberikan tanda tangannya, kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang yang disahkan oleh Majelis. Tugasnya juga meliputi administrasi anggaran negara dan rencana pembangunan yang disahkan oleh Majelis.¹⁵⁶

Setiap momen pemilihan umum presiden, bentrokan antara masyarakat dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Yang menjadi korban adalah masyarakat Iran sendiri. Pemerintah terpilih dan para aparatnya dengan keras menghukum mati tokoh-tokoh aktivis yang mengkritik sistem pemilihan umum. Sejak Februari 1979-Juni 1981, pengadilan Iran telah secara resmi menghukum mati 497 lawan politik rezim, namun jumlah korban mati sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar, sekitar tidak lebih dari seribu.

digilib.uinkhas.ac.id 156 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
 University of Pittsburgh, *A Comparison: The Islamic Revolution of 1979 and Iran's Green Movement of 2009*, 2011, diunduh pada laman: <http://d-scholarship.pitt.edu/7463/1/NameWithheld.BPhil2011>, pada 3 Februari 2022, hlm. 20.

Pemerintah menganggap pembunuhan tersebut berdasarkan kebenaran untuk melawan kejahatan. Karenanya, mengeksekusi pelaku kejahatan adalah misi besar umat Islam untuk mewujudkan kesempurnaan alam dan masyarakat.¹⁵⁷

Di sisi lain, anggota yang disebut sebagai Pengawal Revolusi ikut terlibat dalam eksekusi di seluruh negeri. Pembalasan politik menjadi sangat lumrah dan tidak ada otoritas resmi untuk menghalangi tindakan tersebut. Kebrutalan ini menggambarkan kebijakan politik yang diskriminatif yang akan muncul di bawah kekuasaan Republik Islam. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan Pemimpin Tertinggi menghasilkan sebuah konstitusi Islam baru pada awal Desember 1979. Selanjutnya, pada September 1980 munculnya perang Iran-Irak memberi legalitas terhadap pemerintah Islam untuk memusatkan kekuasaan dan memperbanyak aparatur negara. Contohnya, Kementerian Kehakiman membuat sebuah sistem hukum dan Kementerian Bimbingan Islam menciptakan “Revolusi Kebudayaan” pada April 1980 untuk menghapuskan “imperialisme budaya”, menghilangkan segala bentuk budaya yang bertentangan dengan pemerintah Islam.¹⁵⁸

Lebih brutal lagi, kegiatan sewenang-wenang rezim diikuti dengan kampanye memberantas oposisi politik, khususnya kaum liberal dan kiri, dimana mereka menggunakan kampus sejak 1979 sampai 1981 untuk arena debat ideologis. Saat musim panas 1980, Dewan Revolusi membersihkan area kampus dari diskusi-diskusi politik bagi siapapun. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut, maka pelakunya akan dijatuhi hukuman. Tragedi

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵⁸ University, *A Comparison: The Islamic Revolution*, hlm. 24.

berdarah antara mahasiswa dan aparat pemerintah terjadi di seluruh penjuru Iran dengan korban tewas 20 hingga 200 mahasiswa, sedangkan korban luka-luka lebih banyak lagi. Pada 1984, mayoritas lawan politiknya—monarkis, Tudeh, Mujahidin, Fadaiyan, dan Nasionalis—dimusnahkan oleh Republik Islam. Represi kekerasan yang meluas terhadap pemimpin partai ditambah strategi intimidasi terhadap mereka, partai-partai tersebut dipaksa untuk melakukan aktivitas mereka di luar Iran. Sebagai akibat dari kekerasan rezim, pada Juni 1985, 8.000 lebih lawan politik telah di hukum mati.

Alih-alih agama Islam membatasi hak-hak perempuan, Islam menjamin kebebasan perempuan untuk mengekspresikan peran gendernya. Dalam kitab al-Qur'an, Tuhan mengutus nabi Muhammad untuk menegakkan keadilan di antara semua makhluk. Misi ini mengarah kepada perilaku yang menghormati kemanusiaan, melindungi setiap kehidupan, dan menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain. Shirin Ebadi sepakat dengan interpretasi Islam seperti di atas, karenanya Islam lebih kontekstual terhadap perubahan zaman.¹⁵⁹

Ebadi menempuh pendidikan di Universitas Teheran dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam. Menurutnya, perempuan termasuk dalam kategori politik, di mana mereka terlibat dalam revolusi Islam Iran 1979.

Dalam mempelajari hukum pidana Islam, Ia berkesimpulan bahwa kehidupan seorang perempuan bernilai setengah dari kehidupan seorang laki-laki. Hal ini menjadi alasannya untuk memberikan kritik terhadap pemahaman Islam yang merendahkan posisi peran perempuan. Pandangan politik tersebut membuatnya

¹⁵⁹ Home Office, *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*, hlm. 30.

dicopot dari peran sebagai hakim pasca revolusi. Pada momen revolusi itu, mereka berbondong-bondong meninggalkan negara Iran karena tidak sepakat dengan pandangan penguasa yang berlaku. Namun, Ebadi percaya bahwa profesinya sebagai hakim adalah kewajiban untuk tinggal dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Iran.¹⁶⁰

Perempuan adalah konstituen politik yang penting dalam pemilihan dan banyak yang mencalonkan diri untuk kursi di *majelis*. Namun, dalam kenyataannya, perempuan Iran tidak mendapatkan hak tersebut dalam sistem politik Iran yang maskulin di dunia. Anggota majelis perempuan merupakan proporsi yang tidak signifikan. Perempuan yang duduk di pemerintahan, seperti wakil presiden tidak memiliki pengaruh apapun pada masalah ekonomi, kebijakan luar negeri, politik, budaya, dan sosial. Partisipasi dan keterwakilan perempuan Iran dalam struktur politik formal termasuk terendah di dunia: 3 persen perwakilan perempuan di parlemen dan 3 persen perempuan di posisi menteri pada 2012. Berbeda dengan negara-negara lain, Iran belum menerapkan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan belum melaksanakan amanat CEDAW.¹⁶¹

Sepanjang sejarah empat puluh tahun, rezim gender Republik Islam telah menetapkan patriarkal. Rezim gender Iran mencerminkan susunan politik dan kelembagaan yang bercorak konservatif. Meskipun Iran diperintah oleh presiden terpilih dan parlemen yang beranggotakan ratusan orang namun dua

¹⁶⁰ University, *A Comparison: The Islamic Revolution*, hlm.31.

¹⁶¹ Valentine M. Moghadam, *Woman in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Position, and Collective Action*, tt, diunduh pada laman: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/ValentineMoghadamFinal>, pada 3 Maret 2022, hlm. 9.

lembaga utama tidak melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian, sistem politik Iran tidak memiliki aturan-aturan yang mendukung “representasi deskriptif” dari perempuan. Selain itu, sebagai badan konstitusional yang memeriksa kandidat dan harus menyepakati rancangan undang-undang parlemen, Dewan Wali mencegah mereka yang dianggap tidak cukup loyal untuk mengakses kekuatan politik dan seringkali menolak undang-undang progresif.

Selain itu, Republik Islam juga berusaha menekan semua gerakan etnis, khususnya bangsa Kurdi, yang menuntut hak budaya dan politik bagi etnis minoritas. Suku Kurdi dan minoritas yang lain seperti Turkman dan Baluch, mereka adalah penganut Muslim Sunni dan ditindas karena perbedaan mazhab mereka. Umpamanya, saat musim gugur 1984, 94 anggota Dewan Tani di Turkman-Sahra ditangkap dan dibunuh, kemudian tubuhnya ditemukan di daerah terpencil dekat wilayah itu. Setelah kejadian itu, Ayatollah Khalkhali, seorang pendukung setia rezim, mengakui pembunuhan tersebut, “Saya membunuh 94 orang dan menganiaya orang-orang Turkman. Karena Iran dikuasai oleh rezim yang kejam, pembunuhan semacam ini sering terjadi pada dekade pertama pasca revolusi dan berlanjut secara sporadis.”¹⁶²

Sampai akhir 1980-an, represi politik, agama, dan etnis terus berlangsung, tapi rezim mengalihkan sebagian besar energinya pada perang

¹⁶² Shirin Saedi dan Amirhossein Vafa, *After Isolation: Mirrors between Parallel Worlds and New Conceptual Spaces of Activism in Post-Revolutionary Iran*, Millennium: Journal of International Studies 1–27 © The Author(s) 2019, diakses dari laman: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0305829819840800>, pada 11 Agustus 2022 pukul 15:48, hlm. 10.

dengan Irak. Akan tetapi, pada tahun 1988, ia harus menerima kenyataan bahwa Republik Islam tidak bisa bertahan lama dalam perang tersebut. Karenanya, lebih dari 1 juta pasukan Iran telah gugur dalam perang selama delapan tahun. Setelah menyetujui gencatan senjata PBB, Khomeini mengungkapkan kekecewaannya, “kematian dan kemartiran akan bisa lebih bisa saya tanggung, betapa saya bahagia karena saya telah bertahan dan telah melewati perjuangan berdarah demi resolusi tersebut.”¹⁶³

Setelah perang berakhir, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khomeini mendapatkan banyak kritik yang berkembang terhadap sistem pemerintahan Republik Islam. Misalnya, Ayatollah Hoseyn Ali Montazeri, penerus Khomeini, mengkritik pemerintahan Islam Iran pada akhir 1980-an dan mengkampanyekan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Ketika Iran mengeksekusi lebih dari 3.000 tahanan perang tanpa pengadilan, dia secara terbuka mengkritik Khomeini dan menuduh pemerintah melanggar hak asasi manusia. Kritik yang lebih keras, saat dia menuntut rezim untuk meminta maaf atas kesalahan dan mengakuinya di depan publik.¹⁶⁴

Pada Mei 1997, Mohammad Khatami, seorang ulama liberal, menjadi presiden Iran dengan memperoleh suara 70 persen. Kebijakannya dapat dikatakan bertolak belakang dengan rezim sebelumnya, karena partisipasi politik diperluas dan mendorong gerakan reformis baru. Pasca kemenangannya, para reformis mendirikan surat kabar baru yang mempromosikan diskusi publik dan bebas tentang kondisi politik Iran. Dalam dua tahun pertama

¹⁶³ Shirin Saedi, *After Isolation: Mirrors between Parallel*, hlm. 7.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

jabatannya, publikasi pers negara itu meningkat empat kali lipat. Di sisi lain, polisi moral menoleransi pakaian Islami yang lebih modern dan toko-toko serta kedai kopi model Barat meluas di seluruh penjuru Iran. Peradilan dibuka kembali untuk perempuan, dan usia pernikahan dinaikkan menjadi 20 tahun.

Terlepas dari kemajuan di atas, rezim Islam konservatif menggunakan kekuatan yudisialnya untuk menentang upaya reformasi yang dilihatnya sebagai penyelewengan terhadap fondasi teologis negara. Anggota parlemen konservatif mencegah usaha legislatif Khatami, dan pemerintah menutup media dan menahan para pemimpin reformasi vokal seperti Shirin Ebadi. Selain itu, pada penghujung tahun 1998, empat reformis dan aktivis politik terkenal ditemukan tewas secara tragis. Tragedi pembunuhan ini adalah simbol peringatan bagi para reformis yang mengkritik keras rezim terutama dari kalangan mahasiswa. Pada Juli 1999, ulama konservatif mempersiapkan susunan undang-undang pers yang bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kebijakan ini disambut dengan aksi damai di kampus-kampus. Namun, aparat pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelanggar hukum ini dengan memukuli dan melecehkan mahasiswa yang tampak seperti bagian dari perjuangan reformasi.¹⁶⁵

Atas kebrutalan aparat pemerintah yang disuruh oleh ulama konservatif, Khatami, sebagai presiden yang mendukung reformasi hukum, menyatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Selain itu, menteri intelijen Khatami, Hojatoleslam Ali Yunesi, juga mengutuk kekejaman

¹⁶⁵ Zohreh Bayatrizi, *From Marx to Giddens via Weber and Habermas: The politics of social thought in Iran*, *European Journal of Social Theory*, 2015, diakses dari laman: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431015599626>, pada 10 Agustus 2022, hlm. 6.

tersebut dan bersumpah untuk mengusut dan mengadili orang-orang yang main hakim sendiri tanpa dasar hukum terlebih dahulu¹⁶⁶. Namun, upaya Khatami ini menemui jalan buntu, sehingga pemerintah tetap melanjutkan kekerasannya terhadap kaum reformis, membatasi kebebasan media, dan membubarkan kelompok-kelompok diskusi. Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi, bahkan damai sekalipun, tidak akan diampuni dan akan direpresi dengan kekerasan.

2. Perempuan dalam Perspektif Hukum Iran

Hukum pidana Iran pasca revolusi 1979 berlaku tidak ramah gender terhadap perempuan. Republik Islam Iran telah merubah hukum pidana sekuler yang dipakai oleh rezim Shah Pahlevi dengan sistem hukum Islam yang berdasarkan syariah abad ketujuh. Dalam hal ini, Ebadi pernah menangani kasus yang disfungsi dan kekejaman sistem hukum di Iran. Dalam suatu kasus hukum, ada gadis berumur sebelas tahun yang bernama Leila. Pada suatu hari, ketika Leila sedang memetik bunga liar di perbukitan dekat desanya, tiga pria menyelinap dan menyerangnya. Mereka kemudian memperkosanya, memukulnya berkali-kali, dan membunuhnya dengan cara melemparkan tubuhnya dari tebing.¹⁶⁷

Kasus ini kemudian dilaporkan kepada polisi dan tersangkanya berhasil ditangkap. Satu tersangka secara misterius mati gantung diri di sel penjara dan dua lainnya dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan. Sebab

¹⁶⁶ Zohreh, *From Marx to Giddens*, hlm. 8.

¹⁶⁷ Pirouz Shoar dan Ghaffari, *News Of The Outside World In The Post-Revolutionary Iranian Press*, Kluwer Academic Publisher, Printed in the Netherlands, 1991, diakses pada laman: <httpsjournals.sagepub.comdoipdf10.1177001654929104700101>, pada 11 Agustus 2022, hlm. 13.

undang-undang pada waktu itu lebih menghargai nyawa seorang laki-laki yang dihukum karena pembunuhan dan pemerkosaan daripada seorang gadis yang diperkosa dan mati dilempar dari tebing. Anehnya, keluarga Leila dianggap bertanggung jawab untuk membayar eksekusi mereka. Sedangkan keluarga tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap, kemudian para tersangka itu dibebaskan.¹⁶⁸

Dalam perjalanan mencari keadilan untuk anaknya, orangtua Leila menjadi miskin. Ibunya telah duduk di luar gedung pengadilan setiap hari dengan kain kafan putih, sebagai simbol kekejaman sistem hukum atas kasus putrinya. Saat Ebadi menangani kasus tersebut, para hakim menuduh tindakannya bertentangan dengan Islam. Ia menentang para hakim dengan berpijak pada hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dalam kesimpulan Ebadi, banyak hakim di Republik Islam memiliki pemahaman sedikit atau tidak sama sekali terkait prinsip-prinsip hukum Islam, dan banyak perempuan Iran tidak tahu betapa kejamnya hukum terhadap mereka.¹⁶⁹

Republik Islam Iran mempunyai banyak kekurangan dalam hal penegakkan hukum yang berpijak pada pandangan keagamaan yang konservatif. Pandangan tersebut melecehkan para ulama yang berpikiran independen yang menentang ajaran agama dari aturan islamnya yang keras dan membuat kebijakan yang secara ideologis radikal dan terlepas dari kepentingan nasional rakyat Iran. Tetapi seperti penguasa manapun yang ingin

¹⁶⁸ Pirouz, *News Of The Outside World*, hlm. 14.

¹⁶⁹ Sayed Mohammad Houshisadat, *Dialectics of Post1979 Iranian Foreign Policy in West Asia*, *International Studies* 55(4) 315–338 Jawaharlal Nehru University, 2018, diakses pada laman: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020881718805295>, pada 14 Agustus 2022, hlm. 317.

melanggengkan kekuasaanya sendiri, dalam beberapa kesempatan ia menunjukkan sensitivitas kepada dunia internasional terkait kecaman masyarakat internasional dan ketidaknyamanan dari masyarakatnya sendiri. Setelah itu, pada tahun 1990-an dan 2000-an, pemerintah membuat beberapa penyesuaian kebijakan pada beberapa aturan dan undang-undang yang tidak manusiawi, sebagai tanggapan terhadap aktivitas Ebadi bersama rekannya di bidang kemanusiaan.

Ebadi beserta teman-teman aktivisnya yang melakukan pembelaan tanpa dibayar sepeserpun menganggap hal ini adalah sesuatu yang pantas dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Ebadi juga mempunyai tujuan yang lebih tinggi yaitu membantu masyarakat Iran untuk berani mengungkapkan pendapat mereka. Ebadi meyakinkan mereka bahwa jika mereka ditangkap karena aksi pro-demokrasi atau karena menyampaikan pendapat mereka tentang hak-hak warga negara atau masalah sensitif lainnya, mereka akan tahu akses ke pengacara yang akan melindungi mereka dengan gratis dan akan menjaga keluarga mereka. Selain itu, Ebadi mempunyai tim psikiater dan dokter yang menawarkan pengobatan secara gratis kepada masyarakat Iran.¹⁷⁰

Uang dari Hadiah Nobel, Ebadi mengalokasikannya untuk membantu proyek kemanusiaannya. Ia membeli sebuah apartemen yang akan dijadikan sebagai markas untuk Pusat Pembela Hak Asasi Manusia. Organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan semua pengacara di dalam negeri untuk

¹⁷⁰ Sayed, *Dialectics of Post1979 Iranian Foreign Policy*, hlm. 320.

membela tahanan politik dan untuk memproyeksikan hukum dan hak asasi manusia masyarakat Iran. Selain itu, organisasi tersebut berfungsi untuk mengorganisir kekuatan yang efektif dalam menentang represi politik pemerintah Iran dan berfungsi sebagai jaringan lembaga bantuan hukum bagi para pembangkang dan korban represi negara. Di sisi lain, uang Nobel dapat membantu Ebadi dalam menyusun rencana dan program yang lebih ambisius daripada sebelumnya.

Ebadi juga menyimpan sebagian uangnya itu di rekening bank di Iran dan membagikannya kepada keluarga tahanan politik yang hidup susah di penjara dan sangat membutuhkan bantuan. Ia juga menyisihkan sebagian kecil di rekening bank Prancis untuk membantu mendukung studi putrinya. Pasca Revolusi 1979, ia resmi dicabut dari jabatannya sebagai hakim pada tahun 1980. Sehingga ia tidak mendapatkan penghasilan dan menabung untuk pendidikan anak-anaknya dan pekerjaan yang ia lakukan sebagai hakim pada tahun 1990-an untuk membela hak-hak anak dan perempuan dilakukan tanpa ada imbalan.¹⁷¹

3. Pembatasan Hak-hak Perempuan

Dewan Revolusi Kebudayaan secara keras menegakkan aturan kode pakaian Islami, bahkan memecat dan menangkap semua karyawan yang mempraktikkan budaya asing. Pemerintah memberikan kontrol atas televisi dan radio, melarang semua film, musik, seni, dan pakaian busana asing. Revolusi

¹⁷¹ Keyvan Tabari, *The Rule of Law and the Politics of Reform in Post-Revolutionary Iran*, *International Sociology* 2003 18: 96 DOI: 10.1177/0268580903018001006, diakses pada laman: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0268580903018001006>, pada 15 Agustus 2022, hlm. 115.

Kebudayaan juga membatasi hak-hak perempuan—UU Perlindungan Keluarga tahun 1967 dicabut, mengurangi usia pernikahan bagi gadis-gadis muda menjadi tiga belas tahun dan mengizinkan suami menceraikan istri mereka tanpa putusan pengadilan. Parahnya, seluruh pegawai perempuan termasuk hakim-hakim terkemuka di dikeluarkan dari sistem peradilan. Barang siapa yang menentang Revolusi Kebudayaan, maka akan didenda, dihukum secara fisik, bahkan dipenjara.¹⁷²

Pasca revolusi 1979, kaum perempuan secara sukarela memilih untuk mengenakan jilbab sebagai simbol dukungan terhadap garis perlawanan Ayatollah Khomeini dan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap rezim Pahlevi. Namun, pada pengumuman pertama tentang kode pakaian Islami, wajib jilbab dibacakan dalam pidato Khomeini pada tahun 1979, sebulan setelah kembali ke Iran, karenanya dia mewajibkan perempuan memakai cadar. Pada Hari Perempuan Internasional, perempuan menggelar aksi demonstrasi dan menuntut persamaan hak dan kebebasan berpakaian. Sebagai catatan, hijab menjadi aturan yang dibuat oleh rezim Pahlevi. Namun, perlahan-lahan hijab menjadi hukum wajib yang didukung oleh masyarakat muslim konservatif pasca revolusi.¹⁷³

Pada mulanya, ketika perempuan tidak memakai jilbab untuk menutupi rambut dan tubuh mereka sesuai syariah maka ditolak haknya untuk masuk ke

¹⁷² Pegah Hamzehei, *Iranian Women's Experience of Mandatory Hijab: A Case Study of a Campaign on Facebook*, Master Thesis for the 2 year master program Media and Communication Studies Stockholm University, JMK - Department of Journalism, Media and Communication December 2014, diakses pada laman: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:780122/FULLTEXT01>, pada 16 Agustus 2022, hlm. 17.

¹⁷³ *Ibid.*, 19.

lembaga dan fasilitas pemerintah. Kemudian, pada tahun 1984, jilbab diwajibkan hukumnya bagi perempuan. Kaum perempuan yang menolak memakai jilbab yang ditetapkan akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 70 kali. Selama tiga dekade terakhir, jilbab menjadi isu atau masalah besar yang mengarah pada gerakan demonstrasi atau kampanye.

Dalam isu politik, feminis islam sering beradu argumen terkait status hukum dari mengenakan jilbab. Pandangan feminis sekuler tentang jilbab adalah contoh nyata dari konsep fundamentalisme agama dan penindasan patriarki. Pemahaman jilbab seperti ini sebagian besar menentang pandangan perempuan muslim yang memakai jilbab sebagai tanda kesopanan. Namun, kondisi budaya dan ideologi yang beragam menentukan tujuan dibalik hukum mengenakan jilbab. Contohnya, kaum perempuan Iran berjilbab secara sukarela selama revolusi 1979 untuk memberikan dukungan mereka kepada saudara perempuan kelas pekerja yang bercadar. Namun, pasca revolusi 1979, Pemerintah Republik Islam Iran memaksa semua perempuan mengenakan cadar.¹⁷⁴

Dalam kasus jilbab ini, Shirin Ebadi menjelaskan bahwa tubuh perempuan dianggap tunduk pada peraturan rezim patriarki dan merupakan tindakan anti-feminisme. Pandangan patriarki tersebut dapat dibalikkan oleh perempuan muslim bercadar dengan kontribusi nyata terhadap pembangunan Iran. Ketika suatu negara yang memimpikan sebuah peradaban yang maju, maka peran laki-laki maupun perempuan tidak bisa dilepaskan. Karena peran

¹⁷⁴ Pirouz, *News Of The Outside World*, hlm. 27.

perempuan mempunyai andil besar dalam mendukung proyek pembangunan suatu negara.¹⁷⁵

Shirin Ebadi menyatakan bahwa landasan dalam membuat undang-undang negara jauh dari semangat ajaran Islam. Islam dipandang hanya sebagai tradisi bukan sebagai pedoman hidup dalam praktiknya. Islam dan tradisi sosial menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat Iran pasca revolusi. Wajib jilbab dijadikan alasan menghormati perempuan. Seharusnya, bentuk penghormatan terhadap perempuan dicapai dengan memberikan akses pendidikan dan pencerahan terhadap perempuan. Oleh karena itu, wajib jilbab ini adalah bentuk pengekangan kebebasan berbusana bagi perempuan.¹⁷⁶

Selain itu, pemerintah juga melarang perempuan untuk menonton sepakbola di stadion secara langsung. Sepak bola adalah olahraga yang paling diminati oleh perempuan di Iran dibandingkan olahraga yang lain. Olahraga ini menemui pasang surut selama 50 tahun terakhir. Pada tahun 1978, perempuan menemui jalan terjal dalam keinginannya menonton sepakbola di stadion. Pintu stadion tidak terbuka untuk kaum perempuan dalam menghadiri pertandingan sepakbola dari klub kesayangannya. Namun, larangan ini tidak menahan kaum perempuan Iran untuk mendukung sepakbola, bahkan sepakbola wanita di negara ini sedang naik daun. Lagi-lagi perempuan menjadi korban kebijakan negara yang diskriminatif atas nama agama Islam.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Pegah Hamzehei, *Iranian Women's Experience*, hlm. 20.

¹⁷⁶ Shirin, *Iran Awakening from Prison*, hlm. 35.

¹⁷⁷ Mohsen Abolghasem, *Mobilizing Pity: Iranian Women on the Long Road to Azadi Stadium*, 2019, diakses pada laman: https://www.researchgate.net/publication/337153873_Mobilizing_Pity_Iranian_Women_on_the_Long_Road_to_Azadi_Stadium/link/5dc873d792851c8180435604/, pada 11 Agustus 2022, hlm. 3.

Pada 9 September 2019, Sahar Khodayari, suporter perempuan, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Sahar meninggal dunia di rumah sakit setelah membakar tubuhnya di depan gedung pengadilan di Teheran. Sekitar enam bulan sebelumnya, Maret 2019, Sahar yang mengenakan pakaian laki-laki mencoba masuk ke Stadion Azadi untuk menyaksikan pertandingan Liga Champions Konfederasi Sepak Bola Asia antara Uni Emirate Arab al-Ain dan tim favoritnya Esteghlal. Dia ditahan dan kemudian dibebaskan—namun, ia diberitahu bahwa harus hadir di pengadilan di kemudian hari hingga kabar kematiannya terdengar pada bulan September. Bahkan, tidak ada perhatian media sampai setelah foto tubuhnya yang terbakar menjadi viral.¹⁷⁸

Kabar kematian Sahar tidak jelas dan cukup terbuka sehingga banyak klaim yang beredar terkait kepergiannya. Namun, tubuhnya yang hangus terbakar menegaskan kembali garis retakan yang sudah mapan dalam politik Iran. Undang-undang Iran yang melarang perempuan hadir di stadion menjadi alasan dibalik kematiannya. Kasus Sahar ini telah menjadi awal untuk tujuan yang lebih luas untuk menggabungkan kekuatan besar dalam menyuarakan tuntutan keadilan gender dari negara yang patriarki. Transformasi perasaan pasif dan kesedihan dan belas kasihan menjadi panggilan kemanusiaan untuk bertindak melakukan perubahan.

Sepakbola di Iran dipandang sebagai olahraga maskulin yang menghalangi minat kaum perempuan. Dalam hal ini, Shirin menentang pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa sepakbola tidak ada

¹⁷⁸ Mohsen Abolghasem, *Mobilizing Pity: Iranian Women*, hlm. 7.

hubungannya dengan gender sama sekali. Keahlian mengolah si kulit bundar merupakan kebiasaan laki-laki sejak kecil yang lebih memilih olahraga sepakbola dibandingkan perempuan yang memilih olahraga yang lain seperti bulu tangkis atau badminton. Hal tersebut adalah stereotip yang diberikan oleh masyarakat atas dasar kebiasaan masa kecil. Oleh karena itu, kaum perempuan Iran menunjukkan kemampuan mereka dengan mempunyai pengetahuan yang relevan dan bermain sepakbola untuk menunjukkan potensi mereka dan mendefinisikan kembali peran gender.¹⁷⁹

Selain itu, pemerintah Iran membuat kebijakan terkait perempuan bepergian ke luar negeri. Dalam pasal 18 undang-undang paspor Iran, perempuan yang sudah menikah memerlukan izin suami mereka untuk melakukan bepergian internasional. Masih dari sumber yang sama melaporkan bahwa sekalipun sudah memiliki paspor yang sah, perempuan tetap membutuhkan izin suami mereka untuk meninggalkan Iran.¹⁸⁰ Sumber lain menyatakan bahwa dimungkinkan juga perempuan dapat dan boleh bepergian dengan bebas dan sering tanpa izin suami dalam perjanjian akad nikah. Dengan kata lain, perempuan harus menunjukkan secara spesifik tentang kondisi apa yang ingin mereka sertakan dalam kontrak pernikahan mereka. Sedangkan perempuan janda yang belum menikah dan bercerai tidak memerlukan izin dari ayah atau wali laki-laki.

Suami dapat memilih atau menolak memberikan izin untuk perjalanan istrinya atau memintanya izin setiap kali melakukan perjalanan ke luar negeri.

¹⁷⁹ Mohsen Abolghasem, *Mobilizing Pity: Iranian Women*, hlm. 9.

¹⁸⁰ Stephen, *The Islamic Republic of Iran*, hlm. 25.

Perempuan lajang di atas usia 18 tahun dapat memperoleh paspor tanpa izin tetapi masih memerlukan persetujuan wali mereka untuk meninggalkan negara Iran. Perempuan yang tiba di bandara terkadang izin bepergiannya dicabut oleh suami atau wali mereka dan dilarang naik pesawat. Dalam kondisi tertentu, pihak berwenang akan campur tangan untuk mengizinkan atlet perempuan bertanding ke luar negeri atas keberatan suami.

Tindakan keras terhadap kebebasan dan penangkapan kaum oposisi memperkuat kekhawatiran lama tentang catatan hak asasi manusia teokrasi. Secara khusus, kematian Neda Agha-Soltan, seorang pengkritik perempuan muda yang luka sampai mati di jalan Teheran setelah ditembak oleh pasukan keamanan Iran pada 20 juni 2009, memicu kecaman internasional dan menyoroti apa yang banyak orang anggap sebagai peristiwa penting, minim dalam penghormatan Iran terhadap hak asasi manusia.¹⁸¹

Bahkan sebelum peristiwa Juni 2009, kondisi hak asasi manusia secara keseluruhan di Iran dianggap oleh banyak orang sebagai kondisi suram. Indeks demokrasi 2008 dari Economist Intelligence Unit menempatkan Iran di peringkat 145 dari 167 negara, mendaftarkannya di antara 49 negara yang dianggap otoriter. Iran dipandang sebagai negara yang dipandang cacat dalam menyelenggarakan pemilu. Mereka yang menyuarakan hal itu terhadap pemerintah sering menjadi target penahanan sembarangan, larangan bepergian, pelecehan, penahanan, dan penyiksaan. Selain itu, pemerintah memberlakukan kebebasan berserikat dan berkumpul dan pembatasan secara ketat diterapkan

¹⁸¹ Stephen, *The Islamic Republic of Iran*, hlm. 30.

dalam menggunakan media digital atau cetak.¹⁸²

Dalam catatan Freedom House, sepanjang tahun 2007, otoritas pemerintahan Iran melakukan serangan terhadap jurnalis terkemuka. Aktivis hak asasi manusia juga mencatat kelemahan signifikan dalam penerapan hukum pidana. Mereka mengkritik independensi peradilan dan menuntut hak-hak terdakwa selama persidangan. Hukum pidana berat dan hukuman mati dipraktikkan secara sewenang-wenang dan diterapkan kepada anak usia dini. Hukuman mati dapat diterapkan untuk berbagai pelanggaran seperti perzinahan, inses, pemerkosaan, sodomi, lesbianisme, dan pemabuk untuk ketiga kalinya jika pelanggar mengulang kembali perbuatannya. Pengadilan juga menerapkan hukuman amputasi. Hukuman ini menjadi sorotan penting bagi organisasi hak asasi manusia di mana jari dan tangan pencuri diamputasi.¹⁸³

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang urusan hak asasi manusia internasional menganggap pelanggaran hak asasi manusia di Iran disengaja dan sistematis. Catatan Dunia Amnesty International 2009 melaporkan bahwa “otoritas negara Iran memberlakukan pembatasan ketat pada kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, mengamankan aktivis yang kritis dengan ditangkap, dipenjara, diadili dengan pengadilan yang tidak adil. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan adalah hal biasa dan diberikan hukuman sewenang-wenang. Demikian juga, Human Rights Watch menyatakan bahwa Iran menduduki deretan negara dengan “pelanggaran hak asasi manusia terberat” selama tahun 2008. Dalam laporan tersebut, Presiden Mahmoud

¹⁸² Stephen, *The Islamic Republic of Iran*, hlm. 32.

¹⁸³ Office of International Affairs 116, Iranian Women 25 Years after the Beijing Action Plan (Beijing+25) The Vice Presidency for Women and Family Affairs, 2017, hlm. 20.

Ahmadinejad terbukti melanggar hak asasi manusia dengan cara membungkam hak suara masyarakat yang kritis dengan alasan “keamanan nasional”.¹⁸⁴

Pada tahun 2008, laporan hak asasi manusia yang diterbitkan pada Februari 2009, memberikan putusan yang menekankan catatan hak asasi manusia Republik Islam dengan status pelanggaran yang berat. Dilaporkan bahwa:

“Pemerintah Iran membatasi hak warga negara untuk mengubah pemerintahan mereka secara damai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemerintah mengeksekusi berbagai golongan termasuk remaja dengan pengadilan yang tidak adil. Pemerintah memberikan hukuman rajam, amputasi, dan cambuk. Polisi moral secara sepihak menangkap dan menahan individu tanpa landasan hukum yang jelas. Pihak berwenang menghukum tahanan politik dan memberikan tindakan keras terhadap para aktivis yang menyuarakan hak-hak perempuan dan etnis minoritas. Otoritas pemerintah menghalangi kebebasan sipil, termasuk kebebasan bersuara, berekspresi, berkumpul, berserikat bergerak, dan privasi. Selain itu, maraknya korupsi terjadi di tubuh pemerintah Iran.”

Pada 18 Desember 2008, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Iran yang menegaskan “kesedihan yang mendalam atas pelanggaran sistematis dan terstruktur hak asasi manusia yang sedang terjadi”. Mereka juga menuntut pemerintah Republik Islam Iran untuk “memperbaiki kebijakannya yang sesuai dengan mekanisme hak asasi manusia internasional” dengan menghargai

¹⁸⁴ Office of International Affairs 117, Iranian Women 25 Years, hlm. 25.

kesepakatan perjanjiannya dan mengizinkan inspeksi internasional atas perilakunya. Demikian pula, pemerintah Iran harus menghormati sepenuhnya “ kewajiban hak asasi manusia dalam hukum dan praktik”. Diantara banyak kekejaman yang diangkat dalam resolusi tersebut adalah kasus penyiksaan, hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat, meningkatnya insiden eksekusi, rajam, diskriminasi terhadap perempuan dan kaum rentan lainnya.¹⁸⁵

Pemerintah Iran yang melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari pelebagaan interpretasi khusus Ayatollah Khomeini tentang hukum Islam atau Syariat. Organisasi manusia memandang bahwa ini tidak hanya berdampak umum dalam hal melarang kebebasan secara keseluruhan tetapi juga memberikan efek khusus tertentu dari populasi, terutama minoritas non-muslim, perempuan, dan homoseksual. Pasal 12 Konstitusi Republik Islam berbunyi bahwa Islam adalah agama resmi negara dan doktrin negara adalah Syi’ah Dua Belas, mengacu pada penganut terbesar kepada dua belas pemimpin yang ditahbiskan secara ilahi.¹⁸⁶

Sebenarnya, konstitusi Iran memberikan kebebasan berekspresi dan pers, kecuali jika dianggap “melanggar prinsip-prinsip dasar Islam atau hak-hak publik. Namun, dalam praktiknya, Republik Islam Iran memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan ini. Mereka yang menggunakan hak mereka untuk mengutarakan pendapat di publik dapat ditangkap dan ditahan. Perbedaan pendapat ditekan dengan berbagai cara: melalui penahanan jurnalis dan editor

¹⁸⁵ Homa, *Against All Odds: The Building of a Women*, hlm. 37.

¹⁸⁶ Homa, *Against All Odds: The Building of a Women*, hlm. 41.

yang dianggap ancaman oleh pihak berwenang; dengan mengontrol secara ketat aktivitas penerbitan termasuk pembatasan surat kabar dan jurnal mahasiswa dan pemblokiran publikasi reformis, memutus jaringan internet, dan pelecehan, intimidasi dan penahanan akademisi, guru, anggota serikat pekerja.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah media internasional juga tidak mendapatkan izin untuk meliput kondisi di Iran. Pihak berwenang Iran mengharuskan jurnalis asing untuk memberikan keterangan rencana kunjungan terperinci menyepakati ketetapan dari pemerintah sebelum visa diterbitkan. contohnya, Freedom House melaporkan bahwa pada Januari 2008 otoritas pemerintah Iran tidak menerima visa dan izin tinggal Robert Tait, seorang jurnalis The Guardian, yang memaksanya untuk angkat kaki dari negara itu. Selain itu, organisasi tersebut menyoroti deportasi paksa kepala Biro Teheran Agence France Presse, Stuart Williams, meskipun dia mengantongi izin tinggal yang sah.

Pasca Revolusi 1979, sistem peradilan direvisi agar sesuai dengan aturan Islam berlandaskan al-Qur'an, Sunnah dan sumber-sumber lainnya. Konstitusi Republik Islam Iran menetapkan bahwa kepala hakim dipilih oleh pemimpin tertinggi. Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung juga harus dari ulama. Kaum perempuan terus dibatasi untuk mendampingi jenis peradilan tertentu. Ada beberapa jenis peradilan di Iran, dua diantaranya yang aktif adalah pengadilan tradisional, yang mengadili pelanggaran perdata dan pidana, dan pengadilan revolusioner Islam, yang mengadili pelanggaran yang dianggap mengganggu stabilitas nasional, termasuk gangguan terhadap keamanan internal dan eksternal.

Pengadilan tata usaha mengusut urusan dugaan pelanggaran di dalam lembaga

ulama dan pengadilan militer menyelidiki kejahatan yang berkaitan dengan tugas militer atau keamanan.

Mahkamah Agung mempunyai kuasa penuh untuk menguji beberapa kasus, termasuk uji banding hukuman mati. Banyak unsur dari sistem peradilan pra-revolusioner bertahan di pengadilan perdata dan pidana. Misalnya, berdasarkan Konstitusi dan KUHAP, seorang terdakwa mempunyai hak untuk diadili di depan publik, praduga tak bersalah, pengacara sesuai pilihannya, dan hak banding dalam banyak kasus yang melibatkan hukuman berat.¹⁸⁷

Namun, dalam aplikasinya, menurut Shirin Ebadi, seorang hakim perempuan pertama di Iran, prosedur peradilan berbeda dari yang ditetapkan dalam Konstitusi dan banyak contoh pelanggaran terhadap pengadilan publik yang telah dilaporkan. Selanjutnya, Ebadi melaporkan bahwa sidang pengadilan sering dilakukan secara tertutup dan tahanan politik ditolak haknya untuk mendapatkan penasihat hukum selama proses peradilan. Dalam catatan Ebadi, puluhan kritikus pemerintah ditahan oleh polisi berpakaian preman yang tidak menampilkan identitas apapun. Beberapa ditahan tanpa pengadilan untuk waktu yang lama di luar kendali pengadilan dan mendapatkan penyiksaan tanpa mendapatkan perawatan medis, pengacara, dan bertemu keluarga.¹⁸⁸

Ebadi adalah aktivis hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kehormatan hak-hak perempuan, anak-anak, dan masyarakat rentan lainnya. Dia selalu melakukan perjuangan secara damai, meskipun pemerintah resmi Iran memberikan tindakan keras terhadap pengkritiknya. Ebadi menekankan bahwa

¹⁸⁷ Homa, *Against All Odds: The Building of a Women*, hlm. 45.

¹⁸⁸ Shirin, *Until We Are Free*, hlm. 19.

Islam dan hak asasi manusia tidak ada persimpangan jalan, justru harus terjadi dialog antara agama dan budaya untuk menemukan benang merah dalam menemukan solusi. Sebab selama beberapa dekade terakhir ini, demokrasi dan hak asasi manusia telah menyebar luas ke seluruh dunia.

Para perempuan-perempuan tersebut memandang anak-anak mereka adalah parasit yang mendatangkan kesulitan. Namun, Ebadi mengatakan bahwa pandangan seperti itu adalah salah. Sebenarnya, anak-anak bukanlah parasit tetapi sumber energi dan motivasi yang lebih besar dari pada apapun dalam hidup. Ebadi menjelaskan bahwa dari anaknya yang memberikan sumber kekuatan untuk mengatasi duka dan sedih, untuk tetap percaya diri dan mengatasi bahaya dan ancaman yang ia hadapi. Tidak subjek yang membuat Ebadi lebih semangat daripada anaknya sendiri dan kebahagiaan luar biasa yang mereka berikan kepada Ebadi.¹⁸⁹

Ketika Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa para martir perang Iran-Irak layak mendapatkan penghormatan publik yang lebih besar. Ia membuat kebijakan bahwa sisa-sisa korban perang yang baru ditemukan akan dimakamkan di tujuh puluh dua taman dan alun-alun pusat kota. Dalam kebijakan ini, Ebadi berpendapat bahwa keputusan ini adalah sembrono, karena tempat itu seharusnya dijadikan tempat hiburan bagi masyarakat untuk rekreasi dan tempat bermain bagi anak-anak kecil.

¹⁸⁹ Shirin Ebadi, *The Golden Cage: Three Brothers, Three Choices, One Destiny*, (Paris: Kales Press, 2016), hlm. 126.

B. Pandangan Shirin Ebadi Tentang Sistem Pendidikan Iran

Sejarah pendidikan di Iran didokumentasikan sejak abad ke-3M, ketika Akademi Gondishapur menjadi tempat bagi para sarjana dari seluruh dunia. Selama abad 16-18, pendidikan tinggi di Iran muncul dalam model madrasah atau sekolah yang mencetak para ilmuwan, ulama, dan menteri dengan latar belakang Syi'ah. Modernisasi pendidikan di Iran dimulai pada tahun 1850-an dengan memasukkan model pendidikan Eropa. Pendidikan modern dan sekolah Islam tradisional berkembang secara bersamaan sejak awal abad ke-20, meskipun istilah pendidikan tinggi biasanya mengacu pada perguruan tinggi dan universitas modern.¹⁹⁰

Pada tahun 1934, enam sekolah tinggi dan sekolah kejuruan diintegrasikan ke dalam universitas pertama di Iran, Universitas Teheran. Namun, nasib pendidikan Iran pasca Revolusi Islam 1979 terjadi kemunduran. Hal ini disebabkan oleh produk kebijakan dari presiden dan pemimpin tertinggi Iran yang konservatif. Peran negara Iran melalui Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan menetapkan kebijakan untuk memastikan pembentukan hegemoni budaya, agama, dan politik Islam di universitas, dengan memberlakukan peraturan atas berbagai kegiatan kelembagaan seperti penerimaan, rekrutmen, dan susunan kurikulum.¹⁹¹

Pada waktu pemerintahan Syah Reza (1924-1941), posisi perempuan di depan hukum Iran tetap mengalami diskriminasi. Namun, rezim memberikan perhatian besar terhadap pendidikan perempuan, sebab perempuan dipandang

¹⁹⁰ Peyman Asadzade, *Higher education and violent revolutionary activism under authoritarianism: Subnational evidence from Iran*, Conflict Management and Peace Science 00(0), 2021, diunduh pada laman: Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/0738894221991790 journals.sagepub.com/home/cmp, pada 13 Agustus 2022, hlm. 6.

¹⁹¹ Peyman, *Higher education and*, hlm. 10.

sebagai taktik yang dibutuhkan menuju modernisasi dalam masyarakat Iran. Kasus terkait yang disayangkan di rezim yang sama adalah aturan kode berpakaian dan khususnya jilbab untuk mendidik perempuan. Kaum modernis berpendapat bahwa prasyarat bagi perempuan untuk ikut andil dalam proses pembangunan bangsa dan pendidikan Iran, maka jilbab harus dikesampingkan karena itu adalah simbol keterbelakangan budaya menurut kaca mata Barat. Perempuan bercadar dianggap tidak dapat berkiprah dalam kegiatan ilmiah dan sosial. Sehingga jika perempuan terlihat mengenakan cadar atau penutup kepala apapun di muka umum selain topi khas Eropa, dinyatakan ilegal dan segera dibakar oleh polisi.¹⁹²

Akibat kebijakan membuka cadar ini, banyak perempuan Iran terpaksa harus tinggal di rumah karena merasa tidak nyaman tampil tanpa hijab di depan publik. Mereka berhenti dari kegiatan publik dan berujung pada hilangnya kontak sosial dengan lingkaran keluarga dan kenalan mereka. Pendidikan anak perempuan di sekolah-sekolah modern dianggap sebagai sumber mudarat yang melenceng dengan ajaran Islam. Mereka bahkan menyarankan kepada orang tua untuk mencegah anak perempuannya bersekolah. Ide ini mempunyai pengaruh yang kuat pada kelompok sosial menengah ke bawah, sementara pemerintah tidak ikut campur tangan. Demikian ini, alasan dibalik rendahnya tingkat melek huruf perempuan selama rezim Syah Pahlevi.

Pasca Revolusi Islam 1979, pemerintah Iran mengkaji ulang sistem pendidikan Iran dan merubahnya dengan beberapa catatan sebagai berikut:

¹⁹² Yahya Shamekhi, *Iran: Higher Education in*, Iran, diunduh pada laman: <http://dx.doi.org/10.4135/9781529714395.n324>, pada 15 Agustus 2022, hlm. 4.

1. Penutupan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah

Sistem pendidikan Iran paling terdampak oleh Revolusi Kebudayaan. Pemerintah menutup seluruh universitas dan perguruan tinggi serta mengatur ulang kurikulum. Khomeini menyepakati perubahan seluruh elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam di universitas-universitas Iran dengan dalih bahwa hal tersebut hanya menghasilkan komunis dan atheis. Ribuan intelektual sekuler ditendang dari sistem, beberapa bahkan diasingkan karena latar belakang pendidikan Barat mereka. Pada saat perguruan tinggi diaktifkan kembali, mahasiswa dinyatakan lulus dengan syarat menyelesaikan mata kuliah hukum Islam Syi'ah.¹⁹³

Selama empat dekade setelah Revolusi 1979, orientasi kebijakan dan pengambilan keputusan mengarah kepada perubahan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Iran mengarah pada paradigma perubahan sistem pendidikan yang didasarkan dari pengaruh luar. Untuk alasannya ini, perubahan yang terjadi selama empat dekade Revolusi Islam Iran lebih didasarkan pada kecenderungan politik kelompok penguasa daripada didasarkan pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara luas. Kecenderungan politik yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan politik tertentu dapat menghambat kemajuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang evolusioner.¹⁹⁴

Pandangan keislaman konservatif juga menular di kalangan perempuan Iran. Ketika Ebadi memenuhi undangan dari Rektor Universitas Alzahra, Zahra

¹⁹³ Sharnaz Bakhshalizadeh dan Abdol'azim Karim, *Islamic Republic of Iran*, (Boston: Timss & Pirls International Study Center, 2009), hlm. 11.

¹⁹⁴ Sharnaz, *Islamic Republic of Iran*, hlm. 19.

Rahnavard, untuk memberikan kuliah umum tentang status hukum perempuan. Rahnavard Sendiri, perempuan pertama yang mengepalai universitas sejak Revolusi Islam, adalah seorang cendikiawan dan aktivis terkemuka. Hari itu terjadi di tahun 2003, Rahnavard menyambut Ebadi di ruang kuliah kampus, sebuah gedung tinggi dari bata kuning yang dikelilingi oleh hamparan rumput hijau yang dihiasi oleh perempuan muda yang membaca di bawah pohon sycamore. Forum itu dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang antusias, bahkan mereka rela duduk di luar ruangan karena ruangan utama sudah terisi penuh. Saat sedang mendiskusikan dimana harus meletakkan mimbar, tiba-tiba pintu di belakang auditorium terbuka dan sekitar tiga puluh perempuan bercadar masuk, kemudian berteriak keras karena marah.

Jika Ebadi kuliah di sini, maka besok Anda akan meminta George Bush!” teriak mereka, masuk ke arah panggung, di mana Rahnavard dan Ebadi berdiri depannya. Sebenarnya, mereka ini bukanlah mahasiswa, namun penjaga moral yang didukung oleh negara. “Kuliah ini dibatalkan!”, mereka melanjutkan teriaknya. Para mahasiswa di depan bangkit dan bergerak ke arah Ebadi, kemudian membentuk cincin pelindung. Rahnavard berjalan maju beberapa langkah, dengan menunjukkan wajahnya yang dipenuhi amarah.¹⁹⁵

“Kuliah ini diadakan dengan izin resmi dari universitas. Anda tidak punya hak untuk mengganggunya,” kata Rahnavard. “Kalian semua harus segera pergi”, imbuhnya. Rahnavard dengan berat hati meminta bantuan polisi

¹⁹⁵ Sayed Mahdi Sajjadi, *Development discourses on the educational system of Iran: A critical analysis of their effects*, Policy Futures in Education, 2015, diunduh pada laman: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1478210315569413, pada 10 Agustus 2022, hlm. 6.

untuk menginjakkan kaki di lingkungan universitas karena tidak ada pilihan lain mengusir mereka.¹⁹⁶ Ebadi berterima kasih kepada rektor dan rekan-rekannya atas undangan dan kecerdasan mereka saat menghadapi serangan. Tidak ada pengusutan dari insiden itu, pihak berwenang tidak melakukan penangkapan, bahkan tidak pernah diketahui dengan persis siapa dalang dibalik peristiwa tersebut. Rahnavard mengancam akan mengundurkan diri jika pihak berwenang tidak menemukan dan menuntut mereka yang bertanggung jawab. Tapi mereka tidak pernah melakukannya, dan setelah pemilihan Mahmoud Ahmadinejad, dia akhirnya mengundurkan diri atau dipecat—tidak pernah jelas.

Ebadi miris melihat kondisi tersebut. Ia sendiri dibesarkan di lingkungan yang memandang pendidikan sebagai sebuah hal berharga untuk setiap manusia. Karenanya, menuntut ilmu setinggi-tingginya adalah barang wajib di keluarganya. Oleh karena itu, kita tidak heran melihat peran perempuan Iran lebih banyak di wilayah domestik atau rumah tangga. Akan tetapi untuk wilayah publik, laki-laki mendapatkan akses tersebut lebih luas, seperti hakim, pejabat, dan lain-lain.

Ebadi sendiri berprofesi sebagai pengacara yang menangani kasus-kasus HAM, khususnya membela hak-hak perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tertindas. Akibatnya, ia sering mendapatkan intimidasi, bahkan sering masuk penjara karena aktivitas perjuangannya. Misalnya, saat dia menjadi pengacara untuk kasus yang menyeret nama pasangan politikus dalam

¹⁹⁶ Sayed Mahdi, *Development discourses*, hlm. 8.

pembunuhan berencana tahun 1999 terhadap Ezzat Ebrahiminejad, mahasiswa Universitas Teheran. Karena campur tangannya, Ebadi dipenjarakan selama tiga minggu pada tahun 2000. Ia divonis bersalah karena “mengganggu opini publik”, ia diberi hukuman penjara. Selain itu, ia dilarang menjalankan praktik hukum selama lima tahun dan didenda, meskipun sanksinya kemudian ditangguhkan.¹⁹⁷

Jelasnya, pendidikan dapat membantu perubahan dalam masyarakat dengan memainkan peran yang dipilih; membantu siswa untuk mengakomodasi perubahan yang telah terjadi masyarakat; membantu siswa mengantisipasi perubahan, arus, dan peluang di masa depan; membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membuat inovasi dan kreativitas di masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan membawa evolusi dalam masyarakat secara tepat. Dalam pandangan yang lain, pendidikan membantu menciptakan evolusi mendasar dalam masyarakat dengan menghasilkan peluang dan manfaat yang substansial dalam masyarakat; peluang seperti produksi alat kesejahteraan, mendorong orang untuk belajar apa yang dibutuhkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat.¹⁹⁸

Sejatinya, logika yang dipakai untuk perubahan dalam sistem pendidikan adalah paradigma eksternal ke internal. Artinya, perubahan sistem pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sosial, dan ekonomi.

Pendidikan harus menjadi pencipta ideologi dan teori, dan tidak boleh bersifat

¹⁹⁷ Narjes Mehdizadeh, *Beyond cultural stereotypes: Educated mothers' experiences of work and welfare in Iran*, Critical Social Policy, 2012, diunduh pada laman: : sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0261018312449809 csp.sagepub.com, pada 13 Agustus 2022, hlm. 270.

¹⁹⁸ Narjes, *Beyond cultural stereotypes*, hlm. 273.

anti terhadap perubahan. Oleh karena itu, tanggung menjawab mendasar dari sistem pendidikan adalah untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik.¹⁹⁹

Tampaknya untuk mencapai sistem pendidikan yang dapat membawa perubahan di berbagai bidang sosial melibatkan upaya para perencana pendidikan dan pembuat kebijakan tentang tugas dan harapan yang muncul dari masyarakat. Pokok persoalannya adalah apakah wacana pemerintah untuk melakukan perubahan pada sistem pendidikan pasca Revolusi Islam dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas dan harapan yang berkaitan dengan sistem pendidikan di masyarakat. Pemerintah Iran memberikan perhatian serius terhadap sistem pendidikan untuk merubah aturan, struktur, tujuan dan rencana sistem pendidikan untuk mencapai rencana dan tujuan tersebut. Beberapa perubahan itu antara lain: perubahan tanggung jawab organisasi dan lembaga pendidikan, penambahan jumlah wilayah pendidikan di provinsi, kabupaten, serta pelatihan dan penyediaan tenaga kerja dalam rangka koordinasi urusan ibu kota negara dan provinsi.

2. Perubahan Kurikulum Pendidikan

Beberapa tujuan dan rencana yang disusun oleh pemerintah berkaitan dengan wacana dominan, yaitu menciptakan sistem pendidikan ideologis. Untuk menerapkannya, pemerintah mempromosikan perilaku Islam revolusioner di sekolah, modifikasi kurikulum, pembentukan lembaga pendidikan untuk mempromosikan nilai-nilai revolusioner. Pada tahun 1980,

¹⁹⁹ Shirin, *Until We Are Free*, hlm. 24.

Dewan Revolusi, yang didirikan oleh Ayatollah Khomeini, mempunyai tugas mempertahankan Revolusi Kebudayaan dan membersihkan lingkungan dari pengaruh Westernisasi. Proses ini diikuti dengan menonaktifkan sementara perguruan tinggi dalam perguruan tinggi dalam rangka pergantian kader pendidikan karena alasan agama dan politik.²⁰⁰

Perkembangan lebih lanjut selama periode ini adalah pembentukan Dewan Tertinggi Perencanaan yang disetujui pada tahun 1984. Hal ini ditujukan untuk memberikan persetujuan terhadap undang-undang dan peraturan pendidikan.²⁰¹ Dalam pandangan Dewan ini, tugas terpenting dari sistem pendidikan adalah mempertahankan dan mengkonsolidasikan prinsip-prinsip moral Syi'ah. Oleh karena itu, tanggung jawab utama para politisi adalah memusatkan sistem pendidikan secara finansial dan dalam hal pengelolaan dan pelestarian struktur hierarkisnya.

Aspek politik dari sistem pendidikan mewajibkan menteri dan otoritas untuk mengambil tindakan politik daripada memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini secara bertahap menyebabkan pelaksanaan rencana dan kegiatan pendidikan yang tidak tepat dan menghancurkan kualitas pendidikan. Beberapa faktor lain yang menyebabkan sistem pendidikan gagal mencapai hasil positif yang diharapkan di era Revolusi adalah lingkungan politik, sosial, dan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah Iran terkesan tidak

²⁰⁰ Aman Rassouli dan Necdet Osam, *English Language Education Throughout Islamic Republic Reign in Iran: Government Policies and People's Attitudes*, diunduh pada laman: <http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0>, pada 16 Agustus 2022, hlm. 4.

²⁰¹ Narjes, *Beyond cultural stereotypes*, hlm. 280.

memperhatikan masyarakatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.²⁰²

Sistem pendidikan Iran pasca Revolusi 1979 mengalami berbagai permasalahan kompleks, khususnya dalam bidang strukturalnya. Menteri Pendidikan berusaha mengurangi masalah struktural, tapi mereka tidak mampu membuat perubahan yang efektif dalam sistem pendidikan. Alih-alih melakukan perubahan dan menciptakan reformasi pendidikan, pemerintah Iran malah mengubah dirinya sendiri.²⁰³ Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sistem pendidikan tidak dapat menciptakan perubahan-perubahan evolusioner dalam masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam sistem pendidikan.

Pendekatan pemerintah terhadap sistem pendidikan mempengaruhi model sistem politik dan ideologi yang terpusat. Perubahan dan evolusi yang diciptakan dalam sistem pendidikan pasca Revolusi 1979 membuktikan bahwa perubahan dan evolusi ini tidak lebih dari perubahan konservatif dan dangkal. Pemerintah gagal menyediakan sistem pendidikan yang lebih luas, karena kepentingan partai-partai politik dianggap lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Dalam kondisi ini, hasil dari sistem pendidikan tidak dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas jangka panjang di berbagai level dan dimensi masyarakat. Oleh karena itu, perubahan evolusioner tidak dapat terwujud melalui proses konservatif.²⁰⁴

²⁰² Dr. John Cumming dan Dr. Ebrahim Rashidpour, *Media and Innovation Spark a Revolution in Higher Education in Iran*, J. EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS, VOL. 5(2), 1976-77, diunduh pada laman: doi: 10.2190/X4XA-6B3T-E57J-K78K <http://baywood.com>, pada 19 Agustus 2022, hlm. 123.

²⁰³ Aman Rassouli, *English Language Education Throughout*, hlm. 5.

²⁰⁴ Momen Yassen M. Amin, *Teacher Education in Iran: System, Review and Criticism*,

Menurut Shirin Ebadi, seharusnya sistem pendidikan Iran pasca Revolusi 1979 dapat menciptakan masyarakat yang dinamis. Salah satu alasan mengapa sistem pendidikan Iran gagal menjalankan peran dan harapan adalah pengaruh konservatif dari pemerintah atau ulama. Apabila pemangku kebijakan mau, maka melalui kodifikasi peraturan-peraturan filosofis, ideologis, dan budaya yang disahkan sebagai dokumen resmi untuk menjadikan sistem pendidikan memainkan perannya sebagai fungsi pertama. Terwujudnya sistem evolusioner yang sebenarnya mampu mengubah kebutuhan masyarakat untuk memaksimalkan potensinya.²⁰⁵

Sayangnya, konflik yang terjadi antara pendukung Demokratisasi Sistem Politik dan pendukung Islamisasi Sistem Politik dapat dianggap salah satu faktor utama kegagalan sistem pendidikan untuk membawa perkembangan dalam masyarakat Iran. Akibatnya, perspektif sistem pendidikan mengacu pada doktrin agama dan Islam. Sebagian besar orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat kebebasan orang dan kepatuhan mereka terhadap aturan agama. Barangsiapa menarik diri dari agama Islam dan bergerak ke arah demokrasi, maka dianggap sebagai fenomena barat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.²⁰⁶

Ulama konservatif mempengaruhi pemerintah agar mendominasi dan mengontrol sistem pendidikan. Kekhawatiran dari pengaruh demokrasi Barat di sekolah dan universitas, ulama dan pemerintah menanggulangnya dengan penguatan sentralisasi sistem pendidikan. Mereka menganggap hubungan

Studies in Literature and Language Vol. 20, No. 1, 2020, pp. 71-76, diunduh pada laman: www.cscanada.net, pada 15 Agustus 2021, hlm. 77.

²⁰⁵ Shirin, *Until We Are Free*, hlm. 21.

²⁰⁶ Shirin Ebadi, *Iran Awakening from Prison*, hlm. 55.

demokrasi dan Islam sebagai hubungan destruktif yang mengakibatkan sistem pendidikan menjadi jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal, sistem pendidikan harus menjamin lebih banyak ruang kebebasan untuk melatih dan mendidik siswa supaya menjadi lulusan yang dapat berkontribusi untuk kemajuan Iran.²⁰⁷

Dalam hal ini, sistem pendidikan Iran telah gagal memainkan peran evolusioner dalam masyarakat karena dominasi menyeluruh dari sistem politik dan ideologis. Hal ini terjadi karena terdapat dua hambatan utama: pertama, paradigma konservatif yang berusaha merubah sistem pendidikan dan mengabaikan intervensi dari luar kelompok mereka. Kedua, perubahan yang diciptakan oleh paradigma ini bersifat kebetulan atau pengulangan tanpa melalui proses diskusi panjang. Dengan demikian, sistem pendidikan Iran tidak memenuhi agenda-agenda besar Revolusi Islam.

Seharusnya, proporsi perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi diberikan akses yang lebih luas. Harapannya, lulusan perempuan dapat menutupi kesenjangan gender dalam pendidikan selama tahun 1990-an. Hal ini terjadi karena perluasan pendidikan ini dilihat sebagai sarana untuk mempromosikan ideologi nasional sehingga anggaran pengeluaran negara untuk pendidikan hampir dua kali lipat antara tahun 1976 dan 2000. Akan tetapi, perempuan telah membuktikan dirinya dalam menjalankan program pemerintah; pada abad ke-21, perempuan menjadi mayoritas dari jumlah orang yang memasuki perguruan tinggi, bahkan di bidang teknik dan sains tradisional. Demikian ini adalah harapan

²⁰⁷ *Ibid.*, 57.

baru bagi perempuan Iran untuk berkontribusi, khususnya di bidang ekonomi.²⁰⁸

C. Pandangan Shirin Ebadi tentang Kebijakan Ekonomi Iran

Muhammad Reza Shah Pahlevi memberikan andil besar dalam reformasi ekonomi dengan meniru kebijakan Atatürk di Turki. Alasannya adalah untuk menyelesaikan proses modernisasi Barat berdasarkan kontrol pemerintah atas ekonomi. Reformasinya yang memberikan dampak besar adalah transportasi jalur Kereta Api Trans Iran yang dibangun sepanjang 14.000 mil. Infrastruktur ini memungkinkan pertumbuhan baik di wilayah desa dan kota.²⁰⁹

Pahlevi dikenal dengan kebijakan ekonominya yang tidak menentu sejak awal pemerintahannya pada tahun 1941. Dua tahun pasca pengangkatannya, pada 1943, pemerintah Pahlevi dikritik oleh orang-orang internal di tubuh rezim karena pemborosan keuangan dan gaya hidup mewah. Kebijakan ekonomi resminya dimulai pada tahun 1947 ketika ia mensosialisasikan Rencana Pembangunan Lima dan Tujuh Tahun, tetapi tidak berhasil. Pada kenyataannya, justru inflasi meningkat, cadangan mata uang asing habis, dan reformasi agraria tidak dapat dilaksanakan. Pada 1950-an dan 1960-an dua masalah ekonomi menentukan pemerintahannya, nasionalisasi minyak asing dan implementasi Program Revolusi Putih.²¹⁰

Dalam dua program Ekonomi Pahlevi, beberapa tokoh menganggapnya berperilaku korup, tidak menghormati orang miskin, dan berani berdamai dengan Amerika Serikat. Misalnya, Ayatollah Khomeini dengan para pengikutnya

²⁰⁸ Shirin Ebadi, *Iran Awakening from Prison*, hlm. 70.

²⁰⁹ Shayerah Ilias, *Iran's Economic Conditions: U.S. Policy Issues*, Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL34525, 2010, diunduh pada laman: <https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL34525.pdf>, pada 10 April 2022, hlm. 18.

²¹⁰ Shayerah Ilias, *Iran's Economic Conditions*, hlm. 20.

melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut turunnya Pahlevi dari kursi jabatannya. Sebagai responnya, Pahlevi mengerahkan militer untuk menyerang basis dukungan khomeini di sekolah teologi Fayziya, kota suci Qom. Korbannya mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia. Pada 3 Juni 1963, acara pemakaman siswa, Khomeini menyerukan penggulingan Pahlevi. Dua hari selang pemakaman, dia ditangkap dan gelombang protes semakin meluas ke seluruh penjuru Iran, sampai akhirnya ia digulingkan saat revolusi 1979.²¹¹

Khomeini, Pemimpin tertinggi menggantikan Pahlevi, berjanji untuk menjamin keadilan ekonomi rakyat Iran. Realitanya, sebagian besar masalah ekonomi Iran—subsidi yang berlebihan, korupsi yang merajalela, dan bias gender dalam kerja—adalah akibat langsung dari kebijakan Republik Islam dan telah menyebabkan pengangguran besar-besaran, peningkatan inflasi, dan jurang besar ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Selama hampir tiga puluh tahun pasca revolusi, kebijakan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan.²¹²

Khomeini keluar dari penjara pada Agustus 1963 pasca enam minggu ditahan, tetapi ia menolak untuk berhenti mengkritik kebijakan rezim. Ia menyuruh para pengikutnya untuk memboikot pemilihan parlemen pada Oktober 1963 dan tetap mengkritik Pahlevi secara personal. Tidak lama setelah itu, Khomeini ditangkap kembali dan ditahan sampai Mei 1964. Penahanan atas Khomeini ini berdampak pada orientasi politik komunitas agama. Dalam usaha untuk menekan ulama, ia mengelompokkan seluruh oposisi agama dalam satu

²¹¹ Mahdi Ghodsi dkk, *The Iranian Economy: Challenges and Opportunities*, The Vienna Institute for International Economic Studies, 2018, diunduh pada laman: <https://www.researchgate.net/publication/326201073>, pada 27 Februari 2022, hlm. 25-28.

²¹² Mahdi Ghodsi, *The Iranian Economy: Challenges and Opportunities*, hlm. 30.

wadah, daripada mengakui perbedaan mereka dan memanfaatkan ini untuk kepentingannya.²¹³

Terlepas dari janji manis Khomeini saat revolusi, kondisi ekonomi Iran tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa pemerintahan Pahlevi. Realitanya, sebagian besar masalah ekonomi Iran—subsidi yang berlebihan, korupsi yang merajalela, bias gender dalam kerja—adalah akibat langsung dari kebijakan Republik Islam dan telah mengakibatkan pengangguran besar-besaran, peningkatan inflasi, dan jurang lebar ekonomi antara orang miskin dan orang kaya. Selama hampir tiga puluh tahun pasca revolusi 1979, ketimpangan ekonomi belum terpecahkan, karena terdapat beberapa alasan sebagai berikut:

1. **Minoritas Perempuan dalam Angkatan Kerja**

Khomeini memberlakukan sistem ekonomi patriarki di Republik Islam Iran, padahal hampir separuh populasi Iran adalah perempuan. Perempuan juga banyak menjadi lulusan di kampus-kampus terbaik. Namun, mereka adalah minoritas dari populasi pekerja; mereka hampir tidak terhitung dalam sistem politik negara; bahkan, mereka tunduk pada undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif. Sebagai perbandingan, negara-negara yang kaya minyak seperti Aljazair, Iran, Arab Saudi, dan negara lainnya, ditemukan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor ekonomi negara tersebut. Dalam sebuah penelitian, pekerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup

²¹³ *Ibid.*, hlm. 31-35.

signifikan di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).²¹⁴

Di Wilayah MENA, perempuan Iran sendiri kurang berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada yang seharusnya, mengingat perkembangan sosial ekonomi negara dan tingginya tingkat kelulusan pendidikan tinggi dari kalangan perempuan. Alasan minimnya partisipasi perempuan Iran adalah ketatnya sistem struktural dan institusional Iran.²¹⁵ Secara eksplisit, alasan rendahnya tingkat pekerjaan perempuan di Iran terletak pada sifat dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Iran selama beberapa dekade berangkat dari gender patriarki.

Shirin Ebadi, seorang sarjana feminis, menyebut kondisi di atas sebagai konsep rezim gender. Rezim gender adalah bagaimana hubungan sosial seks diatur di sekitar isu-isu penting tertentu seperti ekonomi dan perburuhan. Ini adalah produk dari strategi pembangunan dan sistem politik suatu negara, dan dapat diamati melalui kerangka hukum dalam menjamin hak-hak sipil, politik, dan sosial formal perempuan. Berbeda dengan negara Maroko dan Tunisia yang berubah ke arah sistem modern, Iran tetap mempertahankan sistem patriarki.²¹⁶

Sebagai salah satu negara terbesar penghasil minyak, Iran adalah sekutu AS dari tahun 1953 sampai revolusi 1979. Modernisasi terjadi pada 1930-an di

²¹⁴ Nikki R. Keddie, *Women in Iran Since 1979*, SOCIAL RESEARCH, Vol. 67, No. 2 (Summer 2000), diunduh pada laman: <http://www.jstor.org/stable/40971478>, pada 10 Januari 2022, hlm. 413.

²¹⁵ Nikki R., *Women in Iran Since 1979*, hlm. 437.

²¹⁶ Jahangir Amuzegar, *Iran's Economy: Status, Problems, and Prospects*, diunduh pada laman: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/JahangirAmuzegarFinal.pdf>, pada 29 Maret 2022, hlm. 4.

bawah Shah Reza Pahlevi, dan perselisihan dengan Inggris atas kendali produksi dan pendapatan minyak Iran meningkat pada awal 1950-an, yang berakhir pada kudeta 1953 menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Modernisasi berlanjut di bawah rezim Pahlevi, dengan pendapatan minyak yang membiayai strategi pembangunan ekonomi dan sosial dengan cepat. Tidak hanya perempuan diberi hak untuk memilih, tetapi periode ini juga melihat peningkatan yang stabil dalam pekerjaan perempuan perkotaan. Di sisi lain, perempuan pedesaan tetap terkonsentrasi pada pekerjaan pertanian dan menenun karpet.²¹⁷

2. Perempuan Bekerja dalam Bidang Domestik

Pada tahun 1981, simbol non-Islamis di Iran telah dibersihkan dari berbagai institusi dan republik teokratis telah didirikan. Selain itu, ideologi baru yang tertulis secara legal dalam rancangan undang-undang baru, mengharuskan perempuan untuk berjilbab di tempat mereka bekerja. Undang-undang baru memperkuat hak-hak istimewa laki-laki dalam bidang pekerjaan, perceraian, dan kontrol terhadap kebebasan perempuan. Selama tahun 1990-an, sekolah meningkat, tapi kesempatan kerja bagi perempuan sangat terbatas. Sampai pada 1990-an, tenaga kerja perempuan diserap sekitar 10,9 persen.²¹⁸

Pada 1970-an, perempuan Iran menduduki sekitar 12 persen dari angkatan kerja, tetapi jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 10 persen pasca revolusi Islam 1979, sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang secara

²¹⁷ *Ibid.*, hlm, 6.

²¹⁸ Thomas Walton, *Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran*, Cambridge Journal of Economics Vol. 4, No. 3 (September 1980), pp. 271-292, diunduh pada laman: <https://www.jstor.org/stable/23596549>, pada 10 Agustus 2022, hlm, 15.

ideologis menggunakan corak Islam konservatif. Periode awal Republik Islam ditandai oleh konflik ideologis yang kuat antara kaum islamis konservatif dengan kaum kiri dan liberal. Republik Islam Iran menetapkan undang-undang yang mempengaruhi status hukum dan posisi sosial perempuan. Undang-Undang Perlindungan Keluarga tahun 1973 dicabut, diikuti dengan pengenalan kembali KUHP tentang poligami, yang berisi tentang praktik *mut'ah Syi'ah* dan perceraian sepihak dari laki-laki.²¹⁹

Kuota dalam bidang peradilan, perempuan dilarang menjadi hakim, meskipun dapat menjadi pengacara. Seorang wali dari laki-laki, ayah, atau suami diperlukan untuk banyak transaksi oleh perempuan; jilbab menjadi wajib; dan keterwakilan politik perempuan hampir tidak signifikan. Kebijakan ini didukung juga oleh perempuan yang berpandangan konservatif, yang membuat gerakan perempuan tidak massif. Oleh karena itu, pada 1970-an, perempuan mendukung agenda islamis, dengan sikap anti-Barat dan promosi nilai-nilai Islam dan keluarga.

Menurut data sensus, perempuan bekerja di sektor professional telah meningkat menjadi 28 persen dari total keseluruhan. Namun, posisi perempuan tetap marjinal di sektor swasta, sehingga nilai angkatan kerja perempuan terhitung sedikit. Sejatinya, Iran adalah anggota aktif dalam sistem internasional, tetapi penyebaran nilai-nilai yang berkaitan dengan jaminan peran perempuan dan hak-hak perempuan melalui organisasi internasional belum mempunyai pengaruh yang kuat. Contohnya, Iran belum

²¹⁹ Mohammad Ali Kadivar, *Social Development and Revolution in Iran*, Forthcoming in *Sociology of Development*. Volume 8 Issue 2, June 2022, hlm. 19.

menandatangani Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), ditetapkan pada tahun 1979 dan berlaku sejak 1981. Namun, perubahan yang signifikan ada di undang-undang tentang usia menikah perempuan Iran, tingkat kesuburan, dan aktivisme politik. Modernisasi dan pembangunan ekonomi telah mendorong munculnya kelas menengah perempuan terpelajar dengan aspirasi untuk partisipasi dan hak yang lebih besar.²²⁰

Kondisi tersebut mengurangi jumlah angkatan kerja perempuan di Iran. Rencana pembangunan pada 1960-an dan 1970-an diperuntukkan bagi kelas pekerja laki-laki, tetapi tidak untuk kepentingan kelas pekerja perempuan. Di negara Iran, perempuan mengambil peran sebagai guru dan petugas kesehatan; administrasi publik dan buruh di pabrik-pabrik tertentu.²²¹ Sementara itu, sektor ekonomi minyak diisi oleh kaum laki-laki, atau biasa disebut dengan kontrak gender patriarki. Laki-laki adalah pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memelihara istri, anak-anak, dan orang tua lanjut usia, sedangkan perempuan adalah istri, ibu rumah tangga, dan pengasuh.

Menurut survei angkatan kerja Iran pada 1985, angkatan kerja perempuan tercatat sangat sedikit. Secara keseluruhan, populasi perempuan Iran adalah 39,4 juta. Dari total angkatan kerja 21,3 juta, hanya 3 juta perempuan Iran mendapatkan pekerjaan. Jika 3 juta pekerja perempuan lebih sedikit dari 18,2 juta pekerja laki-laki, maka kesenjangan gender dalam pekerjaan semakin nyata.

²²⁰ Mohammad Ali, *Social Development and Revolution in Iran*, hlm. 24.

²²¹ Thomas, *Economic Development and Revolutionary*, hlm. 20.

Tidak hanya jumlahnya yang sedikit, perempuan yang mencari pekerjaan mengalami kesulitan untuk bergabung dengan angkatan kerja. Tingkat pengangguran perempuan tetap tinggi: pada tahun 1990, sekitar 43 persen perempuan lulusan perguruan tinggi menganggur. Satu tahun berikutnya, sensus 1991 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran total perempuan adalah 23,3 persen, lebih dari dua kali lipat laki-laki. Satu dekade berikutnya, kondisi ini hampir tidak berubah; menurut survei angkatan kerja 2000-an, pengangguran perempuan hampir 22 persen, dibandingkan dengan 10,4 persen untuk laki-laki.²²²

Iran menghadapi persoalan pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sedangkan dari sisi eksternal, Iran dikenakan sanksi keras dan permusuhan dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Israel. Solusi atas ancaman luar tersebut adalah meningkatkan prospek domestik dan internasionalnya dengan memastikan kesejahteraan dan martabat warganya, sekaligus memperkuat ekonomi dan pasar tenaga kerja. Berangkat dari kreativitas, keahlian, dan produktivitas, warga perempuan Iran akan menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi tekanan dari luar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara Iran harus menghapus undang-undang yang tidak adil dan diskriminatif; menciptakan lingkungan kelembagaan yang lebih ramah bagi partisipasi perempuan. Meningkatkan formasi staf perempuan di tingkat universitas dari 20 persen saat ini, dan membuka peluang kerja yang layak di

²²² Hadi Salehi Esfahani dan M. Hashem Pesaran, *Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective*, JEL Classifications: N15, O11, O53, diunduh pada laman: <https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/229367/0815.pdf?sequence=2>, pada 17 Agustus 2022, hlm. 11.

pelayanan publik dan swasta bagi perempuan dengan pendidikan menengah akan memungkinkan lebih banyak perempuan untuk memberdayakan diri mereka sendiri sambil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Transisi menuju rezim gender yang modern dan ramah perempuan akan menjadi sumber kekuatan dan ketahanan nasional serta pijakan pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan.²²³

Kontribusi perempuan terhadap perekonomian nasional dan internasional Iran menunjukkan tenaga kerja perempuan lebih kecil dari pada laki-laki. Kelompok perempuan ini bekerja di sektor buruh tani dan penenun karpet yang tidak dibayar, produsen komoditas kecil, dan sejumlah besar buruh perempuan yang dipekerjakan oleh banyak perusahaan swasta menengah atau kecil tidak dinyatakan sebagai tenaga kerja untuk menghindari pembayaran pajak dan asuransi. Tenaga kerja perempuan dipandang sebagai bagian dari tugas rumah tangga daripada termasuk dalam kategori tertentu seperti pekerjaan pertanian dan menenun karpet. Dengan demikian, banyak perempuan adalah produsen, pedagang, dan karyawan di perusahaan menengah atau kecil, tapi tidak ada satupun dari mereka yang terdaftar sebagai tenaga kerja.²²⁴

Pasca revolusi 1979, tenaga kerja perempuan mengalami penurunan di industri besar atau perusahaan lain yang dibayar lebih baik. Perempuan menerima uang gaji dari pekerjaan mereka dengan jumlah jauh dibawah pendapatan laki-laki. Perempuan yang kehilangan pekerjaan atau dikucilkan beralih profesi dengan mendirikan usaha kecil. Jumlah tenaga kerja perempuan

²²³ Hadi Salehi, *Iranian Economy in the Twentieth Century*, hlm. 19.

²²⁴ Nikki R, *Women in Iran Since 1979*, hlm. 440.

yang sedikit ini dipengaruhi oleh tekanan pemerintah yang memandang peran sejati perempuan hanya di sektor domestik sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, upaya pemerintah Iran menuju kepada peningkatan ekonomi akan terhambat karena membatasi peran perempuan.

Shirin Ebadi sebagai seorang reformis memandang kondisi ekonomi Iran yang buruk karena ketatnya batasan pada kebebasan perempuan. Menurut Ebadi, Anak perempuan yang berprestasi di sekolah harus mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang kemajuan negara Iran. Potensi perempuan jika dimaksimalkan, maka perubahan dan perbaikan akan terwujud. Misalnya olahraga, banyak perempuan berpartisipasi dalam bidang olahraga yang memberikan kemajuan untuk negara yang mereka wakili.²²⁵

Shirin Ebadi, pemikir modernisasi, memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi perempuan. Ia adalah aktivis perempuan Iran yang dibesarkan di Republik Islam, yang mempunyai pandangan baru tentang status hukum dan posisi sosial perempuan. Untuk mencapai suatu kemajuan dalam negara Iran, reformasi menjadi hal penting dalam memberdayakan potensi perempuan. Hal ini adalah salah satu cara untuk memajukan Iran saat ini.

Menurut Ebadi, pandangan yang salah tentang ajaran Islam dari kaum Islamis konservatif berbeda dengan ajaran Islam awal. Islam awal mengandung ajaran egaliter gender dan menentang interpretasi terkait supremasi laki-laki. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul lebih ramah terhadap perempuan dari pada agama yang lain. Oleh karena itu, hak-hak perempuan dilindungi dalam

²²⁵ Shirin Ebadi, *The Golden Cage, Three Brothers*, hlm. 57.

Islam.²²⁶

D. Kontekstualisasi Pandangan Shirin Ebadi di Negara Indonesia

1. Menciptakan Gerakan Sosial Perempuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan perempuan saat Revolusi Iran 1979 telah mengilhami banyak gerakan perempuan di dunia internasional. Perempuan Iran menganggap rezim Syah Pahlevi telah gagal melindungi hak-hak perempuan. Syah Pahlevi membatasi hak-hak perempuan untuk menentukan pilihannya. Salah satu bentuk dari pembatasannya adalah memaksa seluruh perempuan Iran untuk melepas jilbab saat di ruang publik. Pada akhirnya, perempuan menuntut rezim Syah Pahlevi untuk turun dari kursi pemerintahannya.

Gerakan perempuan Iran memberikan dampak yang signifikan untuk melindungi hak-hak perempuan di abad modern. Dalam konteks Indonesia, gerakan perempuan Iran dapat dijadikan contoh untuk menjamin hak-hak perempuan yang dihilangkan. Hilangnya hak-hak perempuan disebabkan beberapa alasan, diantaranya: kebijakan pemerintah, interpretasi agama, dan tradisi. Dengan demikian, perempuan di wilayah manapun termasuk Indonesia harus memperjuangkan hak-hak mereka seperti gerakan perempuan Iran.

Dasar hukum untuk menjamin partisipasi politik perempuan di Indonesia terdapat dalam pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi: “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan

²²⁶ Shirin Ebadi, *Until We Are Free*, hlm. 83.

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.” Keberhasilan politik perempuan tidak dapat dipisahkan dengan gerakan reformasi 1998. Tanda keberhasilannya adalah Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama Indonesia pada tahun 2001. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Di Indonesia, perempuan dapat mengakses dengan mudah pendidikan. Akan tetapi, ada akar masalah yang belum selesai dalam sistem pendidikan. Sebut saja Sekolah Dasar, siswa membaca buku pelajaran yang mengandung stereotip bahwa peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan kalimat: “Ibu memasak, sedangkan ayah bekerja”. Demikian ini terlihat bahwa pendidikan formal melanggengkan stereotip, norma, dan bias gender dari warisan kolonial. Sistem pendidikan Indonesia memang mengalami peningkatan, namun paradigma tradisional mengenai bias gender masih tetap berlanjut.

Berdasarkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi perempuan Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Demikian ini menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan Indonesia masih tertinggal di negara-negara lain. Di wilayah Asia Tenggara, IPM perempuan Indonesia masih tertinggal oleh Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah minimnya kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi. Produktivitas perempuan dalam Pendapatan Nasional Bruto

masih terendah di wilayah Asia Tenggara.

Perempuan membutuhkan gerakan sosial perempuan sebagai sarana untuk mobilisasi massa. Gerakan tersebut akan menyuarakan tuntutan tentang hak-hak perempuan yang dirampas. Akan tetapi, gerakan sosial perempuan tidak besar seperti di negara Iran. Karena di Indonesia, gerakan sosial perempuan bersifat lokalitas sesuai dengan tuntutan perempuan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, seharusnya dibentuk gerakan sosial perempuan skala nasional yang memperjuangkan suara-suara perempuan dari daerah sampai pusat.

Dari penjelasan di atas, gerakan sosial menjadi penting untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah gerakan sosial yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Tujuan Komnas Perempuan ada 2. *Pertama*, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. *Kedua*, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Pencapaian strategis dari Komnas Perempuan adalah DPR RI telah memenuhi janji untuk menetapkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang diselenggarakan pada Selasa, 18 Januari 2022.

perempuan adalah MAMPU. MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait. Mitra MAMPU mengawal perubahan, yang secara langsung mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengembangkan sejumlah model dan pendekatan yang menjanjikan. Kegiatan MAMPU bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan untuk tindakan kolektif. Fokus utama Mampu adalah memberikan pelatihan kepada mitra agar mempunyai kapasitas internal dalam finansial dan administrasi, serta membangun jaringan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan media. Pelatihan ini mencakup bantuan teknis, analisis pemangku kebijakan, perencanaan tahunan, pengembangan berbasis riset, dan menghubungkan ke organisasi luar guna mendapat koalisi dan dukungan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengaruh perempuan di semua tingkatan dari pelosok hingga pusat.

2. Terciptanya Hukum yang Ramah Gender

Negara Mexico menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Internasional 1975 yang dihadiri oleh Komisi Perempuan dari negara anggota PBB. Komisi tersebut membahas *world plan of action* (rencana aksi dunia). Hasilnya adalah sebuah kesepakatan yang berisi kewajiban bagi negara-negara dunia untuk menjamin hak-hak perempuan dan membuka akses terhadap

perempuan dalam sektor pembangunan. Negara-negara anggota PBB segera mengimplementasikan kesepakatan tersebut dengan menuangkannya di dalam kebijakan pemerintah.


Indonesia merupakan anggota PBB yang juga memenuhi undangan konferensi 1975. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menyusun kebijakan yang menjamin peran perempuan untuk pembangunan. Selain itu, Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita juga dibentuk dengan tujuan menjamin perempuan dalam bidang pendidikan. Tahun 1984 terbit UU No. 7 sebagai bentuk konkrit konferensi internasional.

Undang-undang tersebut mengandung tiga prinsip dasar. *Pertama*, kesetaraan substantif. Prinsip ini berlandaskan pada diskriminasi gender yang terjadi dalam lingkup publik dan domestik. *Kedua*, prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini merujuk langsung pada Pasal 1 UU No. 7 tahun 1984. Intinya adalah mengoreksi undang-undang pemerintah yang mengandung diskriminasi gender. *Ketiga*, menggantinya dengan undang-undang baru yang melindungi hak-hak perempuan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya secara merata. Hak konstitusional ini dilindungi oleh UUD 1945. Sebagai pedoman hukum paling tinggi, UUD 1945 menjelaskan bahwa hak konstitusional dimiliki secara penuh dan menyeluruh oleh masyarakat Indonesia tanpa sekat suku, agama, politik, jenis kelamin, dll. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan mendapatkan hak yang sama di dalam hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku diskriminasi gender akan mendapatkan hukuman yang berat. Hukumannya menjadi berat karena telah melanggar hak konstitusional perempuan. Meskipun demikian, perempuan tetap terbatas untuk memperoleh hak mereka. Hal ini terjadi karena budaya patriarki masih tumbuh subur di negara Indonesia.

Untuk mewujudkan hukum yang ramah gender, tindakan diskriminasi gender harus ditindak tegas. Tentunya, penegakan hukum ini menemui kesulitan karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Selama budaya masyarakat masih patriarkis maka hukumnya akan bias gender. Oleh karena itu, formula yang lebih tepat untuk mengubah stereotip terhadap perempuan adalah merevitalisasi dan merefleksikan peran perempuan di tengah masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Atas pertimbangan Pemimpin Agung Ayatollah Khomeini, pemerintah Iran menetapkan kebijakan yang diskriminasi gender terhadap perempuan dalam ranah sosial, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya dalam ranah sosial, perempuan tidak mendapatkan hak untuk duduk di posisi strategis di pemerintahan Iran. Meskipun ada perwakilan perempuan menjabat sebagai wakil presiden, perannya tidak dapat merubah arah kebijakan Iran yang diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, pemerintah mengatur ulang sistem pendidikan Iran, karena tidak sesuai dengan ideologi resmi negara Iran. Para intelektual perempuan yang dicap sebagai sekuler segera disingkirkan dari sistem baru, bahkan disingkirkan karena pernah menempuh pendidikan di Barat. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, otoritas negara Iran menerapkan sistem ekonomi berlandaskan patriarki. Banyak perempuan menjadi lulusan dari kampus-kampus terbaik, tapi sedikit dari mereka yang memperoleh pekerjaan seperti kaum laki-laki. Bahkan perempuan yang menjadi pekerja tetap dalam suatu lembaga, tiba-tiba diputus kontrak kerja karena menolak undang-undang baru tentang wajib jilbab.

2. Shirin Ebadi adalah tokoh feminis islam yang menyuarakan kesetaraan antara peran perempuan dan peran laki-laki di Iran. Menurutnya, pemerintah Iran

B. SARAN

Penelitian ini terbatas pada kajian peran perempuan Iran pasca revolusi 1979 dan peran perempuan Iran dalam pandangan Shirin Ebadi. Banyak aspek lain tidak terjangkau oleh peneliti. Misalnya, peneliti belum membahas peran dari masyarakat kelas bawah baik laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dll. Karena keterbatasan pembahasan, peneliti juga tidak menghadirkan tokoh lain yang memiliki pandangan terhadap peran perempuan Iran baik sebelum dan setelah revolusi 1979. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengisi aspek-aspek yang belum terjangkau tersebut.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh peneliti adalah pemahaman tentang peran perempuan dan laki-laki itu setara, namun konstruksi sosial yang membuat peran keduanya menjadi lebih berharga daripada yang lain. Selain itu, aksi Shirin Ebadi dalam menuntut kesetaraan peran perempuan Iran dapat dijadikan contoh untuk membangun gerakan sosial secara nasional. Dengan demikian, manfaat tersebut dapat dipraktikkan dan disebarluaskan.

DAFTAR RUJUKAN

Adinugraha, Hendri Herman, Asep Suraya Maulana, Mila Sartika. 2018. *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1.

Afary, Janet. *The Place of Shi'i Clerics in The First Iranian Constitution*, Feminist Studies, and History, 4001 HSSB, University of California Santa Barbara, CA 93106, USA.

Afshar, Haleh. 1997. *Women and Work in Iran*. University of York, Political Studies XLV, 755-767.

Ahmad, Zainal Abidin. 1974. *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*. Jakarta: Bulan Bintang.

Alikarimi, Leila. 2019. *Women & Equality in Iran: Law, Society and Activism*. London. New York: I.B. Tauris. 339 pages. £85.00 (hbk), £91.80 (ebook). ISBN: 978-1-7845-33168.

Al-Maududi, Abul A'la. 1993. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.

Basmechi, Farinaz. 2019. *Feminist Activism in Iran after The 1979 Revolution*. Texas: University of North Texas.

Arifin, Miftah. DKK. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Basmechi, Farinaz. 2019. *Feminist Activism in Iran after the 1979 Revolution*, Texas: University of North Texas.

Bermudez, Roberto dkk. *Influence of type of Muscle on Volatile Compounds Throughout the Manufacture of Celta Dry-Cured HAM*, Food Science and Technology International 21(8) 581–592 ! The Author(s) 2014 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1082013214554935.

Clapham, Andrew. *Human Rights: A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford University Press.

Cole, Juan. 2019. *Muhammad Juru Damai di Tengah Benturan Imperium Besar Dunia*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

Dallmayr, Fred. 2012. *Radical Cahnages in The Muslim World: Turkey, Iran, Egypt, Philosophy and Social Criticism* 38(4-5) 497–506 ^a The Author(s) Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0191453712441917.

Ebadi, Shirin. 2006. *Iran Awakening from Prison to Peace Prize: One Woman's Struggle at The Crossroads of History*. Canada: Library and Archives.

_____. 2008. *La Jaula de Oro*. eBooks Con Estilo.

_____. 2016. *Until We Are Free My Fight for Human Rights in Iran*. New York: Random House.

_____. TT. *The Golden Cage, Three Brothers, Three Choices, One Destiny*. North American: Kalespree.com.

Fakih, Mansour. 2018. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ferdows, Adele K. 1983. *Women and The Islamic Revolution*, J. Middle East Stud. 15

Foroutan, Yaghoob. 2012. *Gender Representation in School Textbooks in Iran: The Place of Languages*, Current Sociology 60(6) 771–787 © The Author(s) Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0011392112459744.

Ghaffari, Reza. 2015. *The Islammic Consequences of Islamic Fundamentalism in Iran*, UCSF LIBRARY & CKM on April 23.

Hallidey, Fred. *The Iranian Revolution in International Affairs: Programme and Practice*, Millenium: Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2.

Hasan, Huma. 2014. Centre for Women's Studies AMU. India: Aligarh.

Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi. 1995. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa.

Hidayati. *Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis*. Bogor: STIQ Ar-Rahman.

Hoodfar, Homa. *Against All Odds: The Building of a Women's Movement in the Islamic Republic of Iran, Association for Women's Rights in Development*.

Jannah, Miftahul. 2022. *Keluarga Dalam Alquran (Telaah Terhadap Fungsi Anggota Keluarga dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)*. Tesis. Jember: Program Pascasarjana UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ.

Karim, M. Abdul. 2017. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Magdalena, R. 2017. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1.

Mahdavi, Mojtaba. 2010. *Department of Political Science. University of Alberta. 10–25 Tory Building*. Edmonton: Alberta, Canada, T6G 2H4.

Mahmudi, Hoda. *Freedom and the Iranian Women's Movement*, Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.

Mahmudi, Hoda. *Freedom and the Iranian Women's Movement*. Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.

Mahmudi, Hoda. *Freedom and the Iranian Women's Movement*. Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.

Mikail, Kiki. 2015. *Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979*, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus.

Mikail, Kiki. 2015. *Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979*, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.

Moghadam, Valentine M. 2017. *Women in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Positions, and Collective Action*, <https://www.wilsoncenter.org/>,

Moghadam, Valentine M. . 2002. *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate* Author, Signs, Vol. 27, No. 4 pp. 1135-117

Moghdam, Valentine M. *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate* Author, Signs, Vol. 27, No. 4 (Summer 2002), pp. 1135-1171.

Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Moyn, Samuel. 2010. *The Last Utopia: Human Rights in History*. London: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oppermann, Kai dan Alexander Spencer. 2017. *Narrating Success and Failure: Congressional Debates on The Iran Nuclear deal*, European Journal of International Relations 1–25 © The Author(s) Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1354066117743561.
- Panah, Maryam. 2007. *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*. Pluto Press: 232 pp. ISBN: 978-0-745-32621-4 (hbk) £45
- Panah, Maryam 2008. *The Islamic Republic and The World: Global Dimensions of the Iranian Revolution, Capital & Class* 32: 159 DOI: 10.1177/030981680809600111.
- Pohan, Rahmad Asril. 2014. *Toleransi Inklusif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Povey, Elaheh Rostam. 2001. *Feminist Contestation of Institutional Domains in Iran*, Feminist Review ISSN 0141-7789 print/ISSN 1466-4380 online © Feminist Review Collective <http://www.tandf.co.uk/journals> DOI: 10.1080/01417780011007011 1.
- Povey, Elaheh Rostami. *Feminist Contestations of Institutional Domains in Iran*, Feminist Review ISSN 0141-7789 print/ISSN 1466-4380 online © Feminist Review Collective <http://www.tandf.co.uk/journals> DOI: 10.1080/01417780011007011 1.
- Rodriguez. Antonio Garces. 2019. *Educating Democracy: Competences for a Democratic Culture*, Ólafur Páll Jónsson, School of Education, University of Iceland, Stakkahlíð, 105 Reykjavik, Iceland. Email: opj@hi.is.
- Rohmaniyah, Inayah. 2014, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadeghi, Fatemeh. 2010. *Bypassing Islamism and Feminism: Women's Resistance and Rebellion in Post-revolutionary Iran*. The Netherlands: Department of Social and Behavioral Sciences. University of Amsterdam.
- Sastrawati, Nilai. 2018. *Laki-laki dan Perempuan dan Identitas yang Berbeda*. Makassar: Alauddin Press.
- Scholte, Jan Aart. 2014. *Reinventing Global Democracy*, European Journal of

International Relations, Vol. 20(1) 3–28 © The Author(s) 2012 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1354066111436237.

Smith, Rhona K.M. dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII

Sulaeman, Dina Y. 2013. *A Note from Tehran: Refleksi Perempuan Indonesia tentang kebangkitan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Citra

Syari'ati, Ali. 2014. *Manusia dan Islam Sebuah Kajian Sosiologi*. Yogyakarta: Cakrawangsa.

Tezcur, Gunes Murat, dkk. 2012. *Support for Democracy in Iran*, Political Research Quarterly 65(2) 235–247 ©University of Utah Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1065912910395326

Varzi, Roxanne. 2011. *Iran's French Revolution: Religion, Philosophy, and Crowds*, ANNALS. AAPSS, 637.

Wadud, Amina. 2006. *Di dalam Jihad Gender: Reformasi Perempuan dalam Islam*. London: Oneworld oxford.

Home Office. 2022. *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*. Iran.

Jones, Stephen. 2009. *The Islamic Republic of Iran: An Introduction*. Iran.

Home Office. 2022. *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*.

University of Pittsburgh. 2011. *A Comparison: The Islamic Revolution of 1979 and Iran's Green Movement of 2009*.

Moghadam, Valentine M. *Woman in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Position, and Collective Action*.

Saedi, Shirin dan Amirhossein Vafa. 2019. *After Isolation: Mirrors between Parallel Worlds and New Conceptual Spaces of Activism in Post-Revolutionary Iran*, Millennium: Journal of International Studies 1–27 © The Author(s).

Bayatrizi, Zohreh. 2015. *From Marx to Giddens via Weber and Habermas: The politics of social thought in Iran*, European Journal of Social Theory.

Shoar, Pirouz dan Ghaffari. 1991. *News Of The Outside World In The Post-Revolutionary Iranian Press*, Kluwer Academic Publisher, Printed in the Netherlands.

Houshisadat, Sayed Mohammad. 2018. *Dialectics of Post1979 Iranian Foreign Policy in West Asia*, International Studies 55(4) 315–338 Jawaharlal Nehru University.

Tabari, Keyvan. 2003. *The Rule of Law and the Politics of Reform in Post-Revolutionary Iran*, International Sociology 18: 96 DOI: 10.1177/0268580903018001006.

Hamzehei, Pegah. 2014. *Iranian Women's Experience of Mandatory Hijab: A Case Study of a Campaign on Facebook*, Master Thesis for the 2 year master program Media and Communication Studies Stockholm University, JMK - Department of Journalism, Media and Communication December.

Abolghasem, Mohsen. 2019. *Mobilizing Pity: Iranian Women on the Long Road to Azadi Stadium*.

Office of International Affairs. 2017. *Iranian Women 25 Years after the Beijing Action Plan (Beijing+25)* The Vice Presidency for Women and Family Affairs.

Asadzade, Peyman. 2021. *Higher education and violent revolutionary activism under authoritarianism: Subnational evidence from Iran*, Conflict Management and Peace Science 00(0).

Yahya Shamekhi. *Iran: Higher Education in*. Iran.

Bakhshalizadeh, Sharnaz dan Abdol'azim Karim. 2009. *Islamic Republic of Iran*, (Boston: Timss & Pirls International Study Center.

Sajjadi, Sayed Mahdi. 2015. *Development discourses on the educational system of Iran: A critical analysis of their effects*, Policy Futures in Education.

Narjes Mehdizadeh. 2012. *Beyond cultural stereotypes: Educated mothers' experiences of work and welfare in Iran*, Critical Social Policy.

Rassouli, Aman dan Necdet Osam. *English Language Education Throughout Islamic Republic Reign in Iran: Government Policies and People's Attitudes*.

Amin, Momen Yassen M. 2020 *Teacher Education in Iran: System, Review and Criticism*, Studies in Literature and Language Vol. 20, No. 1, pp. 71-76.

Ilias, Shayerah. 2010 *Iran's Economic Conditions: U.S. Policy Issues*, Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL34525.


Mahdi Ghodsi dkk. 2018. *The Iranian Economy: Challenges and Opportunities*, The Vienna Institute for International Economic Studies.

Keddie, Nikki R.. *Women in Iran Since 1979*, SOCIAL RESEARCH, Vol. 67, No. 2 (Summer 2000).

Amuzegar, Jahangir. *Iran's Economy: Status, Problems, and Prospects*.

Walton, Thomas. *Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran*, Cambridge Journal of Economics [Vol. 4, No. 3 \(September 1980\)](#), pp. 271-292.

Esfahani, Hadi Salehi dan M. Hashem Pesaran. *Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective*, JEL Classifications: N15, O11, O53.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. CHOIRUL ANAM

NIM : 203206080008

Program : Magister

Universitas : UIN KHAS Jember

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah murni dari penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Jember, 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
J E M B E R
MOH CHOIRUL ANAM
NIM. 203206080008



SURAT KETERANGAN

Nomor:D.PPS.3372/In.20/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Moh. Choirul Anam
NIM	:	203206080008
Prodi	:	Studi Islam
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	14 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	23 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	8 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	6 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	5 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 08 Desember 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

SURAT KETERANGAN

Nomor : D.PPS.3211/Un.20/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Choirul Anam
NIM : 203206080008
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : S-2

Benar-benar telah melakukan Penyelesaian / penyusunan Penelitian dengan judul "*Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 Dalam Perspektif Shirin Ebadi*" di Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember sejak tanggal 13 Spetember 2022 s/d 14 Nopember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 25 Nopember 2022
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana

Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
NIP.197303112009011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: perpustakaan@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN


Nomor : B-143/Un.22/U.1/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Choirul Anam
NIM : 203206020008
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : S2

benar-benar telah melakukan Studi Pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT HIDUP



Moh Choirul Anam dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur pada 23 April 1996, anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan bapak Jamhari dan ibu Holisah. Alamat jalan raya Kabat dusun Karangrejo desa Kabat kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Hp. 08994601797, email: anamcuitt3@gmail.com.

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 4 Kabat dan tamat pada tahun 2008, sedangkan SMP dan MAN diselesaikan masing-masing pada 2011 dan 2014. Jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di UIN SUKA Yogyakarta dan lulus pada 2019. Selama beberapa tahun, pernah mengenyam pendidikan pesantren di Al-Anwari Banyuwangi dan Nurul Ummah Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R